

JADWAL

Tanggal Efektif	:	5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	24 dan 25 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	26 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	30 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 Juli 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	31 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERG. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERcantUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-6 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia  
Telepon: (62 21) 3952 5580  
Faksimile: (62 21) 3952 5589  
E-mail: investor.relations@merdekcoppergold.com  
Situs web: www.merdekcoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo  
Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku  
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah  
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp11.753.040.000.000 (SEBELAS TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP VI TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.221.315.000.000

(DUA TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TAHAP VII DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGGIAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier  
Sekuritas

Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

UOB KayHian

PT UOB Kay Hian  
Sekuritas

aldiracita

PT Aldiracita Sekuritas  
Indonesia

trimegah

PT Trimegah Sekuritas  
Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2024.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV kepada OJK dengan surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah), Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dengan jumlah pokok sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah), Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dengan jumlah pokok sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi” dan Bab X dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK .....	xxii
RINGKASAN .....	xxv
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi.....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	18
3. Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi .....	18
4. Keterangan mengenai Wali Amanat .....	19
5. Perpajakan .....	20
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	44
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	50
1. Faktor-Faktor Signifikan yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka .....	51
2. Hasil Kegiatan Usaha .....	56
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	62
4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan .....	65
5. Belanja Modal .....	66
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM.....	68
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	69
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	69
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	69
2. Kejadian Penting yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	69
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	70
4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak .....	70
5. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	71
6. Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak .....	82
7. Asuransi.....	82
8. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi.....	84
9. Keterangan Singkat mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum .....	90
10. Pengurusan dan Pengawasan .....	91
11. Sumber Daya Manusia .....	92
12. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	103

B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI .....	104
C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	113
1.	Umum .....	113
2.	Wilayah IUP.....	115
3.	Kegiatan Penambangan dan Pengolahan, dan Volume Produksi.....	119
4.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset .....	122
5.	Pemasaran dan Penjualan .....	126
IX.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	128
X.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	129
XI.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....	131
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif .....	131
2.	Pemesan Yang Berhak .....	131
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi.....	131
4.	Jumlah Minimum Pemesanan.....	132
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi .....	132
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi .....	132
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi .....	132
8.	Penjatahan Obligasi.....	132
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	133
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....	133
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi.....	134
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	135
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	137

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) suami atau istri;</li> <li>2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;</li> </ol> </li> <li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) orang tua dan anak;</li> <li>2) kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3) saudara dari orang yang bersangkutan;</li> </ol> </li> <li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ol>
“Agen Pembayaran”	<p>berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan (anggota firma BDO International) (“<b>BDO</b>”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A: 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan</li><li>• Seri B: 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.</li></ul>
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: <ul style="list-style-type: none"><li>(i) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka (secara keseluruhan);</li><li>(ii) kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan</li><li>(iii) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban material lainnya berdasarkan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi.</li></ul>
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang diantaranya berupa Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/ atau pembaruannya dan/atau dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Informasi Tambahan Ringkas”	berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Kementerian ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang (i) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

“Obligasi”

berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dan 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“OJK”

berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“Pasar Modal”	berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: (i) penawaran umum dan transaksi Efek; (ii) pengelolaan investasi; (iii) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (iv) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 7 tanggal 2 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2021, berikut perubahannya.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 53 tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-076/OBL/KSEI/0624 tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 No. 70 tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 No. 68 tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Persetujuan Prinsip  
Pencatatan Efek Bersifat  
Utang”

berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan surat No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

“Pernyataan Penawaran  
Umum Berkelanjutan Obligasi  
Berkelanjutan IV”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

“Pernyataan Pendaftaran  
Menjadi Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan UUP2SK, yaitu (i) pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK; atau (ii) dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Permen No. 25/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020.

“Permen No. 26/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen), baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemingkat Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemingkatan atas (a) suatu Efek; dan atau (b) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, dalam hal ini PT Pemingkat Efek Indonesia, yang melakukan pemingkatan atas Obligasi.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal dengan HMETD II” atau “PMHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap I” atau “PMTHMETD I Tahap I”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 11 Maret 2019.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap II” atau “PMTHMETD I Tahap II”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II Tahap I” atau “PMTHMETD II Tahap I”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 362.133.000 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.160 (dua ribu seratus enam puluh Rupiah) per saham, pada tanggal 26 Maret 2024. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 10 Juni 2022.

“Pihak Kompeten”

berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Pihak Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.

“PPN”

berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.

“POJK No. 7/2017”

berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 9/2017”

berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

“POJK No. 15/2020”

berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK No. 17/2020”

berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“POJK No. 19/2020”

berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.

“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 367 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan</li> </ul>

- Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Prospektus”	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 7 Desember 2022.
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“RUPS Luar Biasa”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“SPR 2410”	berarti Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri A dan 30 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web <a href="https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html">https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html</a> .
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (iii) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.

“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apapun.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.

## ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya ( <i>pregnant solution</i> ) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“ <i>cut-off grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>cut-off grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“feronikel”	berarti suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>high-grade nickel matte</i> , yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 2.253 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.

“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang ( <i>mining recovery</i> ).
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti Izin Usaha Industri.
“IUP-OP”	berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang merupakan feronikel berkadar rendah yang digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“ <i>ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.

“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM I”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Tambang Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, <i>zinc</i> , besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar. Proyek AIM I dioperasikan oleh MTI.
“Proyek Emas Pani”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Tambang Emas Tujuh Bukit.
“Tambang Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Tambang Emas Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>resource</i> ” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>reserve</i> ” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan NPI dan nikel matte.
“ROM”	berarti singkatan dari <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“saproilit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti smelter RKEF di IMIP yang dioperasikan oleh CSID, BSID dan ZHN.
“ <i>stripping ratio</i> ” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM ( <i>burden cubic meter</i> ) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalian dari kegiatan penambangan yang tidak bermanfaat.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Antam”	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“Barclays”	berarti singkatan dari Barclays Bank PLC.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BTI”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Indonesia.
“BTJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Jaya.
“BTN”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Nusantara.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EEIB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Developments Limited.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.

“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Pty. Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“ING Bank”	berarti singkatan dari ING Bank N.V., cabang Singapura.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MAP”	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
“MBMA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara dan/atau PT Merdeka Battery Materials).
“MBMA MY”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“MBMA SW”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.
“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIM”	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MKI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.

“MKT”	berarti singkatan dari PT Merdeka Karya Tambang.
“MMI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“MTJ”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Jaya.
“MTN”	berarti singkatan dari singkatan dari PT Merdeka Tambang Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Bumi Raya).
“Natixis”	berarti singkatan dari Natixis, cabang Singapura.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“OCBC”	berarti singkatan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“PT HSBC”	berarti singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT OCBC”	berarti singkatan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.
“PT UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“UOBL”	berarti singkatan dari United Overseas Bank Limited.
“Wealthy”	berarti singkatan dari Wealthy Source Holding Limited.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan Perusahaan Anak (“**Grup Merdeka**”) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V**”) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 (“**PMTHMETD II Tahap I**”).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 61 Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

#### Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per tanggal 30 Juni 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.612.374.026	92.247.480.520	18,847
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880
Garibaldi Thohir	1.849.197.014	36.983.940.280	7,556
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505
Gavin Arnold Caudle	174.526.836	3.490.536.720	0,713
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284
Titien Supeno	818.500	16.370.000	0,003
Andrew Phillip Starkey	777.900	15.558.000	0,003
Albert Saputro	533.500	10.670.000	0,002
Jason Laurence Greive	289.100	5.782.000	0,001
David Thomas Fowler	209.000	4.180.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) <sup>(1)</sup>	13.446.385.008	268.927.700.160	54,944
	<b>24.409.264.771</b>	<b>488.185.295.420</b>	<b>99,740</b>
Saham treasuri <sup>(2)</sup>	63.719.000	1.274.380.000	0,260
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.472.983.771</b>	<b>489.459.675.420</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>45.527.016.229</b>	<b>910.540.324.580</b>	

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%)(berdasarkan informasi pada [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com)).
- (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

### Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 61 Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
<b>Perusahaan Anak</b>							
<b>Proyek Tujuh Bukit</b>							
1.	PT Bumi Suksesindo ("BSI")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo ("DSI")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS")	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo ("BBSI")	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
<b>Tambang Tembaga Wetar</b>							
5.	PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
7.	PT Batutua Tambang Indonesia ("BTI")	Penggalian kerikil/sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	PT Batutua Tambang Jaya ("BTJ")	Penggalian batu kapur/ gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	PT Batutua Tambang Nusantara ("BTN")	Penggalian batu kapur/ gamping	Wetar, Maluku	2023	-	-	99,99% melalui BKP dan 0,01% melalui BTR
<b>Proyek Emas Pani</b>							
10.	PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Perusahaan holding	Jakarta	2018	-	70,05%	-
11.	PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
12.	PT Puncak Emas Gorontalo (“PEG”)	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
13.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	99,80% melalui PEG dan 0,20% melalui PBJ
14.	PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
15.	PT Merdeka Mining Indonesia (“MMI”)	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
16.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) (“MAP”)	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
<b>Grup MBMA</b>							
17.	PT Merdeka Energi Nusantara (“MEN”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
18.	PT Merdeka Battery Materials Tbk (“MBMA”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2023	-	50,04% melalui MEN <sup>(2)</sup>
19.	PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
2.	PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
21.	PT Sulawesi Makmur Indonesia (“SMI”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
22.	PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
23.	PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
24.	PT Merdeka Energi Industri (“MED”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN
25.	PT Indogreen Cahaya Surya (“ICS”)	Pembangkitan tenaga listrik-energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
26.	PT Kapur Maxima Gemilang (“KMG”)	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping dan industri semen, kapur, dan gips	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
27.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“LNJS”)	Pengumpulan <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
28.	PT Konawe Cahaya Indonesia (“KCI”) <sup>(3)</sup>	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
29.	PT Cahaya Kapur Alfa (“CKA”)	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/ gamping dan industri semen dan kapur	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
30.	PT Sulawesi Batu Kapur (“SBK”)	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/ gamping dan industri semen dan kapur	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
31.	PT Cahaya Sulawesi Kekal (“CSK”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping, dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
32.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi (“ICKS”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
33.	PT Cahaya Hutan Lestari (“CHL”)	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
34.	PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”)	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
35.	PT Anugerah Batu Putih (“ABP”)	Penggalan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
36.	PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
37.	PT Sulawesi Anugerah Kekal (“SAK”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
38.	PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
39.	PT Batutua Pelita Investama (“BPI”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
40.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“MTI”)	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
41.	Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBMA MY”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
42.	Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBMA SW”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
43.	PT Sulawesi Industri Parama (“SIP”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
44.	PT Merdeka Mega Industri (“MMID”)	Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
45.	PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID
46.	PT Merdeka Energi Utama (“MEU”)	Perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
<b>Lain-lain</b>							
47.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
48.	Eastern Field Developments Limited (“EFDL”)	Perusahaan holding	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
49.	Finders Resources Pty. Ltd. (“Finders”)	Perusahaan holding	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
50.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
51.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
52.	PT Batutua Lampung Elok (“BLE”)	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
53.	PT Batutua Abadi Jaya (“BAJ”)	Perusahaan holding	Jakarta	2019	-	99,99%	-
54.	PT Merdeka Tambang Nusantara (“MTN”)	Perusahaan holding	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui MKI
55.	PT Batutua Alam Persada (“BAP”)	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui MKI
56.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (“MCGI”)	Perusahaan holding lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
57.	PT Merdeka Kapital Indonesia (“MKI”)	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	-
58.	PT Merdeka Energi Indonesia (“MEI”)	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
59.	PT Merdeka Indonesia Mandiri (“MIM”)	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
60.	PT Merdeka Tambang Jaya (“MTJ”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
61.	PT Merdeka Karya Tambang (“MKT”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
<b>Perusahaan Investasi</b>							
<b>Grup MBMA</b>							
1.	PT Cahaya Energi Indonesia (“CEI”)	Pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”)	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
3.	PT Merdeka Industri Anantha (“MIA”)	Perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	45,00% melalui MBMA

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
4.	PT ESG New Energy Material (“PT ESG”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	60,00% melalui MIA
5.	PT ESG Industri Energi Baru (“EIEB”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	53,57% melalui PT ESG
<b>Lain-lain</b>							
6.	Sihayo Gold Ltd. (“Sihayo”)	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	6,18% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

(2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 30 Juni 2024.

(3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

### Kegiatan usaha Perseroan

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Maret 2024, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BTR dan BKP dalam Tambang Tembaga Wetar, serta SCM, CSID, BSID, ZHN dan HNMI dalam Grup MBMA. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Tambang Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi sebanyak 138.666 *ounce* emas dan 635.347 *ounce* perak pada tahun 2023 dan 24.139 *ounce* emas dan 126.938 *ounce* perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* emas masing-masing sebesar US\$842 dan US\$1.065 dengan biaya AISC per *ounce* emas masing-masing sebesar US\$1.212 dan US\$1.479. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 6,5 juta *ounce* emas, 34,5 juta *ounce* perak dan 1,6 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,1 juta *ounce* emas, 66,4 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang Izin Usaha Industri (“IUI”) yang merupakan hasil konversi dari Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi (“IUP-OP”) Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga

Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Proyek AIM I saat ini sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024. BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 12.706 ton dan 3.046 ton masing-masing pada tahun 2023 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing sebesar US\$8.243 dan US\$5.885 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing sebesar US\$11.860 dan US\$8.1357. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 53,2 ribu ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 103 ribu ton tembaga, 143 ribu *ounce* emas dan 6,4 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk Proyek AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 211 ribu ton tembaga, 311 ribu *ounce* emas, dan 12,4 juta *ounces* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 228 ribu ton tembaga, 310 ribu *ounce* emas dan 13 juta *ounce* perak.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP-OP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama (“**ABI**”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan No. 142 tanggal 19 Desember 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta Penggabungan**”), di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PEG dan PBJ selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 1,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 6,9 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Sampai dengan bulan Maret 2024, Proyek Emas Pani sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan penggalangan pendanaan untuk memulai aktivitas konstruksi. Proyek Emas Pani diharapkan akan mencapai tahap operasi komersial di awal tahun 2026.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini meliputi tambang nikel yang dioperasikan oleh SCM (“**Tambang SCM**”), fasilitas pengolahan bijih nikel (smelter) dengan metode *Rotary Kiln Electric Furnace* (“**RKEF**”) yang dioperasikan oleh CSID, BSID dan ZHN (“**Smelter-Smelter RKEF**”) dan *High Pressure Acid Leach* (“**HPAL**”), fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“**HGNM**”) yang dioperasikan oleh HNMI (“**Konverter Nikel Matte**”), Proyek AIM I, dan Indonesia Konawe Industrial Park (“**kawasan IKIP**”), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Juni 2024. Kegiatan operasi komersial saat ini dilakukan oleh Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan Konverter Nikel Matte dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun. Proyek AIM I saat ini sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024, sedangkan pabrik HPAL saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan dijadwalkan untuk mulai produksi pada akhir tahun 2024. Grup MBMA memproduksi bijih nikel sebanyak 6,5 juta wmt, NPI sebanyak 65.227 ton NiEq dan nikel matte

sebanyak 30.333 ton NiEq (sejak akuisisi) pada tahun 2023, dan bijih nikel sebanyak 1,7 juta wmt, NPI sebanyak 20.900 ton NiEq dan nikel matte sebanyak 12.041 ton NiEq untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton NPI masing-masing sebesar US\$12.095 dan US\$10.107 dengan biaya AISC per ton NPI masing-masing sebesar US\$12.252 dan US\$10.223, biaya kas per ton nikel matte masing-masing sebesar US\$14.755 dan US\$13.120 dengan biaya AISC per ton nikel matte masing-masing sebesar US\$14.807 dan US\$13.162. Biaya kas per ton untuk bijih nikel yang diproduksi dari Tambang SCM adalah sekitar US\$10 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 2,4 juta ton nikel pada kadar 1,24% dan 0,2 juta ton pada kadar 0,10% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 13,8 juta ton nikel pada kadar 1,21% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$1.706,8 juta pada tahun 2023 dan US\$541,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$241,5 juta atau mencapai 14,2% pada tahun 2023 dan US\$56,5 juta atau mencapai 10,4% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

### **Prospek usaha**

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel umumnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan *stainless steel*, pembuatan logam antikorosi, baterai *nickel-metal hybride*, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Harga emas rata-rata meningkat dari US\$8.689,1 pada tahun 2022 menjadi US\$1.940,5 per *ounce* pada tahun 2023 dan US\$2.069,8 per *ounce* pada kuartal pertama tahun 2024, sementara harga tembaga dan harga nikel rata-rata masing-masing turun dari US\$8.822,4 per ton pada tahun 2022 menjadi US\$8.490,3 per ton pada tahun 2023 dan dari US\$25.883,7 per ton pada tahun 2022 menjadi US\$21.521,1 per ton pada tahun 2023. Namun demikian, harga tembaga telah kembali meningkat pada kuartal pertama tahun 2024 menjadi US\$8.689,1 per ton dan mendekati level US\$10.000 pada kuartal kedua tahun 2024, sedangkan harga nikel kembali melemah menjadi US\$17.438,8 pada kuartal pertama tahun 2024. Kenaikan harga emas tersebut terjadi karena meningkatnya ketegangan geopolitik, kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat, serta pembelian emas yang terus menerus dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia, yang diperkirakan akan terus berlangsung di sepanjang tahun 2024 untuk menopang harga emas pada tahun 2024. Harga tembaga diperkirakan akan tetap tinggi dalam jangka panjang, didukung oleh transisi energi di industri energi terbarukan dan otomotif, inisiatif dekarbonisasi, serta pertumbuhan data center untuk mendukung perkembangan *artificial intelligence*, seluruhnya diperkirakan akan mendorong permintaan untuk tembaga. Penurunan harga nikel dikarenakan melambatnya permintaan nikel untuk baterai kendaraan bermotor dari Tiongkok dan pertumbuhan pasokan nikel yang pesat, terutama dari Indonesia. Tren penurunan harga diperkirakan akan bertahan sepanjang tahun 2024, sebelum mulai membaik pada tahun 2025 yang akan didorong oleh kenaikan permintaan baterai kendaraan bermotor listrik.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seri A dengan jumlah sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); dan</li> <li>- Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah).</li> </ul>
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B.

Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Kuartalan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> )	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>buyback</i> ) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penawaran Umum Obligasi.”

Hasil Pemeringkatan :  $_{id}A+$  (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penawaran Umum Obligasi.”

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B	2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	310.000	7,80%	3 (tiga) tahun	28 April 2025	A+ dari Pefindo
Seri B	1.690.000	9,25%	5 (lima) tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B	1.729.395	8,25%	3 (tiga) tahun	1 September 2025	A+ dari Pefindo
Seri C	797.640	9,50%	5 (lima) tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	3.100.555	10,30%	3 (tiga) tahun	13 Desember 2025	A+ dari Pefindo

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III					
Seri A	1.084.485	6,75%	367 Hari Kalender	11 Agustus 2024	A+ dari Pefindo
Seri B	1.475.000	8,00%	3 (tiga) tahun	4 Agustus 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV					
Seri A	800.980	7,75%	367 Hari Kalender	22 Desember 2024	A+ dari Pefindo
Seri B	1.292.020	9,50%	3 (tiga) tahun	15 Desember 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V					
Seri A	750.000	7,25%	367 Hari Kalender	2 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Seri B	750.000	9,00%	3 (tiga) tahun	23 Februari 2027	A+ dari Pefindo
<b>Total</b>	<b>15.821.075</b>				

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sebesar Rp1.084.485 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024;
- sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp972,0 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024, yang akan dibayarkan kepada para kreditur yaitu PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited sebagai Agen. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 12 Juli 2024 sebesar Rp16.200/US\$; dan
- sisanya akan dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.”

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (“**SPR 2410**”) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
JUMLAH ASET	4.923.351.386	4.964.258.915	3.876.665.735
JUMLAH LIABILITAS	2.095.868.025	2.200.203.593	1.851.832.467
JUMLAH EKUITAS	2.827.483.361	2.764.055.322	2.024.833.268

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	<b>2024</b>	<b>2023<sup>(1)</sup></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>3 bulan</b>	<b>3 bulan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
PENDAPATAN USAHA	541.050.064	214.214.989	1.706.782.227	869.878.995
LABA KOTOR	33.286.626	31.542.750	145.676.506	164.651.305
LABA USAHA	20.526.540	17.993.780	96.742.192	111.587.650
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(9.282.140)	2.751.285	5.665.022	64.844.810
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(9.319.142)	1.441.573	7.801.333	57.075.423
(RUGI)/LABA PER SAHAM DASAR	(0,0006)	0,0001	(0,0009)	0,0025

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

### RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	<b>31 Maret 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Pendapatan usaha	152,6% <sup>(1)</sup>	96,2%	128,3%
Laba kotor	5,5% <sup>(1)</sup>	(11,5)%	37,1%
Laba usaha	14,1% <sup>(1)</sup>	(13,3)%	22,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(437,4)% <sup>(1)</sup>	(91,3)%	94,2%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(746,5)% <sup>(1)</sup>	(86,3)%	86,8%
EBITDA	29,5% <sup>(1)</sup>	2,6%	13,7%
Jumlah aset	(0,8)% <sup>(2)</sup>	28,1%	203,2%
Jumlah liabilitas	(4,7)% <sup>(2)</sup>	18,8%	271,0%
Jumlah ekuitas	2,3% <sup>(2)</sup>	36,5%	159,8%
<b>RASIO USAHA (%)</b>			
Laba kotor / Pendapatan usaha	6,2%	8,5%	18,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	3,8%	5,7%	12,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	10,4%	14,2%	27,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	(1,7)%	0,3%	7,5%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,2)%	0,1%	1,7%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,3)%	0,2%	3,2%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,3x	1,3x	1,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,7x	0,8x	0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,5x
Interest coverage ratio <sup>(3)</sup>	3,1x	3,1x	5,4x
Debt service coverage ratio <sup>(4)</sup>	0,5x	0,5x	0,7x

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

Halaman ini sengaja dikosongkan

# I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

## 1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

### 1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024.

### 1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### 1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	30 Oktober 2024	30 Oktober 2024
2	30 Januari 2025	30 Januari 2025
3	30 April 2025	30 April 2025
4	7 Agustus 2025	30 Juli 2025
5		30 Oktober 2025
6		30 Januari 2026
7		30 April 2026
8		30 Juli 2026
9		30 Oktober 2026
10		30 Januari 2027
11		30 April 2027
12		30 Juli 2027

### 1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

### 1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB.
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

## 1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

## 1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## 1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## 1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum."

## 1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:

- a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

### **1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan**

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
  - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;

- 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
  - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
  - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
  - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
    - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
    - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
    - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
  - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
  - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
  - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
  - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;

- b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi (“**Perusahaan Target**”), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi EBITDA Konsolidasian;**”
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian;**” Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
  - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
  - h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
  - i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
    - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
    - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
    - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
    - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
  - l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
  - m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pemeringkatan tahunan
      - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;

- (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
    - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
- (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - (a) peringkat baru; dan
    - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
  - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
  - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
- (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
  - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

## 1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
  - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
  - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
  - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
  - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### **1.16 RUPO**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
  - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
  - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
  - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
  - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
  - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) agenda RUPO;
    - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
  - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;

- b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
  - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
  - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
    - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
    - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
  - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
  - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

#### **1.17 Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

##### **PERSEROAN**

##### **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia  
Telepon: (62 21) 3952 5580; Faksimile: (62 21) 3952 5589  
*E-mail*: investor.relations@merdekcoppergold.com  
Situs web: www.merdekcoppergold.com

##### **WALI AMANAT**

##### **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

*Investment Services Division*  
*Trust & Corporate Services Department*  
*Trust Team*  
Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210  
Telepon: (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimile: (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

#### **1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan**

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

### 1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2024 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan  ${}_{id}A+$  (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## 3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-281/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

${}_{id}A+$   
(*Single A Plus*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

### 3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

<sup>id</sup> AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<sup>id</sup> AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<sup>id</sup> CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
<sup>id</sup> D	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “<sup>id</sup>AA” hingga “<sup>id</sup>B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

### 4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamentan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamentan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.275-INV/TCS/AET/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, menyatakan bahwa telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.276-INV/TCS/AET/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
*Investment Services Division*  
*Trust & Corporate Services Department*  
*Trust Team*  
Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210  
Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444

## 5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sebesar Rp1.084.485 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”) Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.084.485.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**”) Seri A; (ii) Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) Seri B; dan (iii) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp972,0 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024 (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**”) yang akan dibayarkan kepada para kreditur yaitu PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited (“**UOBL**”) sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah margin 3,85% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan para kreditur. Penjelasan mengenai Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Perjanjian kredit.”

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$60.000.000. Perseroan akan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo pokok pinjaman terutang Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal ini nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan

sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 12 Juli 2024 sebesar Rp16.200/US\$.

- sisanya akan dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman akan dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor BSI dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**”) dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dengan surat No. 059/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2024

tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan) dan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V dengan surat No. 060/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,597% (nol koma lima sembilan tujuh persen) dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,427%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,042%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,036%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,006%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,069%, yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,009% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,009%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Informasi Tambahan.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$2.095,9 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$888,5 juta dan US\$1.207,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	288.135.265
- pihak berelasi	175.341
Beban yang masih harus dibayar	71.891.603
Pendapatan diterima di muka	22.371.191
Utang pajak	12.472.036
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	174.321.923
Utang obligasi	297.141.656
Liabilitas sewa	16.784.736
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.143.534
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	35.256
	<u>885.472.541</u>
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	3.029.005
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>888.501.546</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.802.904
Utang obligasi	704.792.507
Liabilitas sewa	27.667.709
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	20.271.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	13.855.613
Liabilitas pajak tangguhan	93.331.862
Liabilitas imbalan pasca-kerja	25.093.610
Provisi rehabilitasi tambang – bagian tidak lancar	39.550.974
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>1.207.366.479</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><u>2.095.868.025</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$288,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	<b>Jumlah</b>
Pihak ketiga	288.135.265
Pihak berelasi	175.341
<b>Jumlah</b>	<b>288.310.606</b>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	256.149.231
Dolar Amerika Serikat	14.210.538
Yuan Tiongkok	17.150.274
Dolar Australia	789.219
Euro	11.344
<b>Jumlah</b>	<b>288.310.606</b>

### **Beban yang masih harus dibayar**

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$71,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	<b>Jumlah</b>
Operasi dan konstruksi	48.951.494
Bunga pinjaman dan obligasi	15.149.956
Tunjangan karyawan	7.557.064
Lain-lain	233.089
<b>Jumlah</b>	<b>71.891.603</b>

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	59.391.780
Dolar Amerika Serikat	12.223.401
Dolar Australia	76.422
Dolar Singapura	200.000
<b>Jumlah</b>	<b>71.891.603</b>

### **Pendapatan diterima di muka**

Saldo pendapatan diterima di muka Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$22,4 juta, yang terutama merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan emas dan nikel matte senilai US\$22.371.191.

### **Utang pajak**

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$12,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan pasal 21	2.129.276
Pajak penghasilan pasal 22	63.087
Pajak penghasilan pasal 23	1.818.817
Pajak penghasilan pasal 25	1.647.823

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan pasal 26	820.166
Pajak penghasilan pasal 29	4.600.410
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	404.152
Pajak penghasilan pasal 15	19.768
Pajak Pertambahan Nilai	968.537
<b>Jumlah</b>	<b>12.472.036</b>

### Pinjaman – bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$488,2 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$174,3 juta, utang obligasi sebesar US\$297,1 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$16,8 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

### Instrumen keuangan derivatif – bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif – bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar US\$2,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

### Provisi rehabilitasi tambang – bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang – bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$35.256. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

### Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

Saldo liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$3,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Utang usaha	2.924.054
Beban yang masih harus dibayar	1.064.701
Utang pajak	30.040
Pinjaman kepada pemegang saham	56.161.310
Eliminasi saldo intragrup	(57.151.100)
<b>Jumlah</b>	<b>3.029.005</b>

Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual disajikan sebagai dampak dari rencana penerbitan saham baru oleh MIA yang dapat menyebabkan MBMA kehilangan pengendalian sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris MIA pada bulan Februari 2024. Pada tanggal 31 Maret 2024, sesuai dengan PSAK No. 105, “Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan Operasi yang Dihentikan,” liabilitas atas kelompok lepasan telah diukur menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tingkat 3 (tiga) dalam hierarki nilai wajar. Pada tanggal 28 Mei 2024, MIA telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan Arniko Materials Pte. Ltd. (“**Arniko**”), di mana MIA berencana untuk menerbitkan saham baru yang akan diambil bagian oleh Arniko sebesar 55% saham yang diterbitkan oleh MIA dan MBMA sebesar 45% saham yang diterbitkan oleh MIA. Selain itu, MBMA dan Arniko juga menandatangani Perjanjian Opsi Beli di mana MBMA setelah dipenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Perjanjian Opsi Beli tersebut, akan memiliki opsi untuk membeli kembali saham-saham tersebut.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka, transaksi ini sedang dalam proses penyelesaian.

## 2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$1.035,5 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$282,8 juta, utang obligasi sebesar US\$704,8 juta, liabilitas sewa sebesar US\$27,7 juta dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$20,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

#### *Pinjaman dan fasilitas kredit bank*

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$282,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Perjanjian fasilitas:	
Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000	60.000.000
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$80.000.000	80.000.000
Perjanjian Fasilitas PPN	27.371.101
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000	260.000.000
Perjanjian Lindung Nilai ING Bank	35.086.460
<b>Jumlah</b>	<b>462.457.561</b>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(5.332.734)
<b>Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank</b>	<b>457.124.827</b>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(174.321.923)
<b>Jumlah</b>	<b>282.802.904</b>

#### **Perseroan**

##### Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal senilai US\$100.000.000 dengan (i) PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura dan PT Bank Mizuho Indonesia, selaku *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (ii) UOBL, selaku Agen; dan (iii) PT UOB, selaku Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**”).

Tujuan penggunaan dana atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini adalah membiayai tujuan korporasi umum Grup Merdeka, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening-rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup Merdeka (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup Merdeka dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup Merdeka) dan kebutuhan modal kerja Grup Merdeka.

Jangka waktu ketersediaan pendanaan dari Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini akan telah berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir awal (12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal awal Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini).

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau periode lain sebagaimana disetujui. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir dari periode bunga terkait yang dipilih.

Perseroan diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA.

Pada tanggal 19 Desember 2022 dan 17 Februari 2023, Perseroan melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini masing-masing sebesar US\$20,0 juta dan US\$80,0 juta, dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 20 Maret 2023.

Pada tanggal 29 Mei 2023, Perseroan dengan seluruh pihak dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini melakukan perpanjangan kembali atas tanggal jatuh tempo akhir Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 tersebut menjadi 31 Mei 2024 melalui penandatanganan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali sehubungan dengan perjanjian fasilitas kredit bergulir yang pada awalnya bertanggal 31 Maret 2022.

Pada tanggal 7 Desember 2023, Perseroan melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini sebesar US\$60,0 juta.

Pada tanggal 7 Maret 2024, Perseroan melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman sebesar US\$60,0 juta yang awalnya jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2024 sehingga jatuh tempo diperpanjang sampai pada tanggal 31 Mei 2024.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2024 adalah sebesar US\$60,0 juta.

## **BSI**

### Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US\$10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan US\$40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi US\$50.000.000) dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**HSBC**”), selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia (“**PT HSBC**”), selaku Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000**”).

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000 ini dijamin dengan:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anaknya serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000 ini adalah untuk membayar kembali utang BSI kepada Perseroan (khusus untuk penggunaan dana pertama), serta pembiayaan biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan dokumen pembiayaan serta pembayaran modal kerja umum, tujuan korporasi umum, serta tujuan-tujuan lain sebagaimana disetujui oleh agen (sesuai instruksi dari para pemberi pinjaman mayoritas).

Periode ketersediaan pendanaan dari Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000 ini pada awalnya akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan akhir awal (4 Oktober 2022).

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah dengan margin tertentu.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen dari US\$10.000.000 menjadi US\$50.000.000. Para pemberi pinjaman pada Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000 ini adalah PT UOB, PTHSBC, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (“CACIB”), dan ING Bank.

Pada tanggal 24 Juni 2022, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000 ini sebesar US\$50.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 7 September 2022.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, BSI menandatangani amendemen dan pernyataan kembali atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000 untuk, antara lain, meningkatkan total komitmen dari US\$50.000.000 menjadi US\$60.000.000, memperpanjang tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2023, dan memperpanjang jangka waktu ketersediaan menjadi 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan akhir. Para pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah PT UOB, PT HSBC, CACIB, dan ING Bank (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000**”).

Pada tanggal 21 Desember 2022, Perseroan melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar US\$60,0 juta dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 10 Maret 2023.

Pada tanggal 20 September 2023, BSI telah menerima konfirmasi dari Agen Fasilitas bahwa para pemberi pinjaman telah menyetujui perpanjangan tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2024 melalui surat tanggapan dari HSBC.

Pada tanggal 31 Maret 2024, tidak terdapat saldo pokok pinjaman yang terutang atas fasilitas ini. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas fasilitas ini.

#### Perjanjian Lindung Nilai HSBC

Pada tanggal 13 Januari 2022, BSI dan HSBC telah menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 dan Lampiran Perjanjian Induk ISDA 2002 yang sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward Bullion* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan. Jumlah pembayaran emas di muka adalah sebesar US\$47,3 juta dengan tanggal transaksi pada tanggal 24 Januari 2022 dan 18 Maret 2022.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 30 Juni 2023. Pada tanggal 3 Juli 2023, BSI telah melunasi seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Maret 2024, tidak terdapat saldo pokok pinjaman yang terutang atas fasilitas ini. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas fasilitas ini.

#### Perjanjian Lindung Nilai ING Bank

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI dan ING Bank telah menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 dan Lampiran Perjanjian Induk ISDA 2002 (“**Perjanjian Lindung Nilai ING Bank**”). Atas Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, BSI dan ING Bank telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward Bullion* dan Pembiayaan Yang Dijamin sebesar US\$100.000.000 tanggal 6 November 2023 dengan jumlah pembayaran emas lebih awal sebesar US\$35.086.460 dan tanggal penyelesaian lindung nilai *forward* yang dijadwalkan terakhir pada 31 Desember 2024.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2024 adalah sebesar US\$35,1 juta.

## MBMA

### Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$80.000.000

Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Jumlah US\$80.000.000 tanggal 28 Desember 2023 antara MBMA sebagai debitur, UOBL sebagai *Mandated Lead Arranger* dan PT UOB sebagai kreditur (“**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$80.000.000**”).

Berdasarkan perjanjian ini, PT UOB memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada MBMA dengan jumlah pokok sampai dengan US\$80.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan MBMA dan perusahaan anaknya dan setiap kebutuhan modal kerja MBMA dan perusahaan anaknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal (*capital expenditure*), pengeluaran operasional (*operational expenditure*), pendanaan biaya transaksi dan pembiayaan intra-Grup MBMA (baik melalui masukan ekuitas atau utang). Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh Grup MBMA.

Pada tanggal 5 Januari 2024, MBMA melakukan penarikan seluruh saldo pokok atas Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$80.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2024 adalah sebesar US\$80,0 juta.

## MTI

### Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar US\$260.000.000, yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022 dengan CACIB, ING Bank, Natixis, cabang Singapura (“**Natixis**”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC**”), PT HSBC, PT Bank OCBC NISP Tbk (“**PT OCBC**”), dan PT UOB (“**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000**”).

Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 ini digunakan untuk pembiayaan kembali utang MTI terhadap Perseroan (sehubungan dengan penggunaan pertama), pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek, pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek, dan setiap kebutuhan pendanaan umum.

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga SOFR ditambah margin tertentu. MTI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (“**Weatlthy**”);
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, (i) Perseroan sebagai Pemberi *Option*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC, dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal; dan (iii) UOBL sebagai Agen Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 (“**Perjanjian Put Option**”).

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2024 adalah sebesar US\$260,0 juta.

#### Perjanjian Fasilitas PPN

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan sebesar Rp430.000.000.000 dengan PT UOB (“**Perjanjian Fasilitas PPN**”), dengan tingkat suku bunga JIBOR ditambah margin tertentu, yang akan jatuh tempo pada 48 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022.

Penggunaan fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN ini digunakan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

MTI diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy;
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan sebagai Pemberi *Option* dan PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN (“**Perjanjian Put Option**”).

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada Pemberi Pinjaman suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli dari Pemberi Pinjaman, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN. Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2024 adalah sebesar US\$27,4 juta.

#### **PT ESG**

##### Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$490.000.000

Pada tanggal 3 April 2024, PT ESG, sebagai penerima pinjaman, menandatangani sebuah Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok sampai dengan US\$490.000.000, yang akan jatuh tempo pada 84 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian, dengan Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”) sebagai para penerima mandat pengatur utama (*mandated lead arrangers*) dan para pemberi pinjaman awal, dengan BNI sebagai

bank rekening dan Bank Mandiri sebagai agen dan agen jaminan. Tingkat suku bunga dari fasilitas ini untuk setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) margin dan tingkat suku bunga acuan SOFR berjangka untuk pinjaman tingkat suku bunga SOFR berjangka; dan (ii) margin dan tingkat suku bunga acuan SOFR majemuk untuk pinjaman tingkat suku bunga SOFR majemuk.

Fasilitas ini digunakan untuk antara lain, biaya dan pengeluaran terkait dengan keperluan perancangan, rekayasa, pembangunan, konstruksi, operasional dan kepemilikan pabrik untuk menghasilkan *mixed hydroxide precipitate* (“**MHP**”) dan pengambilan bagian atas ekuitas dalam perusahaan *Feed Preparation Plant*. Perjanjian ini dijamin oleh beberapa aset milik PT ESG antara lain hak tanggungan, gadai rekening, jaminan fidusia atas benda bergerak, jaminan fidusia atas pabrik dan jaminan fidusia atas piutang.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka, PT ESG belum melakukan penarikan pinjaman atas perjanjian fasilitas ini.

### ***Utang obligasi***

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$704,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b><u>Nilai tercatat</u></b>	
Utang pokok	1.007.070.337
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(5.136.174)
<b>Jumlah</b>	<b>1.001.934.163</b>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(297.141.656)
<b>Jumlah utang obligasi jangka panjang</b>	<b>704.792.507</b>

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) untuk pembayaran Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000); (iii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A; dan (iv) untuk Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk MTI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi Proyek AIM I.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000; (iii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000) dan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank; dan (iv) untuk BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A; (ii) untuk pembayaran kembali utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir

US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000) dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC yang dimiliki oleh BSI; (iii) untuk digunakan BSI, BTR dan BKP untuk modal kerja; dan (iv) untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur *bypass road* oleh MAP.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B; dan (iii) untuk Perseroan, BSI, BTR, BKP dan MMS untuk modal kerja.

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000; dan (ii) untuk pembayaran sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**”).

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II; dan (ii) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Perseroan telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi Perseroan dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 31 Maret 2024, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat  $idA+$  (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>Jenis</b>	<b>Pokok obligasi (dalam Rp juta)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo</b>	<b>Jadwal pembayaran bunga</b>	<b>Tingkat bunga</b>
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Seri B	2.041.000	8 Maret 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 8 Juni 2022	7,80%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Seri A	310.000	28 April 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 28 Juli 2022	7,80%
	Seri B	1.690.000	28 April 2027		9,25%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Seri B	1.729.395	1 September 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 1 Desember 2022	8,25%
	Seri C	797.640	1 September 2027		9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	-	3.100.555	13 Desember 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 13 Maret 2023	10,30%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	Seri A	1.084.485	11 Agustus 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 4 November 2023	6,75%
	Seri B	1.475.000	4 Agustus 2026		8,00%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	Seri A	800.980	22 Desember 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 15 Maret 2024	7,75%
	Seri B	1.292.020	15 Desember 2026		9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	Seri A	750.000	2 Maret 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 23 Mei 2024	7,25%
	Seri B	750.000	23 Februari 2027		9,00%

Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi yang jatuh tempo.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Maret 2024, total transaksi *cross currency swaps* atas utang obligasi sebesar Rp14.907,5 miliar atau setara dengan US\$987,8 juta.

### **Liabilitas sewa**

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$27,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	14.995.027
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	12.630.589
PT Aggreko Energy Services Indonesia	6.584.606
PT KDB Tifa Finance Tbk	4.358.138
PT Agung Sedayu	4.059.422
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1.390.194
PT Uniteda Arkato	188.234
Lainnya (di bawah US\$500.000)	246.235
<b>Jumlah</b>	<b>44.452.445</b>

(dalam US\$)

	<u>Jumlah</u>
Dikurangi:	
Bagian lancar	(16.784.736)
<b>Bagian tidak lancar</b>	<u>27.667.709</u>

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas sewa bruto – pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	18.185.455
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	32.038.097
	<u>50.223.552</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(5.771.107)
<b>Nilai kini liabilitas sewa</b>	<u>44.452.445</u>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	16.784.736
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	27.667.709
<b>Jumlah</b>	<u>44.452.445</u>

Grup Merdeka melalui BSI, BTR, MTI dan MMI telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI, BTR, MTI dan MMI selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI, BTR, MTI dan MMI memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dengan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam perjanjian terkait masing-masing.
- BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyayakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat memengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI, BTR, MTI dan MMI) serta BSI, BTR, MTI dan MMI wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian terkait.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan, mesin dan lainnya.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 5,10% - 9,03% per tahun dan SOFR 3-bulan ditambah margin tertentu, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,48% - 11,0% per tahun.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024, jumlah beban bunga atas liabilitas sewa yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebesar US\$0,8 juta.

### *Pinjaman dari pemegang saham entitas anak*

Saldo pinjaman dari pemegang saham entitas anak Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$20,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
HT Asia Industry Limited	20.271.300
<b>Jumlah</b>	<b>20.271.300</b>

Pada tanggal 21 September 2023, SCM dan HT Asia Industry Limited (“HTAI”) menandatangani suatu Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham senilai US\$34.545.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja dengan tingkat suku bunga SOFR Averages and Index (SOFRAI) ditambah margin 4,75% yang akan jatuh tempo pada 21 September 2028.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Pada tanggal 31 Maret 2024, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US\$20,3 juta.

### **Instrumen keuangan derivatif – bagian tidak lancar**

Saldo instrumen keuangan derivatif – bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$13,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<i>Cross currency swaps</i>	15.999.147
<b>Jumlah</b>	15.999.147
Dikurangi bagian jangka pendek	(2.143.534)
Liabilitas derivatif bagian jangka panjang	13.855.613

### *Cross currency swaps*

Perseroan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT UOB, Barclays Bank PLC. (“**Barclays**”), OCBC, dan CACIB.

Pada tanggal 31 Maret 2024, jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp14.907,5 miliar atau setara dengan US\$987,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Mitra transaksi</u>	<u>Pokok nosional</u>	<u>Setara dengan</u>	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga</u>
PT UOB	Rp3.428.215.000.000	US\$225.000.000	8 Maret 2022 - 23 Oktober 2023	8 Maret 2025 - 1 September 2027	4,75% - 9,60%
	Rp4.516.830.000.000	US\$303.898.990	8 Maret 2022 - 4 Agustus 2023	11 Agustus 2024 - 1 September 2027	SOFR + 0,06% - SOFR + 3,75%
Barclays	Rp1.902.003.000.000	US\$125.904.891	27 Oktober 2022 - 29 Januari 2024	1 September 2025 - 15 Desember 2026	4,62% - 6,63%
	Rp1.685.902.000.000	US\$114.904.891	22 April 2022 - 29 Januari 2024	12 Agustus 2024 - 8 Maret 2025	SOFR + 0,15% - SOFR + 5,34%

Mitra transaksi	Pokok nosional	Setara dengan	Tanggal perjanjian	Jatuh tempo	Tingkat bunga
OCBC	Rp1.211.822.000.000	US\$79.000.000	4 Agustus 2023 -	10 Desember 2025 -	6,35% - 9,60%
			30 Januari 2024	15 Desember 2026	SOFR + 0,25%
	Rp201.474.000.000	US\$13.000.000	30 Januari 2024	20 Desember 2024	
CACIB	Rp1.961.268.000.022	US\$126.102.594	10 Oktober 2023 -	22 Desember 2024 -	SOFR + 5,50% -
			28 Maret 2024	23 Februari 2027	SOFR + 9,60%

*Cross currency swaps* berkaitan dengan penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan melindungi pembayaran utang dan bunga dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

### Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$93,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Saldo akhir
Penyusutan aset tetap	-	6.757	6.757
Goodwill	(93.483.605)	-	(93.483.605)
Persediaan	-	890.859	890.859
Properti pertambangan	-	(570.029)	(570.029)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(175.844)	-	(175.844)
<b>Liabilitas pajak tangguhan – bersih</b>	<b>(93.659.449)</b>	<b>327.587</b>	<b>(93.331.862)</b>

(dalam US\$)

### Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$25,1 juta, yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	6,50% - 7,50%
Tingkat kenaikan gaji	:	3,00% - 7,50%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat kecacatan	:	5% TMI4
Usia normal pensiun	:	55 - 57 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	21.963.502	(24.940.569)
Tingkat kenaikan gaji	1%	24.993.647	(21.890.783)

(dalam US\$)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	23.398.156
Biaya jasa kini	2.034.578
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(312.424)
<b>Pengukuran kembali:</b>	
Efek perubahan kurs valuta asing	(26.700)
<b>Saldo akhir</b>	<b>25.093.610</b>

Jumlah beban imbalan pasca-kerja untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Biaya jasa kini	2.034.578
Efek penyesuaian atas imbalan kerja – bersih	(26.700)
<b>Jumlah</b>	<b>2.007.878</b>

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo awal</b>	23.398.156
Beban manfaat karyawan yang diakui	2.007.878
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(312.424)
<b>Jumlah</b>	<b>25.093.610</b>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Kurang dari 1 tahun	2.328.955
2 sampai 5 tahun	24.111.304
6 sampai 10 tahun	24.153.674
Lebih dari 10 tahun	354.852.576

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 adalah berkisar 1 (satu) sampai dengan 35 tahun.

### **Provisi rehabilitasi tambang – bagian tidak lancar**

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US\$39,6 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Saldo awal	39.321.804
Penambahan	243.258
Realisasi	(61.110)
Akresi selama periode berjalan	82.278
<b>Saldo akhir</b>	<b>39.586.230</b>
Bagian lancar	35.256
Bagian tidak lancar	39.550.974
<b>Jumlah</b>	<b>39.586.230</b>

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-OP, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“**Kementerian ESDM**”) mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 31 Maret 2024, BSI (Perusahaan Anak), BKP (Perusahaan Anak melalui BTR) dan SCM (Perusahaan Anak melalui MIN) telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US\$12,2 juta.

### 3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

#### a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP, MTI, GSM, MAP dan SCM (Perusahaan Anak) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	15 Januari 2021 31 Januari 2022 1 Maret 2023 1 Agustus 2023	1 Desember 2025 1 Desember 2025 31 Desember 2024 31 Desember 2024
PT Bintangdelapan Mineral	Penggunaan jalan <i>hauling</i> bijih nikel	18 Februari 2024	17 Agustus 2024
PT Malachite International Mining	Jasa <i>design engineering</i> dan konstruksi pertambangan	1 Agustus 2022	31 Desember 2024
PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	12 Mei 2022	30 September 2025
PT AKR Corporindo Tbk	Pembelian <i>high speed diesel</i> (HSD)	3 Juli 2023	31 Desember 2027
PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa pengangkutan bijih nikel	4 September 2023	3 September 2026
PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2023	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan

## b. UU Minerba

Pada tanggal 10 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sebagai Amendemen atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Amendemen**”).

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut:

- Peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah (gubernur, walikota atau bupati) ke Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM).

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat masih memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan sejumlah wewenang kepada Pemerintah Daerah. Peralihan ini akan efektif paling cepat di antara (i) enam bulan sejak tanggal berlakunya Amendemen; atau (ii) penerbitan peraturan pelaksanaan.

- Terdapat sembilan jenis izin pertambangan dalam Amendemen:
  - (i) IUP;
  - (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”);
  - (iii) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (“**KK**”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”);
  - (iv) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
  - (v) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
  - (vi) Izin Penugasan untuk pertambangan mineral radioaktif;
  - (vii) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - (viii) Izin Usaha Jasa Pertambangan (“**IUJP**”); dan
  - (ix) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

IUP Eksplorasi dan IUP-OP tidak akan lagi diperlakukan secara terpisah. Satu IUP akan mencakup tahap eksplorasi sampai dengan tahap operasi produksi. Jangka waktu berlakunya izin pertambangan untuk logam, non-logam, batu dan batubara tetap tidak berubah. Penyesuaian atas izin usaha pertambangan yang sudah ada dengan ketentuan baru dalam Amendemen dapat dipenuhi dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal berlakunya Amendemen tersebut.

Amendemen tersebut memberikan jangka waktu kegiatan operasi produksi selama 30 tahun bagi pemegang IUP yang kegiatan pertambangannya terintegrasi dengan kegiatan pengolahan/pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku.

Perubahan dalam Amendemen ini juga mencakup penyesuaian atas IUP-OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi IUI yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Amendemen. Perusahaan hanya perlu mendapatkan IUI untuk melaksanakan bisnis pengolahan dan pemurnian.

- Jaminan perpanjangan untuk KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B.

Pemegang KK/ PKP2B yang belum mendapatkan perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Bagi pemegang KK/ PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin akan mendapatkan perpanjangan kedua.

Wilayah pertambangan yang ditentukan dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B akan merujuk pada rencana pengembangan yang disetujui oleh ESDM.

- Peralihan atas kepemilikan IUP/IUPK dan saham dalam perusahaan tambang.

Peralihan atas IUP/IUPK kepada pihak ketiga non-afiliasi diperbolehkan dengan persetujuan dari ESDM dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) kegiatan eksplorasi telah selesai dilakukan, yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
- (ii) semua persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial telah terpenuhi.

Segala bentuk peralihan kepemilikan saham di perusahaan tambang non-publik dapat dilakukan atas persetujuan ESDM dan semua persyaratan di atas juga terpenuhi.

- Perubahan penting lainnya:

- (i) Amendemen memperbolehkan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penggalan batubara/mineral.
- (ii) terdapat kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan mengalokasikan anggarannya tanpa pengecualian untuk eksplorasi lanjutan. Untuk menjamin hal ini, pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan.
- (iii) pemegang izin berkewajiban untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan ini dapat dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang izin lainnya atau pihak lain yang telah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk menggunakan jalan umum jika jalan pertambangan tidak tersedia.
- (iv) pemegang IUP atau IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh investor asing wajib melakukan divestasi saham secara bertahap untuk mencapai 51% kepemilikan lokal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.
- (v) pemegang IUP dan IUPK dilarang untuk menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka ini diterbitkan, PBT dan BTR sudah mendapatkan IUI tanggal 8 Oktober 2021 dan 31 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas Amendemen UU Minerba ini.

#### **4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 MARET 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

- Pada tanggal 3 April 2024, MBMA menerbitkan Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp525,0 miliar atau setara dengan US\$33,7 juta untuk Seri A dan US\$975,0 miliar atau setara dengan US\$62,5 juta untuk Seri B dengan jangka waktu masing-masing 367 hari kalender dan 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
- Pada tanggal 5 April 2024, MBMA telah melakukan pelunasan seluruh pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$80.000.000.
- Pada tanggal 29 April 2024, SCM melakukan penarikan atas pinjaman dari HTAI sebesar US\$4,4 juta.
- Pada tanggal 6 Mei 2024, Perseroan dengan seluruh pihak dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 melakukan perpanjangan kembali atas tanggal jatuh tempo akhir fasilitas sindikasi tersebut menjadi 31 Mei 2025.

- Pada tanggal 13 Mei 2024, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 sebesar US\$40,0 juta.
- Pada tanggal 20 Mei 2024, BSI mengadakan Transaksi Pembayaran Lebih Awal Yang Dijamin dengan HSBC senilai US\$10.853.670 atas penjualan emas.

#### 5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar (i) US\$100,0 juta, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$60,0 juta dan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000 sebesar US\$40,0 juta; dan (ii) Rp1.084.485 juta, yang merupakan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A. Kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A akan dibayarkan dengan menggunakan sebagian hasil Penawaran Umum Obligasi ini, sedangkan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$60.000.000 akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 MARET 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 MARET 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MERDEKA.**

**SETELAH TANGGAL 31 MARET 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan SPR 2410 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

## 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	424.235.104	518.700.702	443.909.104
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	157.739.888	119.980.987	64.943.116
- pihak berelasi	1.199.499	608.802	939.752
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.192.262	2.190.487	10.133.499
Persediaan - bagian lancar	344.791.905	443.613.367	250.702.600
Taksiran pengembalian pajak	98.380.073	50.407.156	43.277.176
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	38.468.118	28.755.615	32.859.095
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	20.507.234	42.542.010	48.915.200
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	32.318	-
	<u>1.087.514.083</u>	<u>1.206.831.444</u>	<u>895.679.542</u>
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	104.765.655	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<u>1.192.279.738</u>	<u>1.206.831.444</u>	<u>895.679.542</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	60.101.764	116.623.610	146.842.724
Uang muka investasi	8.769.706	7.985.706	3.006.506
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	962.956	1.257.423	534.614
Pinjaman ke pihak berelasi	56.568.660	52.706.198	60.704.183
Persediaan - bagian tidak lancar	127.683.302	117.897.523	57.972.211
Pajak dibayar di muka	105.418.540	144.959.771	61.015.351
Aset tetap	1.815.719.516	1.766.817.745	1.205.878.158
Aset hak-guna	12.148.371	13.701.389	17.480.034
Properti pertambangan	590.656.485	595.385.592	599.514.835
Aset eksplorasi dan evaluasi	533.619.603	525.440.243	460.061.621
<i>Goodwill</i>	358.694.582	358.694.582	324.918.804
Aset pajak tangguhan	46.292.002	44.597.392	27.381.600
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	368.460	-
Aset tidak lancar lainnya	14.436.161	10.991.837	15.675.552
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<u>3.731.071.648</u>	<u>3.757.427.471</u>	<u>2.980.986.193</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>4.923.351.386</u>	<u>4.964.258.915</u>	<u>3.876.665.735</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	288.135.265	303.919.820	109.269.349
- pihak berelasi	175.341	12.900	328.086
Beban yang masih harus dibayar	71.891.603	112.729.683	66.544.575
Pendapatan diterima di muka	22.371.191	25.765.853	1.624.662
Utang pajak	12.472.036	12.100.514	33.725.835
Utang lain-lain	-	-	48.733.962
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	174.321.923	94.567.854	99.546.671
Utang obligasi	297.141.656	342.805.628	211.521.262
Liabilitas sewa	16.784.736	15.319.381	23.200.654
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.143.534	2.143.078	9.977.936
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	35.256	96.365	65.733
	<u>885.472.541</u>	<u>909.461.076</u>	<u>604.538.725</u>
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	3.029.005	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>888.501.546</u>	<u>909.461.076</u>	<u>604.538.725</u>

(dalam US\$)

	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.802.904	282.848.725	310.693.668
Utang obligasi	704.792.507	796.763.581	675.090.373
Liabilitas sewa	27.667.709	29.941.827	17.182.994
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	20.271.300	20.271.300	74.600.500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	13.855.613	4.634.040	22.212.074
Liabilitas pajak tangguhan	93.331.862	93.659.449	93.821.819
Liabilitas imbalan pasca-kerja	25.093.610	23.398.156	19.204.915
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.550.974	39.225.439	34.487.399
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>1.207.366.479</u>	<u>1.290.742.517</u>	<u>1.247.293.742</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>2.095.868.025</u>	<u>2.200.203.593</u>	<u>1.851.832.467</u>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	38.257.235	37.792.783	37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih	740.063.096	690.575.911	690.575.911
Saham treasuri	(17.309.450)	(17.309.450)	(17.859.134)
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(93.044)
Komponen ekuitas lainnya	(46.318.913)	(46.312.063)	9.988.880
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.400.000	1.400.000	1.300.000
Belum dicadangkan	245.498.203	260.726.777	281.484.408
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<u>961.590.171</u>	<u>926.873.958</u>	<u>1.003.189.804</u>
Kepentingan non-pengendali	1.865.893.190	1.837.181.364	1.021.643.464
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u>2.827.483.361</u>	<u>2.764.055.322</u>	<u>2.024.833.268</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>4.923.351.386</u>	<u>4.964.258.915</u>	<u>3.876.665.735</u>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

	2024	2023 <sup>(1)</sup>	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	541.050.064	214.214.989	1.706.782.227	869.878.995
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(507.763.438)	(182.672.239)	(1.561.105.721)	(705.227.690)
<b>LABA KOTOR</b>	33.286.626	31.542.750	145.676.506	164.651.305
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban umum dan administrasi	(12.760.086)	(13.548.970)	(48.934.314)	(53.063.655)
<b>LABA USAHA</b>	20.526.540	17.993.780	96.742.192	111.587.650
Pendapatan keuangan	3.896.001	3.589.728	11.528.256	1.555.969
Beban keuangan - bersih	(26.740.366)	(22.771.940)	(78.723.960)	(43.435.421)
(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih	(5.843.624)	6.516.152	(17.208.341)	20.231.858
<b>(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	(8.161.449)	5.327.720	12.338.147	89.940.056
Beban pajak penghasilan	(1.120.691)	(2.576.435)	(6.673.125)	(25.095.246)
<b>(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	(9.282.140)	2.751.285	5.665.022	64.844.810
<b>(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>				
Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	-	(3.584.755)	119.504	(6.263.972)
Pajak penghasilan terkait	-	788.646	(26.291)	1.223.628
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1.009.563)	825.190	260.900	(4.378.312)
<b>(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih</b>	(1.009.563)	(1.970.919)	354.113	(9.418.656)

	(dalam US\$)			
	2024	2023 <sup>(1)</sup>	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI</b>				
<b>KE LABA RUGI:</b>				
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	-	-	(105.823)	1.778.481
Pajak penghasilan terkait	-	-	5.400	(352.207)
Perubahan nilai wajar investasi	972.561	661.207	1.882.621	222.995
<b>Penghasilan komprehensif lain -bersih</b>	<b>972.561</b>	<b>661.207</b>	<b>1.782.198</b>	<b>1.649.269</b>
<b>JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN</b>				
<b>KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN</b>				
<b>BERJALAN</b>	<b>(9.319.142)</b>	<b>1.441.573</b>	<b>7.801.333</b>	<b>57.075.423</b>
<b>(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>				
<b>YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	(15.228.574)	3.113.930	(20.657.631)	58.423.197
Keperentingan non-pengendali	5.946.434	(362.645)	26.322.653	6.421.613
<b>JUMLAH</b>	<b>(9.282.140)</b>	<b>2.751.285</b>	<b>5.665.022</b>	<b>64.844.810</b>
<b>JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN</b>				
<b>KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN</b>				
<b>BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b>				
<b>KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	(15.235.424)	1.806.812	(18.478.389)	50.477.010
Keperentingan non-pengendali	5.916.282	(365.239)	26.279.722	6.598.413
<b>JUMLAH</b>	<b>(9.319.142)</b>	<b>1.441.573</b>	<b>7.801.333</b>	<b>57.075.423</b>
<b>(RUGI)/LABA PER SAHAM – DASAR</b>	<b>(0,0006)</b>	<b>0,0001</b>	<b>(0,0009)</b>	<b>0,0025</b>

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

### 3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Pendapatan usaha	152,6% <sup>(1)</sup>	96,2%	128,3%
Laba kotor	5,5% <sup>(1)</sup>	(11,5)%	37,1%
Laba usaha	14,1% <sup>(1)</sup>	(13,3)%	22,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(437,4)% <sup>(1)</sup>	(91,3)%	94,2%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(746,5)% <sup>(1)</sup>	(86,3)%	86,8%
EBITDA	29,5% <sup>(1)</sup>	2,6%	13,7%
Jumlah aset	(0,8)% <sup>(2)</sup>	28,1%	203,2%
Jumlah liabilitas	(4,7)% <sup>(2)</sup>	18,8%	271,0%
Jumlah ekuitas	2,3% <sup>(2)</sup>	36,5%	159,8%
<b>RASIO USAHA (%)</b>			
Laba kotor / Pendapatan usaha	6,2%	8,5%	18,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	3,8%	5,7%	12,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	10,4%	14,2%	27,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	(1,7)%	0,3%	7,5%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,2)%	0,1%	1,7%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,3)%	0,2%	3,2%

	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,3x	1,3x	1,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,7x	0,8x	0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,5x
Interest coverage ratio <sup>(3)</sup>	3,1x	3,1x	5,4x
Debt service coverage ratio <sup>(4)</sup>	0,5x	0,5x	0,7x

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

#### 4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	31 Maret 2024
<b>Perseroan</b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000</b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA Perseroan	maks. 5,0 : 1	4,0 : 1
<b>BSI</b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000</b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	0,17 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min. 4,0 : 1	196,5 : 1
<b>MTI</b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN</b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA Perseroan	maks. 5,0 : 1	4,0 : 1
Catatan:		
nm : menjadi nol karena pembulatan.		

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### 5. INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 12 Juli 2024 adalah Rp16.200 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs tengah terendah	Nilai kurs tengah tertinggi
Januari 2024	15.439	15.829
Februari 2024	15.585	15.803
Maret 2024	15.576	15.853
April 2024	15.873	16.280
Mei 2024	15.944	16.276
Juni 2024	16.218	16.458

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs</u>
31 Desember 2022	15.606 <sup>(3)</sup>
31 Maret 2023	15.304 <sup>(2)</sup>
31 Desember 2023	15.512 <sup>(3)</sup>
31 Maret 2024	15.710 <sup>(4)</sup>

*Catatan:*

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/KM.10/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16/KM.10/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2023.
- (3) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/KM.10/KF.4/2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024.
- (4) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/KM.10/KF.4/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024.

## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.*

*Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:*

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.*
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan SPR 2410 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).*

*Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.*

- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.*

## 1. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

### *Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global*

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- *Emas.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Gold Council, harga emas rata-rata pada tahun 2023 meningkat sebesar 7,8% menjadi US\$1.940,5 per *ounce* dari sebelumnya US\$1.800,1 per *ounce* pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi US\$2.069,8 per *ounce* pada kuartal pertama tahun 2024. Harga emas mencapai rekor tertinggi di bulan Maret pada harga US\$2.214 per *ounce*. Secara umum, kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya ketegangan geopolitik, kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat, serta pembelian emas yang terus menerus dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia, yang diperkirakan akan terus berlangsung di sepanjang tahun 2024 untuk menopang harga emas pada tahun 2024.
- *Tembaga.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi tembaga, permintaan atas tembaga, tingkat persediaan serta *faktor-faktor* lainnya. Berdasarkan World Bank, harga tembaga rata-rata pada 2023 turun sebesar 3,8% menjadi US\$8.490,3 per ton dari sebelumnya US\$8.822,4 per ton pada tahun 2022. Namun demikian, harga tembaga telah kembali meningkat pada kuartal pertama tahun 2024 menjadi US\$8.689,1 per ton dan mendekati level US\$10.000 pada kuartal kedua tahun 2024 dikarenakan ekspektasi kenaikan permintaan terkait *artificial intelligence* dan pemulihan perekonomian negara Tiongkok. Harga tembaga diperkirakan akan tetap tinggi dalam jangka panjang, didukung oleh transisi energi di industri energi terbarukan dan otomotif, inisiatif dekarbonisasi, serta pertumbuhan data center untuk mendukung perkembangan *artificial intelligence*, seluruhnya diperkirakan akan mendorong permintaan untuk tembaga. Pasokan tembaga dalam jangka panjang juga diperkirakan akan mengalami kelangkaan dikarenakan minimnya pembukaan tambang baru.
- *Nikel.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga nikel adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi nikel, permintaan dari industri *stainless steel*, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga nikel rata-rata pada tahun 2023 turun sebesar 16,7% menjadi US\$21.521,1 per ton dari sebelumnya US\$25.833,7 per ton pada tahun 2022, dan kembali melemah menjadi US\$17.438,8 pada kuartal pertama tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan melambatnya permintaan nikel untuk baterai kendaraan bermotor dari Tiongkok dan pertumbuhan pasokan nikel yang pesat, terutama dari Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi telah memperlambat pertumbuhan penggunaan nikel karena beralih ke baterai berbasis *lithium iron phosphate* (LHP) yang tidak memerlukan nikel. Tren penurunan harga diperkirakan akan bertahan sepanjang tahun 2024, sebelum mulai membaik pada tahun 2025 yang akan didorong oleh kenaikan permintaan baterai kendaraan bermotor listrik.

Di samping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut memengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, PETS dan SCM, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, BSI telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC dan ING Bank. Pada tahun 2023 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2024, BSI telah melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 76.949 *ounce* emas dan 18.000 *ounce* emas yang mengakibatkan BSI

mencatatkan realisasi kerugian lindung nilai sebesar US\$3,5 juta pada tahun 2023 dan kerugian lindung nilai sebesar US\$0,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2024. Pada tanggal 31 Maret 2024, sebanyak 50.933 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$2.140 per *ounce* untuk periode produksi emas sampai dengan bulan Juni 2025.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. (“**YLG**”) untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri. Khusus untuk perjanjian dengan YLG, perjanjian dapat berakhir dengan sendirinya pada tanggal di mana PT Aneka Tambang Tbk (“**Antam**”) (selaku pemurni) tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi oleh London Bullion Market Association (“**LBMA**”).

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek dan kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia, Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”), Tennant Metals S.A.M dan Metal Challenge Company Limited (“**MCC**”). Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan tersebut, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual.

SCM telah menandatangani perjanjian jual beli bijih limonit dengan PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) untuk membeli bijih limonit yang dihasilkan Tambang SCM dalam jumlah tertentu setiap bulan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 - 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM.

MTI juga telah menandatangani perjanjian pasokan asam dan/atau uap dengan PT QMB New Energy Materials dan PT Chengtok Lithium Indonesia. Berdasarkan perjanjian pasokan tersebut, MTI setuju untuk menyediakan dan menjual asam dengan spesifik tertentu. Perjanjian pasokan memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 2 - 10 tahun.

### ***Volume produksi***

Selain harga, volume produksi memengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Tambang Emas Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017, Tambang Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010, dan Grup MBMA melalui CSID dan BSID memulai produksi komersial pada tahun 2020. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Tambang Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui MEN pada bulan Mei 2022 sehingga produksi NPI dari Grup MBMA mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Grup Merdeka melalui Grup MBMA selanjutnya mengakuisisi HNMI pada bulan Mei 2023 sehingga produksi HGNM dari HNMI mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2023. Produksi komersial Tambang SCM juga telah dimulai di bulan Agustus 2023.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 8,6 juta ton dengan perolehan 138.666 *ounce* emas dan 635.347 *ounce* perak pada tahun 2023 dan bijih tertambang sebanyak 1,8 juta ton dengan perolehan 24.139 *ounce* emas dan 126.938 *ounce* perak untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024. Pedoman produksi emas pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* hingga 140.000 *ounce*, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2024 berkisar antara 100.000 *ounce* hingga 120.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 1,6 juta ton dengan perolehan sebanyak 12.706 ton katoda tembaga pada tahun 2023 dan bijih tertambang sebanyak 0,3 juta ton dengan perolehan sebanyak 3.046 ton katoda tembaga untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2023 berkisar antara 16.000 ton hingga 20.000 ton, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2024 berkisar antara 14.000 ton hingga 16.000 ton.

Grup MBMA, melalui (i) SCM memproduksi bijih limonit sebanyak 4,1 juta wmt dan bijih saprolit sebanyak 2,3 juta wmt pada tahun 2023 dan bijih limonit sebanyak 1,2 juta wmt dan bijih saprolit sebanyak 0,5 juta wmt untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024; (ii) CSID, BSID dan ZHN memproses bijih saprolit sebanyak 6,8 juta wmt dengan perolehan NPI sebanyak 65.117 ton NiEq pada tahun 2023 dan bijih saprolit sebanyak 2,2 juta wmt dengan perolehan NPI sebanyak 20.900 ton NiEq untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024; dan (iii) HNMI memproses nikel matte kadar rendah sebanyak 32.119 ton dengan perolehan HGNM sebanyak 30.333 ton NiEq untuk periode sejak 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan nikel matte kadar rendah sebanyak 12.897 ton dengan perolehan HGNM sebanyak 12.041 ton NiEq untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024. Pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton hingga 20.000 ton NiEq untuk masing-masing CSID dan BSID, dan 21.000 ton hingga 25.000 ton NiEq untuk ZHN, sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2024 berkisar antara 85.000 ton hingga 92.000 ton NiEq untuk Smelter-Smelter RKEF. Pedoman produksi HGNM pada tahun 2023 berkisar antara 28.000 ton hingga 31.000 ton NiEq, sedangkan pedoman produksi HGNM pada tahun 2024 berkisar antara 50.000 ton hingga 55.000 ton NiEq.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Grup Merdeka juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

### ***Akuisisi***

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Tambang Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Tambang Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Setelah penggabungan ABI ke dalam PBJ, kepemilikan efektif Grup Merdeka di Proyek Emas Pani menjadi 70,05%. Pada bulan Mei 2022, Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham baru MBMA sebesar 55,67%. Pada bulan Mei 2023, MBMA melakukan akuisisi atas saham HNMI dengan kepemilikan sebesar 60,0%. Akuisisi terakhir dilakukan di bulan Juni 2024, di mana Perseroan melalui PEG dan PBJ telah mengakuisisi saham tambahan di PETS sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Seluruh transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor pertambangan di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, cadangan bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

### ***Biaya produksi***

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2023 adalah US\$1.100 hingga US\$1.300 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$8.140 hingga US\$10.340 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$12.500 hingga US\$14.000 per ton NPI untuk CSID dan BSID. Pedoman biaya AISC pada tahun 2024 adalah US\$1.350 hingga US\$1.500 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$9.921 hingga US\$11.574 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$10.200 hingga US\$12.200 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF, dan US\$13.040 hingga US\$15.040 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte.

Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat memengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses cadangan bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar masing-masing tercatat 0,8x dan 11,2x pada tahun 2023 dan 1,3x dan 11,1x untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2024. Rasio pengupasan untuk Tambang SCM tercatat 0,1x untuk periode sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 0,3x untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2024.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. SCM juga saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang, fasilitas pengangkutan bijih, dan penyimpanan bahan bakar, serta memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke Indonesia Morowali Industrial Park (“**IMIP**”) untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke smelter RKEF. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

### ***Beban eksplorasi***

Salah satu strategi utama Grup Merdeka adalah meningkatkan cadangan bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat memengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

### ***Beban bunga***

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2023 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$100 juta.

### ***Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang***

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka.

### ***Larangan ekspor***

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 15 November 2021, Pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 (“**Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah)**”), untuk mengatur pembatasan ekspor barang jenis bahan baku, bijih, dan hasil tambang olahan dan/atau pemurnian tertentu, termasuk ekspor bijih emas, tembaga dan nikel kadar rendah. Produk pertambangan yang dibatasi oleh Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) tercantum dalam lampiran I yang terutama mencantumkan mineral yang telah dimurnikan dan/atau diproses sesuai dengan tingkat minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang berlaku. Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) lebih lanjut mengatur bahwa hasil tambang berupa bahan baku atau bijih, dan hasil tambang yang belum memenuhi batas minimal pengolahan dan/atau pemurnian, tidak boleh diekspor. Selanjutnya, lampiran IV Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) memberikan daftar produk yang dikecualikan untuk diekspor untuk kegiatan non-usaha. Ekspor produk pertambangan tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP-OP, IUPK Operasi Produksi atau IUI. Produk pertambangan hasil olahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang memenuhi syarat (kecuali produk tertentu yang dikecualikan dari verifikasi tersebut) atau persyaratan penelusuran teknis sebagaimana diatur dalam Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah), dan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Lepas Pantai atas nama Menteri Perdagangan. Verifikasi atau penelusuran teknis tersebut harus dilakukan oleh surveyor yang memenuhi syarat, yang dapat dilakukan sebelum dan selama pemuatan kapal dan/atau peti kemas.

### ***Perpajakan***

Perusahaan Anak dalam Grup MBMA yang telah beroperasi, meliputi CSID, BSID, ZHN dan HNMI, saat ini mendapat manfaat dari *tax holiday* 100% pengurangan laba kena pajak bersih masing-masing hingga tahun 2025, 2026, 2032 dan 2026, dan 50% pengurangan laba kena pajak bersih selama dua tahun sejak akhir manfaat 100% pengurangan laba kena pajak bersih. MTI yang saat ini melaksanakan pengembangan Proyek AIM I juga mendapat manfaat dari *tax holiday* sebesar 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama tujuh tahun sejak MTI memulai produksi komersial, dan 50% pengurangan laba kena pajak bersih selama dua tahun sejak akhir manfaat 100% pengurangan laba kena pajak bersih. Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

## 2. HASIL KEGIATAN USAHA

### ***Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023***

*Pendapatan usaha.* Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, katoda tembaga, NPI, nikel matte, bijih nikel limonit dan lainnya meningkat sebesar 152,6% menjadi US\$541,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$214,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit meningkat sebesar 51,9% menjadi US\$59,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$38,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan emas sebesar 33,2% menjadi 26.633 *ounce* dan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 11,6% menjadi US\$2.106 per *ounce*. Selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024, atas sejumlah 18.000 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$0,3 juta. Seluruh penjualan emas selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Tambang Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar meningkat sebesar 17,4% menjadi US\$37,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$31,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan katoda tembaga sebesar 19,7% menjadi 4.313 ton katoda tembaga sejalan dengan meningkatnya volume produksi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan harga jual rata-rata sebesar 5,1% menjadi US\$8.352 per ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024 dilakukan kepada Mitsui.
- *Grup MBMA.* Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MBMA meningkat sebesar 211,2% menjadi US\$444,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$142,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh (i) Grup MBMA mengakui pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$196,9 juta, setelah konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan Mei 2023; (ii) Smelter RKEF ZHN mulai membukukan pendapatan usaha sejak bulan Juli 2023 sebesar US\$132,2 juta atas penjualan NPI; serta (iii) Tambang SCM mulai membukukan pendapatan usaha ke pihak ketiga sejak bulan Desember 2023 sebesar US\$8,2 juta dari penjualan bijih nikel limonit. Sebagian besar penjualan Grup MBMA dilakukan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Eternal Tsingshan Group Limited dan PT CNGR Ding Xing New Energy.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 24,2% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$1,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan naik sebesar 178,0% menjadi US\$507,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$182,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Biaya kas dan AISC untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024 masing-masing mencapai US\$1.065 dan US\$1.479 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$5.885 dan US\$8.137 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$10.107 dan US\$10.223 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF dan US\$13.120 dan US\$13.162 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte. Biaya kas untuk Tambang SCM untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah US\$10 per ton masing-masing untuk bijih nikel limonit dan saprolit.

*Biaya pertambangan.* Biaya pertambangan meningkat sebesar 50,7% menjadi US\$38,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$25,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas penambangan bijih nikel.

*Biaya pengolahan.* Biaya pengolahan meningkat sebesar 93,5% menjadi US\$339,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$175,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengolahan Grup MBMA sejalan dengan meningkatnya volume produksi NPI dan Konverter Nickel Matte yang telah beroperasi secara penuh sejak akhir bulan Mei 2023.

*Beban penyusutan.* Beban penyusutan meningkat sebesar 40,1% menjadi US\$27,4 juta untuk periode 3 (tiga) periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$19,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh Smelter RKEF ZHN yang telah beroperasi komersial pada bulan Juli 2023 dan Konverter Nickel Matte yang dikonsolidasikan ke dalam Grup MBMA di akhir bulan Mei 2023.

*Beban overhead.* Beban overhead turun sebesar 17,5% menjadi US\$11,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$13,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan biaya komunitas terkait pengembangan masyarakat.

*Beban amortisasi.* Beban amortisasi meningkat sebesar 54,2% menjadi US\$8,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$5,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh SCM yang telah memulai kegiatan operasi komersial pada bulan Agustus 2023.

*Biaya pemurnian.* Biaya pemurnian turun sebesar 45,7% menjadi US\$0,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, sejalan dengan penurunan volume emas yang dimurnikan.

*Royalti.* Royalti meningkat sebesar 128,9% menjadi US\$7,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$3,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh tarif progresif royalti yang lebih tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga jual rata-rata emas.

*Persediaan.* Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 177,8% menjadi US\$371,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$282,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan bijih nikel, NPI dan HGNM.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka meningkat sebesar 5,5% menjadi US\$33,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya sebesar US\$31,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Margin laba kotor pada kuartal pertama tahun 2024 turun menjadi 6,2% dari sebelumnya 14,7% pada tahun 2023.

*Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi turun sebesar 5,8% menjadi US\$12,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$13,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

*Gaji dan tunjangan.* Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 13,9% menjadi US\$5,0 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$4,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sejalan dengan penambahan karyawan Grup Merdeka dan *reward performance*.

*Biaya profesional.* Biaya profesional meningkat sebesar 59,1% menjadi US\$2,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$1,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan penggunaan jasa konsultan untuk mendukung operasional Grup Merdeka.

*Asuransi.* Asuransi meningkat sebesar 82,7% menjadi US\$1,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$0,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penambahan asuransi Grup MBMA.

*Donasi dan biaya komunitas.* Donasi dan biaya komunitas turun sebesar 66,9% menjadi US\$0,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$1,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan biaya komunitas terkait pengembangan masyarakat.

*Penyusutan.* Penyusutan turun sebesar 50,1% menjadi US\$0,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$0,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh beberapa aset tetap yang telah habis nilai bukunya.

*Lain-lain.* Lain-lain turun sebesar 31,9% menjadi US\$2,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$4,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan biaya langganan dan pemakaian IT, perjalanan dinas, dan biaya operasional.

*Laba usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 14,1% menjadi US\$20,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan laba usaha sebesar US\$18,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Margin laba usaha pada kuartal pertama tahun 2024 turun menjadi 3,8% dari sebelumnya 8,4% pada tahun 2023.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan meningkat sebesar 8,5% menjadi US\$3,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$3,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama kuartal pertama tahun 2024.

*Beban keuangan.* Beban keuangan meningkat sebesar 17,4% menjadi US\$26,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya US\$22,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga dan saldo obligasi dan pinjaman secara keseluruhan yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan Grup Merdeka.

*(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih.* Grup Merdeka mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$5,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$6,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs.

*(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar US\$8,2 juta dibandingkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar US\$5,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan turun sebesar 56,5% menjadi sebesar US\$1,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya sebesar US\$2,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan manfaat pajak tangguhan.

*(Rugi)/laba periode berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan rugi periode berjalan sebesar US\$9,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan laba periode berjalan sebesar US\$2,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

*Rugi komprehensif lain - bersih.* Rugi komprehensif lain turun sebesar 48,8% menjadi sebesar US\$1,0 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dari sebelumnya sebesar US\$2,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

*Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan mencatatkan jumlah rugi komprehensif periode berjalan sebesar US\$9,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar US\$1,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

*Pendapatan usaha.* Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, katoda tembaga, NPI, nikel matte, bijih nikel dan lainnya meningkat sebesar 96,2% menjadi US\$1.706,8 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$869,9 juta pada tahun 2022.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit turun 0,2% menjadi US\$261,8 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$262,3 juta pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 3,4% menjadi 129.867 *ounce* sejalan dengan volume produksi yang lebih rendah sesuai rencana tambang. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 6,1% menjadi US\$1.939 per *ounce*. Selama tahun 2023, atas sejumlah 76.949 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$3,5 juta. Seluruh penjualan emas selama tahun 2023 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Tambang Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar turun sebesar 37,7% menjadi US\$114,6 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$183,8 juta pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan katoda tembaga sebesar 44,6% menjadi 13.217 ton katoda tembaga sejalan dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh gangguan dalam pengiriman bahan peledak yang mengalami kendala perizinan. Harga jual tembaga rata-rata juga mengalami penurunan sebesar 2,8% menjadi US\$8.578 per ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama tahun 2022 dilakukan kepada Mitsui dan Metal Challenge.
- *Grup MBMA.* Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MBMA meningkat sebesar 214,7% menjadi US\$1.328,3 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$422,0 juta pada tahun 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh: (i) Grup MBMA mengakui pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$438,6 juta, setelah konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan Mei 2023; (ii) Smelter RKEF ZHN mulai membukukan pendapatan usaha sejak bulan Juli 2023 sebesar US\$335,2 juta atas penjualan NPI; serta (iii) Grup MBMA membukukan pendapatan usaha dari Smelter RKEF CSID dan BSID untuk setahun penuh pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, di mana Grup MBMA hanya membukukan pendapatan usaha sejak tanggal akuisisi. Sebagian besar penjualan Grup MBMA dilakukan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Golden Harbour International, Eternal Tsingshan Group Limited dan Hong Kong Rui Po Limited.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 19,3% menjadi US\$2,1 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$1,8 juta pada tahun 2022.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 121,4% menjadi US\$1.561,1 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$705,2 juta pada tahun 2022. Biaya kas dan AISC pada tahun 2023 masing-masing mencapai US\$842 dan US\$1.212 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$8.243 dan US\$11.860 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$12.095 dan US\$12.262 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF. Grup MBMA juga mencatatkan biaya kas dan AISC untuk Konverter Nikel Matte sebesar US\$14.755 dan US\$14.809 untuk periode sejak 31 Mei 2023 (akuisisi) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

*Biaya pertambangan.* Biaya pertambangan meningkat sebesar 70,5% menjadi US\$136,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$80,1 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas penambangan bijih nikel.

*Biaya pengolahan.* Biaya pengolahan meningkat sebesar 211,1% menjadi US\$1.418,3 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$455,8 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengolahan Grup MBMA sejalan dengan meningkatnya volume produksi NPI. Konverter Nickel Matte juga beroperasi secara penuh sejak akhir bulan Mei 2023.

*Beban overhead.* Beban *overhead* turun sebesar 4,8% menjadi US\$54,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$57,5 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh adanya tambahan biaya konsultan proyek pada tahun 2022.

*Beban penyusutan.* Beban penyusutan meningkat sebesar 13,2% menjadi US\$111,3 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$98,3 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh Smelter RKEF ZHN yang telah beroperasi komersial pada bulan Juli 2023 dan Konverter Nickel Matte yang dikonsolidasikan ke dalam Grup MBMA di akhir bulan Mei 2023.

*Beban amortisasi.* Beban amortisasi meningkat sebesar 30,3% menjadi US\$31,0 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$23,8 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh amortisasi properti pertambangan sejalan dengan SCM yang telah memulai kegiatan operasi komersial pada bulan Agustus 2023.

*Biaya pemurnian.* Biaya pemurnian stabil sebesar US\$1,7 juta.

*Royalti.* Royalti meningkat sebesar 118,4% menjadi US\$31,9 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$14,6 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh tarif progresif royalti yang lebih tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga jual rata-rata emas.

*Persediaan.* Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 100,9% menjadi US\$447,1 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$222,6 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan bijih nikel, NPI dan HGNM sebagai dampak dari akuisisi yang dilakukan oleh Grup MBMA.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 11,5% menjadi US\$145,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya sebesar US\$164,6 juta pada tahun 2022. Margin laba kotor pada tahun 2023 turun menjadi 5,7% dari sebelumnya 18,9% pada tahun 2022.

*Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi turun sebesar 7,8% menjadi US\$48,9 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$53,1 juta pada tahun 2022.

*Gaji dan tunjangan.* Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 18,7% menjadi US\$19,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$16,6 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh Grup Merdeka mencatatkan beban gaji dan tunjangan Grup MBMA secara penuh pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5 (lima) bulan.

*Biaya profesional.* Biaya profesional turun sebesar 48,1% menjadi US\$12,1 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$23,4 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh banyaknya aksi korporasi yang dilakukan Grup Merdeka sepanjang periode tahun 2022.

*Asuransi.* Asuransi meningkat sebesar 680,8% menjadi US\$2,6 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$0,3 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penambahan asuransi Grup MBMA.

*Penyusutan.* Penyusutan meningkat sebesar 41,9% menjadi US\$2,5 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$1,7 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan hak guna sewa kantor.

*Donasi dan biaya komunitas.* Donasi dan biaya komunitas meningkat sebesar 242,1% menjadi US\$2,2 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$0,6 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya komunitas terkait pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial Grup Merdeka.

*Perjalanan dinas.* Perjalanan dinas meningkat sebesar 38,1% menjadi US\$1,9 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$1,4 juta pada tahun 2022, sejalan dengan ekspansi kegiatan operasi Grup Merdeka.

*Biaya langganan dan pemakaian IT.* Biaya langganan dan pemakaian IT meningkat sebesar 5,5% menjadi US\$1,9 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$1,8 juta pada tahun 2022, sejalan dengan ekspansi kegiatan operasi Grup Merdeka.

*Lain-lain.* Lain-lain turun sebesar 16,6% menjadi US\$6,0 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$7,1 juta pada tahun 2022.

*Laba usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 13,3% menjadi US\$96,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$111,6 juta pada tahun 2022. Margin laba usaha pada tahun 2023 turun menjadi 5,7% dari sebelumnya 12,8% pada tahun 2022.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan meningkat sebesar 640,9% menjadi US\$11,5 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$1,6 juta pada tahun 2022, terutama sebagai akibat saldo rata-rata kas dan bank yang lebih tinggi selama tahun 2023.

*Beban keuangan.* Beban keuangan meningkat sebesar 81,2% menjadi US\$78,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya US\$43,4 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat saldo dan suku bunga obligasi maupun pinjaman yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan Grup Merdeka, termasuk akuisisi aset Grup MBMA.

*(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih.* Grup Merdeka mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$17,2 juta pada tahun 2023 dibandingkan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$20,2 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan atas klaim asuransi pada tahun 2022. Sehubungan dengan penawaran umum perdana saham MBMA, terdapat pembayaran pajak final oleh MEN sebagai pemegang saham pendiri MBMA di bulan April 2023, yang menyebabkan kenaikan beban pajak final yang signifikan pada tahun 2023.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 86,3% menjadi US\$12,3 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya sebesar US\$89,9 juta pada tahun 2022.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan turun sebesar 73,4% menjadi sebesar US\$6,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya sebesar US\$25,1 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari penjualan emas dan katoda tembaga.

*Laba tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan Grup Merdeka turun sebesar 91,3% menjadi US\$5,7 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya sebesar US\$64,8 juta pada tahun 2022.

*Pendapatan/(rugi) komprehensif lain - bersih.* Grup Merdeka mencatatkan pendapatan komprehensif lain - bersih sebesar US\$0,4 juta pada tahun 2023 dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih sebesar US\$9,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai.

*Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Grup Merdeka turun sebesar 86,3% menjadi US\$7,8 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya sebesar US\$57,1 juta pada tahun 2022.

### 3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

#### Aset

Tabel berikut ini menyajikan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	424.235.104	518.700.702	443.909.104
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	157.739.888	119.980.987	64.943.116
- pihak berelasi	1.199.499	608.802	939.752
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.192.262	2.190.487	10.133.499
Persediaan - bagian lancar	344.791.905	443.613.367	250.702.600
Taksiran pengembalian pajak	98.380.073	50.407.156	43.277.176
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	38.468.118	28.755.615	32.859.095
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	20.507.234	42.542.010	48.915.200
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	32.318	-
	<u>1.087.514.083</u>	<u>1.206.831.444</u>	<u>895.679.542</u>
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	104.765.655	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<u>1.192.279.738</u>	<u>1.206.831.444</u>	<u>895.679.542</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	60.101.764	116.623.610	146.842.724
Uang muka investasi	8.769.706	7.985.706	3.006.506
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	962.956	1.257.423	534.614
Pinjaman ke pihak berelasi	56.568.660	52.706.198	60.704.183
Persediaan - bagian tidak lancar	127.683.302	117.897.523	57.972.211
Pajak dibayar di muka	105.418.540	144.959.771	61.015.351
Aset tetap	1.815.719.516	1.766.817.745	1.205.878.158
Aset hak-guna	12.148.371	13.701.389	17.480.034
Properti pertambangan	590.656.485	595.385.592	599.514.835
Aset eksplorasi dan evaluasi	533.619.603	525.440.243	460.061.621
<i>Goodwill</i>	358.694.582	358.694.582	324.918.804
Aset pajak tangguhan	46.292.002	44.597.392	27.381.600
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	368.460	-
Aset tidak lancar lainnya	14.436.161	10.991.837	15.675.552
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<u>3.731.071.648</u>	<u>3.757.427.471</u>	<u>2.980.986.193</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>4.923.351.386</u>	<u>4.964.258.915</u>	<u>3.876.665.735</u>

#### ***Posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023***

**Jumlah aset.** Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 turun sebesar 0,8% menjadi US\$4.923,4 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$4.964,3 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan bagian lancar, serta kas dan bank yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan aset tetap. Grup Merdeka juga mencatatkan aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sebesar US\$104,8 juta untuk aset MIA sebagai dampak dari rencana penerbitan saham baru oleh MIA yang dapat menyebabkan MBMA kehilangan pengendalian sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris MIA pada bulan Februari 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$149,7 juta, yang terdiri dari emas batangan dan butiran sebanyak 9.068 *ounce*, katoda tembaga sebanyak 721 ton, bijih nikel sebanyak 6,4 juta wmt, dan HGNM sebanyak 957 ton NiEq. Persediaan barang jadi ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$153,9 juta dengan asumsi harga emas US\$2.221 per *ounce*, harga tembaga US\$8.729 per ton, harga bijih nikel US\$17 per wmt dan harga HGNM US\$14.360 per ton pada tanggal 31 Maret 2024.

**Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022**

*Jumlah aset.* Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 28,1% menjadi US\$4.964,3 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$3.876,7 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sehubungan dengan Proyek AIM I, Smelter RKEF ZHN, Tambang SCM, Konverter Nikel Matte dan HPAL GEM yang sedang dalam proses pembangunan, serta kenaikan persediaan sejalan dengan konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan Mei 2023 dan Smelter RKEF ZHN yang memulai komisioning pada bulan Juni 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup Merdeka mencatatkan persediaan barang jadi yang terdiri dari emas batangan dan butiran sebanyak 11.636 *ounce*, katoda tembaga sebanyak 1.988 ton, bijih nikel sebanyak 6,4 juta wmt, NPI sebanyak 721 ton NiEq dan HGNM sebanyak 3.320 ton NiEq. Persediaan barang jadi ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$93,3 juta dengan asumsi harga emas US\$2.062 per *ounce*, harga tembaga US\$8.476 per ton, harga bijih nikel US\$19 per wmt, harga NPI US\$11.321 per ton dan harga HGNM US\$13.365 per ton pada tanggal 31 Desember 2023.

**Liabilitas**

Tabel berikut ini menyajikan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	288.135.265	303.919.820	109.269.349
- pihak berelasi	175.341	12.900	328.086
Beban yang masih harus dibayar	71.891.603	112.729.683	66.544.575
Pendapatan diterima di muka	22.371.191	25.765.853	1.624.662
Utang pajak	12.472.036	12.100.514	33.725.835
Utang lain-lain	-	-	48.733.962
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	174.321.923	94.567.854	99.546.671
Utang obligasi	297.141.656	342.805.628	211.521.262
Liabilitas sewa	16.784.736	15.319.381	23.200.654
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.143.534	2.143.078	9.977.936
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	35.256	96.365	65.733
	885.472.541	909.461.076	604.538.725
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	3.029.005	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	888.501.546	909.461.076	604.538.725
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.802.904	282.848.725	310.693.668
Utang obligasi	704.792.507	796.763.581	675.090.373
Liabilitas sewa	27.667.709	29.941.827	17.182.994
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	20.271.300	20.271.300	74.600.500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	13.855.613	4.634.040	22.212.074
Liabilitas pajak tangguhan	93.331.862	93.659.449	93.821.819
Liabilitas imbalan pasca-kerja	25.093.610	23.398.156	19.204.915
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.550.974	39.225.439	34.487.399
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	1.207.366.479	1.290.742.517	1.247.293.742
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	2.095.868.025	2.200.203.593	1.851.832.467

### ***Posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023***

*Jumlah liabilitas.* Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2024 turun sebesar 4,7% menjadi US\$2.095,9 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2.200,2 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi yang telah jatuh tempo dan penurunan beban yang masih harus dibayar yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan pinjaman dan fasilitas kredit bank. Grup Merdeka mencatatkan liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sebesar US\$3,0 juta untuk liabilitas MIA sebagai dampak dari rencana penerbitan saham baru oleh MIA yang dapat menyebabkan MBMA kehilangan pengendalian sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris MIA pada bulan Februari 2024.

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022***

*Jumlah liabilitas.* Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 18,8% menjadi US\$2.200,2 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$1.851,8 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga sejalan dengan konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan Mei 2023 dan Smelter RKEF ZHN yang memulai komisioning pada bulan Juni 2023, serta utang obligasi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan utang lain-lain dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak.

## **Ekuitas**

Tabel berikut ini menyajikan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	38.257.235	37.792.783	37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih	740.063.096	690.575.911	690.575.911
Saham treasuri	(17.309.450)	(17.309.450)	(17.859.134)
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(93.044)
Komponen ekuitas lainnya	(46.318.913)	(46.312.063)	9.988.880
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.400.000	1.400.000	1.300.000
Belum dicadangkan	245.498.203	260.726.777	281.484.408
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>961.590.171</b>	<b>926.873.958</b>	<b>1.003.189.804</b>
Kepentingan non-pengendali	1.865.893.190	1.837.181.364	1.021.643.464
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.827.483.361</b>	<b>2.764.055.322</b>	<b>2.024.833.268</b>

### ***Posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023***

*Jumlah ekuitas.* Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 meningkat sebesar 2,3% menjadi US\$2.827,5 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2.764,1 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor sehubungan dengan peningkatan modal tanpa HMETD yang dilakukan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp785,1 miliar atau setara dengan US\$50,3 juta.

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022***

*Jumlah ekuitas.* Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 36,5% menjadi US\$2.764,1 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$2.024,8 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kepentingan non-pengendali sebagai dampak atas penawaran umum perdana saham MBMA, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan komponen ekuitas lainnya sebagai akibat dari transaksi kepentingan non-pengendali untuk akuisisi tambahan saham MBMA oleh MEN.

#### 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga, dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari Pasar Modal. Selama tahun 2023, Perseroan telah berhasil menerbitkan obligasi dalam beberapa tahapan sebesar US\$468,7 juta. Perseroan selanjutnya telah menerbitkan saham baru sebesar US\$50,3 juta dan obligasi sebesar US\$96,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2024, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US\$424,2 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$100 juta.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui Pasar Modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

#### *Arus kas*

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	2024	2023 <sup>(1)</sup>	2023	(dalam US\$) 2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Kas bersih (digunakan untuk) /diperoleh dari aktivitas operasi	33.506.958	(14.344.454)	57.184.413	462.968.802
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(107.413.920)	(82.868.480)	(717.974.947)	(1.127.055.989)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(15.329.202)	29.899.489	737.824.898	931.573.365
(Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(89.236.164)	(67.313.445)	77.034.364	267.468.178
Kas dan setara kas pada awal periode	518.700.702	443.909.104	443.909.104	185.470.530
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(5.229.434)	4.247.260	(2.242.766)	(9.047.604)
Kas dan setara kas pada akhir periode	<u>424.235.104</u>	<u>380.842.919</u>	<u>518.700.702</u>	<u>443.909.104</u>

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

#### *Arus kas dari aktivitas operasi*

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar US\$33,5 juta dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar US\$14,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 78,5% menjadi US\$499,6 juta, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar 64,5% menjadi US\$435,6 juta, sehubungan dengan meningkatnya kegiatan operasional Grup MBMA.

Pada tahun 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 87,5% menjadi US\$57,2 dari sebelumnya US\$463,0 juta pada tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar 274,9% menjadi US\$1.626,5 juta, kenaikan pembayaran kepada karyawan sebesar 64,4% menjadi US\$86,0 juta, kenaikan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 400,5% menjadi US\$61,4 juta, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 104,0% menjadi US\$1.852,8 juta.

#### ***Arus kas dari aktivitas investasi***

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan investasi saham sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$107,4 juta dan US\$82,9 juta masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, dan US\$718,0 juta dan US\$1.127,1 juta masing-masing pada tahun 2023 dan 2022, terutama digunakan untuk memperoleh aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi, serta properti pertambangan. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran untuk akuisisi Perusahaan Anak sebesar US\$118,4 juta dan US\$299,5 juta pada tahun 2023 dan 2022.

#### ***Arus kas dari aktivitas pendanaan***

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka mencatatkan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$15,3 juta dibandingkan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$30,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pembayaran utang obligasi yang meningkat sebesar US\$156,6 juta dan penerbitan utang obligasi yang mengalami penurunan sebesar US\$67,1 juta, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pembayaran pinjaman bank sebesar US\$173,1 juta.

Pada tahun 2023, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan turun sebesar 20,8% menjadi US\$737,8 juta dari sebelumnya US\$931,6 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penerimaan dari utang obligasi dan pinjaman bank yang mengalami penurunan sebesar US\$856,4 juta selama tahun 2023. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan penerimaan dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$589,6 juta.

### **5. BELANJA MODAL**

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)			
	2024	2023 <sup>(1)</sup>	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Aset tetap dalam pembangunan	83.956.736	110.174.212	563.167.691	392.508.092
Aset eksplorasi dan evaluasi <sup>(2)</sup>	8.179.360	14.140.894	65.378.622	206.578.754
Properti pertambangan <sup>(3)</sup>	3.389.153	5.109.863	26.840.775	544.088.612
Lain-lain <sup>(4)</sup>	1.929.068	6.965.062	56.331.243	21.184.232
<b>Jumlah</b>	<b>97.454.317</b>	<b>136.390.031</b>	<b>711.718.331</b>	<b>1.164.359.690</b>

Catatan:

- (1) Tidak diaudit.
- (2) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (3) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (4) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

### **Rencana belanja modal**

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$573 juta untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek Emas Pani dan Proyek AIM I, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit, belanja modal Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Wetar, serta sebagian biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Tambang SCM.

Per 31 Maret 2024, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$97 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$90,5 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM I, Proyek Emas Pani, Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini diperkirakan akan selesai direalisasi pada tahun 2024. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain Shuangdun Environmental Technology Co, PT Trakindo Utama Singapore Branch, Howden Turbo GmbH, Haldor Topsoe, PT Universal Metal Trading, China Chemical Engineering Second Construction Corporation, PICC Property and Casualty Company Limited, dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM**

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Juni 2024, penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemegang Saham antara MIA, MBMA dan Arniko telah terjadi di mana MIA telah menerbitkan saham yang diambil bagian oleh Arniko sebesar 55% dan oleh MBMA sebesar 45%, oleh karenanya MBMA kehilangan pengendalian terhadap MIA dan MIA tidak dikonsolidasikan sejak tanggal tersebut.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan PMTHMETD II Tahap I.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 61 (enam puluh satu) Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

#### 2. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Maret 2024	- Perseroan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 362.133.000 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu) saham sebagai bagian dari pelaksanaan PMTHMETD II Tahap I. Hal tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp482.217.015.420 menjadi sebesar Rp489.459.675.420 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 121/2024.
Juni 2024	- MIA menerbitkan saham baru yang diambil bagian oleh MBMA dan Arniko, sehingga menyebabkan 55% saham MIA setelah penerbitan tersebut dimiliki oleh Arniko dan sisanya 45% dimiliki oleh MBMA. Sebagai akibatnya, MBMA kehilangan pengendalian terhadap MIA dan MIA tidak dikonsolidasikan sejak tanggal 5 Juni 2024. Sehubungan dengan hal ini, MBMA telah melakukan Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan pada Harian Terbit pada tanggal 16 Februari 2024. MBMA juga telah menandatangani Perjanjian Opsi Jual Beli dengan Arniko pada tanggal 28 Mei 2024 yang memberikan hak opsi kepada MBMA untuk membeli kembali saham milik Arniko dalam MIA. - Perseroan telah melakukan RUPSLB pada tanggal 12 Juni 2024 dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.447.298.377 (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.612.374.026	92.247.480.520	18,847
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880
Garibaldi Thohir	1.849.197.014	36.983.940.280	7,556
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505
Gavin Arnold Caudle	174.526.836	3.490.536.720	0,713
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284
Titien Supeno	818.500	16.370.000	0,003
Andrew Phillip Starkey	777.900	15.558.000	0,003
Albert Saputro	533.500	10.670.000	0,002
Jason Laurence Greive	289.100	5.782.000	0,001
David Thomas Fowler	209.000	4.180.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) <sup>(1)</sup>	13.446.385.008	268.927.700.160	54,944
	<b>24.409.264.771</b>	<b>488.185.295.420</b>	<b>99,740</b>
Saham treasury <sup>(2)</sup>	63.719.000	1.274.380.000	0,260
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.472.983.771</b>	<b>489.459.675.420</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>45.527.016.229</b>	<b>910.540.324.580</b>	

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%)(berdasarkan informasi pada [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com)).
- (2) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

### 4. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	BSI	Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“PPKH”) untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.  PPKH untuk Penunjang Kegiatan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.	PPKH berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 15 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2025.  PPKH berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	BKP	Keputusan No. 856 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada BKP di Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 4 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Luas wilayah IUP-OP batuan (batu gamping) berdasarkan Keputusan No. 276 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 (“IUP OP 276/2017”) disesuaikan dari yang semula seluas 1.425 Ha menjadi 1.000 Ha.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
3.	MMI	NIB No. 3005220054569 tanggal 30 Mei 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (“ <b>Lembaga OSS</b> ”).  IUJP No. 30052200545690001 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MMI menjalankan kegiatan usahanya.  Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
4.	SCM	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (“ <b>IPSDA</b> ”) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 110/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.  IPSDA berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 61/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.  Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (“ <b>IUPLTS</b> ”) No. 912010417012500010003 tanggal 14 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tenggara.	IPSDA ini berlaku sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun SCM.  IPSDA ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2029.  IUPLTS ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2033.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

## 5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### 5.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

#### a. Perjanjian uang muka investasi

##### Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 22 April 2024, yang dibuat oleh dan antara BSI dan DSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI dan DSI karena BSI dan DSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada DSI dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp50.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan korporasi umum DSI, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran operasional dan modal serta modal kerja (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 6 (enam) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen disediakan oleh BSI kepada DSI. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, BSI telah menyalurkan uang muka investasi kepada DSI sebesar Rp1.400.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversikan menjadi saham pada DSI sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

##### Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 20 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara MIN dan ZHN. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MIN dan ZHN karena MIN dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan

uang muka setoran modal bagi ZHN dengan jumlah pokok sebesar US\$121.592.700 atau dalam bentuk mata uang lain. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$121.592.700 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada ZHN sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

### **Lain- Lain**

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 14 Maret 2024, yang dibuat oleh dan antara EFDL dan Finders. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan EFDL dan Finders karena EFDL dan Finders merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, EFDL sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada Finders dengan jumlah pokok maksimal sebesar US\$1.500.000 yang akan digunakan untuk keperluan termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, modal kerja, pengeluaran operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan Finders dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak sejak Komitmen terkait disediakan kepada Finders atau tanggal lain sebagaimana disetujui EFDL dari Finders. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, EFDL telah menyalurkan uang muka investasi kepada Finders sebesar US\$1,0 juta dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversikan menjadi saham pada Finders sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

### **b. Perjanjian operasional**

#### **Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS karena PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh PETS, atau hanya sebagian dari tahap pengolahan. Atas jasa tersebut, PETS harus membayar kepada Perseroan sejumlah biaya dengan perhitungan sebesar biaya Perseroan yang timbul terkait dengan penyediaan jasa ditambah dengan 10% margin dan biaya tambahan (jika ada). Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode 2 (dua) tahun sampai dengan dilakukan pengakhiran. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 010/PETS/SRVC/VI/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MMS dan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan PETS karena MMS dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS, antara lain berupa studi dan desain rekayasa terperinci, konstruksi, perencanaan tambang, manajemen aset, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, studi kelayakan, dan kegiatan konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan jasa pertambangan lainnya. Atas jasa tersebut, PETS harus membayar kepada MMS sejumlah biaya dengan perhitungan sebesar biaya MMS yang timbul terkait dengan penyediaan jasa ditambah dengan 10% margin dan biaya tambahan (jika ada). Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode 2 (dua) tahun sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 022/PETS/SRVC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara MMI dan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PETS karena MMI dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk MMI dan MMI menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan layanan di mana MMI akan menyewakan alat berat kepada PETS untuk membantu kegiatan persiapan pembangunan dan pertambangan. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 31 Desember 2028.

### Grup MBMA

- Perjanjian Sewa Alat Berat No. 039/SCM/SRVC/VIII/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan BSI. SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan BSI memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena BSI dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk BSI untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya guna menjalankan kegiatan usaha SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. BSI-N-23468 tanggal 25 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 25 April 2024, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan SCM. BSID dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. CSI-N-23159 tanggal 25 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 25 April 2024, yang dibuat oleh dan antara CSID dengan SCM. CSID dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-23276 tanggal 25 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara ZHN dengan SCM, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 14 Mei 2024. ZHN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Lain-Lain

- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak penyewa sebagaimana disebutkan di bawah ini, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk meminjamkan secara cuma-cuma kepada pihak penyewa sebuah ruang kantor yang terletak di Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 (“**Kantor Perseroan**”).

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas tambahan perjanjian pinjam pakai ruang Kantor Perseroan yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Penyewa	Perjanjian	Obyek Perjanjian
1.	PBJ	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 002/MCG-JKT/LEGAL/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, berlaku sampai dengan 27 Mei 2026.	Ruang kantor seluas 10m <sup>2</sup> yang terletak di Kantor Perseroan.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

## 5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

### a. Perjanjian kredit

#### Perseroan

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Mandated Lead Arranger dan para kreditur awal; (ii) PT UOB sebagai agen jaminan; dan (iii) UOBL sebagai agen (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, para pemberi pinjaman awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$100.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 30 April 2025. Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dijamin dengan gadai atas rekening milik Perseroan pada PT UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 adalah SOFR ditambah margin 3,85% per tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar US\$60.000.000.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 20 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Barclays. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Barclays akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Barclays telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* tanpa penyerahan yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) Pada tanggal 1 April 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp312.300.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 5,25% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025; dan

- (ii) Pada tanggal 1 April 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp312.300.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 7,45% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) Pada tanggal 26 Maret 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp312.300.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 23 Februari 2027; dan
- (ii) Pada tanggal 28 Maret 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp312.300.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 7,25% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 28 Februari 2025.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CACIB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CACIB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 22 Maret 2024, berdasarkan surat referensi No. 33087139 dari CACIB terkait *non-deliverable swap confirmation* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 atau setara dengan US\$19.357.336,43 dengan tingkat bunga 7,50% per tahun yang jatuh tempo pada 15 Desember 2026;
- (ii) pada tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan referensi No. 33892140 dari CACIB terkait *non-deliverable swap confirmation* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp156.150.000.011,02 atau setara dengan US\$10.000.000,00 dengan tingkat bunga 5,20% per tahun yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025;
- (iii) pada tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan referensi No. 33892413 dari CACIB terkait *non-deliverable swap confirmation* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp156.150.000.011,02 atau setara dengan US\$10.000.000,00 dengan tingkat bunga 7,45% per tahun yang jatuh tempo pada 23 Februari 2027;

- (iv) pada tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan referensi No. 34345362 dari CACIB terkait *non-deliverable swap confirmation* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp170.478.000.000 atau setara dengan US\$11.000.000,00 dengan tingkat bunga 7,50% per tahun yang jatuh tempo pada 15 Desember 2026;
- (v) pada tanggal 2 April 2024, berdasarkan referensi No. 34398235 dari CACIB terkait *non-deliverable swap confirmation* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp309.960.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000,00 dengan tingkat bunga 7,15% per tahun yang jatuh tempo pada 15 Desember 2026; dan
- (vi) pada tanggal 1 Mei 2024, berdasarkan referensi No. 33087139 dari CACIB terkait *non-deliverable swap confirmation* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp399.000.000.000 atau setara dengan US\$25.745.257,45 dengan tingkat bunga 5,50% per tahun yang jatuh tempo pada 22 Desember 2024.

### **Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC (“**Perjanjian Lindung Nilai HSBC**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, BSI dan HSBC telah mengadakan (i) Transaksi Pembayaran Lebih Awal Yang Dijamin tanggal 5 Maret 2024 sebesar US\$20.924.200, yang penyelesaian terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2024; dan (ii) Transaksi Pembayaran Lebih Awal Yang Dijamin tanggal 20 Mei 2024 sebesar US\$10.853.670, yang penyelesaian terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat antara BSI dan ING Bank (“**Perjanjian Lindung Nilai ING Bank**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Atas Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, BSI dan ING Bank telah mengadakan Transaksi Opsi Komoditas berdasarkan 7 (tujuh) dokumen Konfirmasi Transaksi Opsi Komoditas (Penyelesaian Tunai) sebagai berikut:

- (i) tanggal 8 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 5.000 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Desember 2024;
- (ii) tanggal 9 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.666 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan terakhir adalah 28 Februari 2025;
- (iii) tanggal 9 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.668 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Maret 2025;
- (iv) tanggal 12 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.666 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 31 Januari 2025;
- (v) tanggal 12 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.666 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 30 Mei 2025;
- (vi) tanggal 12 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.668 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 30 Juni 2025; dan

(vii) tanggal 12 April 2024 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 1.666 ounce dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan adalah 30 April 2025.

- Perubahan tertanggal 30 April 2024 atas Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 19 Desember 2018 *jo.* Lampiran Perubahan-perubahan atas Perjanjian, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT UOB. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan PT UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan PT UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Amendemen tertanggal 2 Mei 2024 terhadap Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 13 Agustus 2020 *jo.* Lampiran atas Perjanjian Induk, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan UOBL. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan UOBL akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan UOBL telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

### **Tambang Tembaga Wetar**

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 5 April 2024 *jo.* Lampiran pada Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 5 April 2024, yang dibuat antara BTR dan Natixis. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan Natixis akan melakukan transaksi-transaksi di mana BTR dan Natixis telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *commodity swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 15 Mei 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari Natixis terkait *commodity swap confirmation*, BTR mengadakan transaksi *commodity swap* atas tembaga dengan total kuantitas tembaga yang diperdagangkan sebanyak 875 metrik ton dan total *fixed price* tembaga sebesar US\$10.250 per metrik ton, untuk periode perdagangan yang berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- (ii) pada tanggal 20 Mei 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari Natixis terkait *commodity swap confirmation*, BTR mengadakan transaksi *commodity swap* atas tembaga dengan total kuantitas tembaga yang diperdagangkan sebanyak 750 metrik ton dan total *fixed price* tembaga sebesar US\$11.000 per metrik ton, untuk periode perdagangan yang berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024; dan
- (iii) pada tanggal 29 April 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari Natixis terkait *commodity swap confirmation*, BTR mengadakan transaksi *commodity swap* atas tembaga dengan total kuantitas tembaga yang diperdagangkan sebanyak 1.750 metrik ton dan total *fixed price* tembaga sebesar US\$10.000 per metrik ton, untuk periode perdagangan yang berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

### **Grup MBMA**

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama tertanggal 17 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan MIA. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menyediakan kepada MIA pinjaman sejumlah maksimum US\$150.000.000. MIA akan menggunakan pinjaman tersebut untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan anak dari MIA dengan cara penyediaan utang, penyetoran modal dan/atau uang muka setoran modal. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai penjumlahan SOFR untuk setiap periode bunga dan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif di mana tanggal efektif perjanjian ini adalah 22 Januari 2024. Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Juli 2024 tercatat sebesar nihil.

**b. Perjanjian uang muka investasi**

**Grup MBMA**

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara MED dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp185.555.200.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar Rp155.064.906.200. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, uang muka setoran modal tersebut belum dikonversi menjadi saham pada PT IKIP karena masih dalam proses memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham PT IKIP untuk mengkonversi uang muka setoran modal menjadi saham pada PT IKIP. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian uang muka setoran modal ini sedang dalam proses amendemen untuk mengubah jumlah pokok agregat dari uang muka setoran modal yang diberikan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 20 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara SHPL dan ZHN. Berdasarkan perjanjian ini, SHPL menyediakan uang muka setoran modal bagi ZHN dengan jumlah pokok sebesar US\$121.107.300 atau dalam bentuk mata uang lain. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$121.107.300 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada ZHN sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

**c. Perjanjian sewa pembiayaan**

- Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912459004 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara MMI dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“MLCI”). Berdasarkan perjanjian ini, MLCI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian kendaraan bermotor/barang/peralatan beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi/rehabilitasi/modernisasi/ekspansi MMI dengan nilai pembiayaan sebesar US\$5.794.200 dengan suku bunga yang berlaku adalah SOFR 3-bulan ditambah dengan 3,5% *effective/year*. Jangka waktu pembiayaan adalah 48 bulan sejak tanggal dimulainya sewa.
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00567 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (“MLI”). Berdasarkan perjanjian ini, MLI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian kendaraan bermotor/barang/peralatan beserta jasa dengan nilai pembiayaan sebesar US\$ 2.126.454,56 dengan suku bunga yang berlaku adalah SOFR 3-bulan ditambah dengan 3,5% *effective/year*. Jangka waktu pembiayaan adalah 48 bulan sejak tanggal penyerahan.

**d. Perjanjian operasional**

**Proyek Tujuh Bukit**

- Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pemurnian No. 194/0505/PLM/2023 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan *dore* dengan komposisi yang secara umum mengandung 10% hingga 20% emas dan 80% hingga 90% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 5%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap *dore* yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat *dore* dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

### **Tambang Tembaga Wetar**

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 007/BTR/SRVC/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan PT Uniteda Arkato (“**Uniteda**”) untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan dengan masa akhir sewa paling lama sampai dengan tanggal 1 Desember 2025.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 003/BKP/SRVC/III/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara BKP dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BKP untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan dengan masa akhir sewa paling lama sampai dengan tanggal 1 Desember 2025.

### **Grup MBMA**

- Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 002/BDM/SCM/JKT/I/2024 *jo.* No. 012/SCM/SRVC/III/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dan BDM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud memperoleh izin untuk menggunakan jalan milik BDM yang menghubungkan jalan milik SCM dari wilayah IUP SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuju kawasan industri IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 003/BDM/SCM/JKT/I/2024 *jo.* No. 013/SCM/SRVC/III/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dan BDM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud memperoleh izin untuk menggunakan jalan milik BDM yang menghubungkan jalan milik SCM dari wilayah IUP SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuju kawasan industri IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. SCM-170, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum 003 tanggal 1 November 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan Uniteda menerima penugasan dari SCM untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian ini dimulai sejak tanggal berita acara serah terima dari masing-masing peralatan dan berakhir, pada rentang waktu yang paling lama yaitu sampai dengan tanggal 25 Januari 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Perjanjian Jasa Sewa Alat Berat No. SCM-190 tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 003 tanggal 1 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Satria Jaya Sultra (“**SJS**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk SJS untuk menyediakan jasa sewa peralatan berat untuk kegiatan pertambangan SCM. Jangka waktu sewa atas perjanjian berakhir dalam rentang waktu antara tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.

- Kontrak Penyediaan Jasa *Design Engineering* dan Konstruksi Pertambangan No. SCM-197, No. MIM-M-22003 tanggal 1 Agustus 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 003 tanggal 1 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Malachite International Mining (“**Malachite**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk Malachite sehubungan dengan jasa desain jalan tambang dan jasa konstruksi pembangunan jalan tambang di Konawe, Sulawesi Tenggara yang akan disediakan kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- Surat Perintah Kerja Perihal Jasa Pertambangan No. LOI/SCM/036/25-03-2024 tanggal 3 April 2024 (“**SPK HILL**”), yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Hillconjaya Sakti (“**HILL**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk HILL untuk menyediakan jasa penambahan bijih nikel secara berkelanjutan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan jasa tersebut ialah sampai dengan 20 Mei 2027. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses penandatanganan perjanjian definitif atas SPK HILL.
- Kontrak Penyewaan Peralatan No. SCM-189 tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 002 tanggal 1 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Mulia Rentalindo Persada (“**MRP**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menyewa peralatan dari MRP untuk digunakan dalam pembangunan jalan tambang untuk kegiatan pertambangan SCM di Konawe, Sulawesi Tenggara dan MRP sepakat untuk menyediakan peralatan tersebut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak untuk Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Manajemen Fasilitas No. SCM-181 tanggal 1 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Pangansari Utama (“**PSU**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk PSU untuk melaksanakan dan menyediakan fasilitas kamp dan layanan catering untuk SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. CSI-M-19014/No. 149/IMIP-RNI/JKT/140119 tanggal 14 Januari 2019 *juncto* Kontrak Jual Beli Tanah No. CSI-M-23180/No. 1627/IMIP-CSI/JKT/161123 tanggal 16 November 2023, yang dibuat oleh dan antara CSID dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (“**PT IMIP**”) (“**Kontrak CSI-M-19014**”). Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 6,38 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. CSI-M-19024/No. 168/IMIP-CSI/JKT/110319 tanggal 11 Maret 2019 *juncto* Kontrak Jual Beli Tanah No. CSI-M-23180/No. 1627/IMIP-CSI/JKT/161123 tanggal 16 November 2023, yang dibuat oleh dan antara CSID dan PT IMIP (“**Kontrak CSI-M-19024**”). Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 7,415 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.

**e. Perjanjian penjualan**

**Tambang Tembaga Wetar**

- Kontrak Tahunan 2024 No. 829 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat oleh dan antara BTR dan Mitsui. Berdasarkan perjanjian ini, Mitsui sebagai pembeli sepakat untuk membeli komoditas berupa katoda tembaga elektrowon dari BTR sebagai penjual berdasarkan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian. Harga akhir dari produk ditentukan dari harga dasar komoditas berdasarkan London Metal Exchange (“LME”) ditambah/dikurang dengan premi/diskon (sebagaimana relevan). Jangka waktu pengiriman komoditas tersebut dilakukan sejak Februari hingga Desember 2024.
- Perjanjian Jual Beli tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara BTR dan MCC. Berdasarkan perjanjian tersebut, MCC berhak untuk membeli produk dari BTR sejumlah 4.300 metrik ton (+/- 2%, sesuai pilihan BTR). Harga akhir dari produk ditentukan dari harga penyelesaian tunai LME selama periode penetapan ditambah dengan premi. BTR akan mengirimkan kepada MCC produk setiap bulannya dari bulan Februari sampai Desember 2024, dan MCC akan memiliki hak untuk mengajukan klaim dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak kedatangan kapal pengangkut di pelabuhan bongkar dan selesainya produk dibongkar apabila MCC memperlakukan kuantitas maupun produk dari setiap pengiriman yang dilakukan oleh BTR (“**Jangka Waktu Klaim**”). Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis setelah lewatnya Jangka Waktu Klaim atas produk yang terakhir dikirim oleh BTR sepanjang para pihak telah menyelesaikan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian ini atau diakhiri oleh para pihak berdasarkan ketentuan perjanjian.

**f. Perjanjian pemegang saham**

**Grup MBMA**

- Perjanjian Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat antara MBMA dan Arniko sehubungan dengan kepemilikan saham pada MIA. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan Arniko sepakat untuk melakukan penyertaan modal pada MIA, masing-masing dengan total persentase kepemilikan 45% dan 55%. Selain itu, MBMA dan Arniko juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha MIA yang bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

**g. Kesepakatan lainnya**

**Grup MBMA**

- Perjanjian Opsi Beli tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat antara MBMA selaku penerima opsi dan Arniko pemberi opsi sehubungan dengan saham pada MIA. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan Arniko sepakat bahwa Arniko memberikan opsi beli kepada MBMA atas (i) saham milik Arniko dalam MIA; dan/atau (ii) saham baru tambahan dalam MIA (“**Saham Opsi Beli**”) selama periode opsi. Periode opsi berdasarkan perjanjian ini akan berlaku sampai dengan Arniko melakukan pemindahan hak atas Saham Opsi Beli dengan persetujuan MBMA, kecuali pemindahan hak atas Saham Opsi Beli berada di bawah atau sehubungan dengan jaminan Arniko (apabila ada) yang mana pemindahan hak tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya periode opsi.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

## 6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
<b>SCM</b>					
1.	SHGB No. 00007 tanggal 6 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Morowali	Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah	4.871	16 Juni 2041	Laydown area

## 7. ASURANSI


Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian asuransi, sebagai berikut:

No.	Asuransi	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	Polis Semua Risiko Properti	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau MMS dan/atau MTI dan/atau PBJ dan/atau ABI dan/atau MBMA dan/atau SCM dan/atau Perusahaan anak dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau <i>financiers</i>	US\$4.401.121	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
2.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau MMS dan/atau MTI dan/atau PBJ dan/atau ABI dan/atau MBMA dan/atau SCM dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau <i>financiers</i>	US\$4.401.121	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
3.	Polis Semua Risiko Properti	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	MMS	US\$492.477	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
4.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	MMS	US\$492.477	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
5.	Contractor Plant & Machinery Insurance - Endorsement	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dan PT Asuransi Chubb Syariah	Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau perusahaan anak	- BSI: US\$45.187.738 dan Rp14.086.390.000 - BTR: US\$18.976.028 dan Rp105.670.598.594 - BKP: Rp6.465.836.100	31 Mei 2024- 31 Mei 2025
6.	Directors and Officers Liability Insurance	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	MBMA	US\$10.000.000	28 Maret 2024 - 28 Februari 2025
7.	Directors and Officers Liability Insurance	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan	US\$15.000.000	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
8.	Money Insurance – Cash in Transit	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau PETS dan/atau BSI dan/atau perusahaan anak atau perusahaan terkendali	- Rp2.400.000.000 untuk motor vehicle Wetar (BTR dan/atau BKP) - Rp10.000.000.000 untuk motor vehicle GSM/PETS - Rp2.000.000.000 untuk motor vehicle BSI	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025

No.	Asuransi	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
9.	<i>Money Insurance – Cash in Safe</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau PETS dan/atau perusahaan anak atau perusahaan terkendali	Rp2.115.000.000	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
10.	<i>Marine Cargo – Open Cover</i>	PT Great Eastern General Insurance dan PT AIG Insurance Indonesia	Perseroan dan/atau BTR dan/atau BSI dan/atau Finders dan/atau BND dan/atau BLE dan/atau MTI dan/atau MMS dan/atau PBJ dan/atau ABI dan/atau BAP dan/atau perusahaan anak atau perusahaan terkendali	US\$19.500.000	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025
11.	<i>Marine Stock Throughput (Static and Contingent Transit for Bullion)</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	BSI	US\$15.000.000 dan US\$14.500.000	1 Juni 2024 - 31 Mei 2025
12.	Asuransi Alat Berat	Asuransi Astra Buana	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia qq. MMI	Rp 44.341.953.660	27 Maret 2024 - 27 Maret 2025
13.	Asuransi Alat Berat	Asuransi Raksa	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia qq. MMI	Bervariasi tergantung pada alat berat terkait dengan kisaran US\$11.472,44 - US\$527.455,38	22 September 2023 - 22 September 2024
14.	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor	Asuransi Astra Buana	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia qq. MMI	Bervariasi tergantung pada mesin dan peralatan kantor terkait dengan kisaran Rp412.365.000 - Rp6.660.000.000	28 November 2023 - 28 November 2024
15.	<i>Construction Plant and Machinery Policy</i>	PT KB Insurance Indonesia	PT KDB Tifa Finance qq. MMI	Total senilai US\$6.154.760	7 September 2023 - 7 September 2024
16.	<i>Cover Note – Pollution Legal Liability Insurance (Fixed Site Coverage)</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan sebagai perusahaan <i>holding</i> dan perusahaan operasional atau perdagangan yang namanya terdaftar dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemberi modal	US\$20.000.000	31 Mei 2024 - 31 Mei 2025

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tersebut di atas yang dimiliki memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Namun demikian, perlindungan dari asuransi-asuransi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang aktual karena Grup Merdeka telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan-perlindungan tertentu.

**8. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN, PERSEORAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI**



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh MKI;
- (5) Sisa sebesar 29,95% dari PBJ dimiliki oleh (i) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 1%; (ii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 2,2%; (iii) PT Nugraha Eka Kencana sebesar 1,5%; (iv) Winato Kartono sebesar 10,37%; (v) Hardi Wijaya Liang sebesar 4,44%; (vi) Santoso Kartono sebesar 1,4%; (vii) Sakti Wahyu Trenggono sebesar 0,6%; (viii) Edi Permadi sebesar 1,5%; dan (ix) Garibaldi Thohir sebesar 6,94%;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari MMI dimiliki oleh MKI;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari MAP dimiliki oleh MKI;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh BAJ;
- (11) Komposisi pemegang saham MBMA berdasarkan DPS MBMA per tanggal 30 Juni 2024;
- (12) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HT Asia Industry Limited;
- (13) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (14) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (15) Sisa sebesar 1,00% dari SIP dimiliki oleh MED;
- (16) Sisa sebesar 49,99% dari ZHN dimiliki oleh Strengthen Holding Pte. Ltd. ;
- (17) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
- (18) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (19) Sisa sebesar 0,80% dari LJK dimiliki oleh MIN;
- (20) Sisa sebesar 0,80% dari SAK dimiliki oleh MIN;
- (21) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (22) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited ;
- (23) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (24) Sisa sebesar 40,00% dari HNMI dimiliki oleh Plenceed;
- (25) Sisa sebesar 55,00% dari MIA dimiliki oleh Arniko;
- (26) Sisa sebesar 40,00% dari PT ESG dimiliki oleh GEM Hongkong, New Horizon, Y&K (HK) Internasional Investment Holdings Limited, Internasional Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong Internasional Investment Pte. Ltd., dan H&K Internasional Investment Holdings Limited;
- (27) Sisa sebesar 46,43% dari EIEB dimiliki oleh PT Meiming New Energy Material;
- (28) Sisa sebesar 0,01% dari MEU dimiliki oleh MIN;
- (29) Sisa sebesar 75,00% dari CEI dimiliki oleh Erugant International Holding Limited;
- (30) Sisa sebesar 68,00% dari PT IKIP dimiliki oleh Ever Rising Asia Co. Ltd.;
- (31) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (32) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (33) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
- (34) Sisa sebesar 49,00% dari MKT dimiliki oleh PT Konsulindo Andalan Indonesia;
- (35) Sisa sebesar 49,00% dari MTJ dimiliki oleh PT Mitra Unggulan Solusindo;
- (36) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("**Saratoga**") berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 30 Juni 2024;
- (37) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (38) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk ("**PIB**") berdasarkan DPS PIB per tanggal 30 Juni 2024;
- (39) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Trimitra Karya Jaya;
- (40) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.
- (41) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%) (berdasarkan informasi pada [www.merdekaoppergold.com](http://www.merdekaoppergold.com)).

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	KU	-	KU	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BPI		MTI		PBJ		PBT		PEG	
	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	DU	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	GSM		MEN		MBMA		ZHN		MIN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	WPD	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	D	K	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SCM		SMI		CSID		BSID		MED	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CHL		CLM		ABP		CEI		ICS	
	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	KMG		LNJS		KCI		CKA		SBK	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MMS		EFDL		Finders		BND		WKR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BLE		BAJ		MTN		BAP		MAP	
	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MCGI		MKI		MEI		MMI		MIM	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CSK		LJK		SAK		ICKS		MBMA MY	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MBMA SW		SIP		HNMI		MTJ		MKT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	K	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BTI		BTJ		BTN		MMID		MEU	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	K	-	K	-	K	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PETS	
	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-
Tang Honghui	-	-
Yoke Candra	-	-
Muhamad Munir	-	-
Budi Bowoleksono	-	-
Albert Saputro	-	-
Jason Laurence Greive	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-
David Thomas Fowler	-	-
Titien Supeno	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-

*Catatan:*

<i>PK</i>	: <i>Presiden Komisaris</i>	<i>PD</i>	: <i>Presiden Direktur</i>
<i>KU</i>	: <i>Komisaris Utama</i>	<i>DU</i>	: <i>Direktur Utama</i>
<i>K</i>	: <i>Komisaris</i>	<i>WPD</i>	: <i>Wakil Presiden Direktur</i>
<i>KI</i>	: <i>Komisaris Independen</i>	<i>WDU</i>	: <i>Wakil Direktur Utama</i>
		<i>D</i>	: <i>Direktur</i>

## 9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai struktur permodalan dan kepemilikan saham Saratoga, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan DPS Saratoga tanggal 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>48.833.400.000</b>	<b>976.668.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Edwin Soeryadjaya	4.857.467.590	97.149.351.800	35,809
PT Unitras Pertama	4.438.610.000	88.772.200.000	32,721
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,510
Michael W.P. Soeryadjaya	4.914.300	98.286.000	0,036
Devin Wirawan	6.419.900	128.398.000	0,047
Lany Djuwita	4.901.900	98.038.000	0,036
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.306.355.165	26.127.103.300	9,630
	13.536.496.000	270.729.920.000	99,791
Saham Treasuri	28.339.000	566.780.000	0,209
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.564.835.000</b>	<b>271.296.700.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>35.268.565.000</b>	<b>705.371.300.000</b>	

## 10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 59/2023**”), sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

### Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Jason Laurence Greive
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

## 11. SUMBER DAYA MANUSIA

### Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

#### *MBMA*

MBMA telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/072949/PK.04.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang berlaku hingga 10 Juli 2025, MBMA dapat mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/08268/PK.04.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang berlaku hingga 31 Mei 2025, MBMA dapat mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/030181/PK.04.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang berlaku hingga 3 April 2025, MBMA dapat mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta.

#### *SCM*

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00338/PK.04.01/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA Direktur/Komisaris SCM, yang berlaku hingga 31 Maret 2025, SCM dapat mempekerjakan sampai dengan 6 (enam) tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja B.3/023867/PK.04.01/III/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk untuk tenaga kerja asing atas nama Ashutosh Srivastava.

#### *CSID*

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09286/PK.04.00/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Mei 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 2 (dua) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/1582/PK.04.00/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Juli 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 1 (satu) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali dan DKI Jakarta;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05623/PK.04.00/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Hasil Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Mei 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23036/PK.04.00/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Juli 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

#### BSID

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/17102/PK.04.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga 31 Juli 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan 3 (tiga) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05392/PK.04.00/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan 1 (satu) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00065/PK.04.00/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

#### ZHN

ZHN telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/68441/PK.04.00/XII/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN tanggal 28 Desember 2023. Berdasarkan keputusan ini, ZHN dapat mempekerjakan 35 tenaga kerja asing untuk jabatan *Mechanical Engineer* dengan lokasi di Morowali (Kabupaten). Hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 30 April 2025.

#### HNMI

HNMI telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/68374/PK.04.00/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga 31 Maret 2025, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan 2 (dua) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
<b>Perseroan</b>				
1.	Benjamin Stanton Kiely	Selandia Baru	- <i>Finance Manager</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/017006/PK.04.01/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, berlaku hingga tanggal 28 Maret 2025. - E-ITAS No. 2C21E10859-A, berlaku hingga tanggal 28 Maret 2025.
2.	Chu Han Wu	Taiwan	- <i>Investment Consultant</i> <i>Manager</i> Perseroan	- RPTKA No. B.03/033850/PK.04.01/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, berlaku hingga tanggal 1 April 2025. - E-ITAS No. 2C11JE1237GA, berlaku hingga tanggal 1 April 2025.
3.	David Thomas Fowler	Australia	- <i>Finance Director</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/065618/PK.04.01/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025. - E-ITAS No. 2C21E12164-A, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025.

- |    |                       |           |  |  |
|----|-----------------------|-----------|--|--|
| 4. | Jason Laurence Greive | Australia | - Wakil Presiden<br>Direktur Perseroan     | - E-ITAS No. 2C21JD1715-A berlaku hingga tanggal 10 Juli 2025.   |
| 5. | Luke Daniel Morris    | Australia | - <i>Chief Operation Officer</i> Perseroan | - RPTKA No. B.03/004521/PK.04.01/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, berlaku hingga tanggal 28 Februari 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21E10485-A, berlaku hingga tanggal 28 Februari 2025. |

#### BSI

- |    |                        |           |                                  |  |
|----|------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 6. | Michael Anthony George | Australia | - <i>Maintenance Manager BSI</i> | - RPTKA No. B.03/048947/PK.04.01/IV/2024 tanggal 29 April 2024, berlaku hingga tanggal 16 Mei 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21JE4961-A, berlaku hingga tanggal 3 Mei 2025. |
|----|------------------------|-----------|----------------------------------|--|

#### MMS

- |     |                       |           |   |   |
|-----|-----------------------|-----------|---|---|
| 7.  | Arthur Dan Pacunana   | Filipina  | - <i>Planning Manager MMS</i>                               | - RPTKA No. B.3/113883/PK.04.01/IX/2023 tanggal 15 September 2023, berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2024.<br>- E-ITAS No. 2C21E14683-X, berlaku hingga tanggal 27 Desember 2024.     |
| 8.  | David Martin Vink     | Australia | - <i>General Manager MMS</i>                                | - RPTKA No. B.3/117681/PK.04.01/IX/2023 tanggal 22 September 2023, berlaku hingga tanggal 8 November 2024.<br>- E-ITAS No. 2C21E13929-X, berlaku hingga tanggal 8 November 2024.              |
| 9.  | David Wayne McKay     | Australia | - <i>Head of Construction MMS</i>                           | - RPTKA No. B.3/072122/PK.04.01/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21EB2333-A, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025.                         |
| 10. | Ho Ming Siang         | Malaysia  | - <i>Senior Project Manager MMS</i>                         | - RPTKA No. B.3/010770/PK.04.01/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, berlaku hingga tanggal 27 Februari 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21JD0532-A, berlaku hingga tanggal 27 Februari 2025.               |
| 11. | Hu Tianyu             | RRT       | - <i>Civil Engineer MMS</i>                                 | - RPTKA No. B.3/097543/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023, berlaku hingga 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.<br>- E-ITAS No. 2C111B1178-X, berlaku hingga tanggal 11 September 2024. |
| 12. | Ian Robert Carey      | Australia | - <i>Construction Manager MMS</i>                           | - RPTKA No. B.3/132219/PK.04.01/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, berlaku hingga 1 November 2024.<br>- E-ITAS No. 2C21CB0166-X, berlaku hingga tanggal 1 November 2024.                         |
| 13. | James William Sweeney | Irlandia  | - <i>General Manager Exploration MMS</i>                    | - RPTKA No. B.3/063314/PK.04.01/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, berlaku hingga tanggal 24 Juni 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21JE6528-A, berlaku hingga tanggal 24 Juni 2025.                           |
| 14. | Karl Jay Smith        | Australia | - <i>Head of Technical Coordination and Integration MMS</i> | - RPTKA No. B.3/112580/PK.04.01/IX/2023 tanggal 13 September 2023, berlaku hingga tanggal 27 Oktober 2024.<br>- E-ITAS No. 2C21EB3626-X, berlaku hingga tanggal 27 Oktober 2024.              |
| 15. | Kell Richard Monro    | Australia | - <i>Support Services General Manager MMS</i>               | - RPTKA No. B.3/029286/PK.04.01/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, berlaku hingga tanggal 21 April 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21E11479-A, berlaku hingga tanggal 21 April 2025.                      |
| 16. | Mark Le Page          | Australia | - <i>Operations Readiness Manager MMS</i>                   | - RPTKA No. B.3/063315/PK/04.01/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, berlaku hingga tanggal 9 Juni 2025.<br>- E-ITAS No. 2C21E12068-A, berlaku hingga tanggal 9 Juni 2025.                             |

17.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia	- <i>Risk Management Manager</i> MMS	- RPTKA No. B.3/072120/PK.04.01/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025. - E-ITAS No. 2C21JE7421-A, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025.
18.	Vitaliy Zhegalo	Kazakhstan	- <i>Mechanical Engineer</i> MMS	- RPTKA No. B.3/052341/PK.04.01/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, berlaku hingga 12 bulan sejak tanggal tanda masuk. - E-ITAS No. 2C11E10395GA, berlaku hingga tanggal 18 Mei 2025.

#### SCM

19.	Ashutosh Srivastava	Australia	- <i>Technical Expert Development Consultant</i> SCM	- E-ITAS No. IM2XBM22346, berlaku hingga tanggal 2 March 2025.
-----	---------------------	-----------	--	--

#### CSID

20.	Andrew Phillip Starkey	Australia	- Komisararis CSID	- RPTKA No. 3/31582/PK.04.00/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, berlaku hingga 31 Juli 2025.
-----	------------------------	-----------	--------------------	--

#### BSID

21.	Gao Honglin	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5331-X, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2024.
22.	Siyang Huang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5333-X, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2024.
23.	Zekui Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5332-X, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2024.

#### HNMI

24.	An Le	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085701/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2105-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
25.	Cai Chenchen	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/091742/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2498-X, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024.
26.	Chen Hailiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/094766/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2769-X, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2024.
27.	Cheng Aihua	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/091283/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C411B2676-X, berlaku hingga tanggal 7 September 2024.
28.	Cheng Zhaobang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/155711/PK.04.01/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024. - E-ITAS No. 2C211B6029-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024.
29.	Cui Bingshen	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085700/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2092-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
30.	Cui Dongsheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085699/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2104-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024
31.	Du Haijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/095725/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2770-X, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2024.

32.	Fuliang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/100216/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B1018-X, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2024.
33.	Gao Xiaodong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/166119/PK.04.01/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025. - E-ITAS No. 2C211B0253-X, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024 <sup>(1)</sup> .
34.	Hao Zhijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/091741/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2517-X, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024.
35.	Xueli He	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/088431/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B1403-X, berlaku hingga tanggal 2 September 2024.
36.	Hou Dianzheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/090393/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2691-X, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024.
37.	Huo Zengqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/104332/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 15 September 2024. - E-ITAS No. 2C211B3038-X, berlaku hingga tanggal 15 September 2024.
38.	Liang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/088434/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B0554-X, berlaku hingga tanggal 11 Agustus 2024.
39.	Shiyuan Li	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B3016-X, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2024.
40.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085697/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2693-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
41.	Li Xiali	China	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/166118/PK.04.01/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025. - E-ITAS No. 2C211B0677-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025.
42.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/042598/PK.04.01/IV/2023 tanggal 13 April 2023, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2024 <sup>(1)</sup> . - E-ITAS No. 2C211B1026-X, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2024 <sup>(1)</sup> .
43.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/091740/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2470-X, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024.
44.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/043596/PK.04.01/IV/2023 tanggal 13 April 2023, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2024 <sup>(1)</sup> . - E-ITAS No. 2C211B0994-X, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2024 <sup>(1)</sup> .
45.	Liu Baocun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/166117/PK.04.01/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025. - E-ITAS No. 2C211B0709-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025.

46.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/077438/PK.04.01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 17 Juli 2024 <sup>(1)</sup> . - E-ITAS No. 2C211B1987-X, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
47.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085695/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2100-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
48.	Lou Xiangsang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/065696/PK.04.01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, berlaku hingga tanggal 13 Juni 2024 <sup>(1)</sup> . - E-ITAS No. 2C411B2208-X, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
49.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/094053/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2536-X, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024.
50.	Ning Genyuan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/090394/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2690-X, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024.
51.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/090397/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2689-X, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024.
52.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/118195/PK.04.01/IX/2023 tanggal 22 September 2023, berlaku hingga tanggal 22 September 2024. - E-ITAS No. 2C111B1648-X, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024.
53.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/100220/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B1694-X, yang berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2024.
54.	Ren Yunpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/008394/PK.04.01/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2024 <sup>(1)</sup> . - E-ITAS No. 2C211B1291-A, berlaku hingga tanggal 1 Maret 2025.
55.	Shen Lidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/153040/PK.04.01/XI/2023 tanggal 24 November 2023, berlaku hingga tanggal 20 Desember 2024. - E-ITAS No. 2C211B5520-X, berlaku hingga tanggal 20 Desember 2024.
56.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/104333/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024. - E-ITAS No. 2C211B3976-X, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024.
57.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/104333/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024. - E-ITAS No. 2C211B3976-X, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024.
58.	Sun Chao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/167144/PK.04.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 25 Februari 2025. - E-ITAS No. 2C211B0817-A, berlaku hingga tanggal 25 Februari 2025.

59.	Sun Jizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/166116/PK.04.01/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025. - E-ITAS No. 2C211B0252-X, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
60.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/091731/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2542-X, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024.
61.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/100219/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B2230-X, berlaku hingga tanggal 15 November 2024.
62.	Wang Linlin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085708/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2098-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
63.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/098529/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2024. - E-ITAS No. 2C211B3067-X, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2024.
64.	Wang Yan	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/025268/PK.04.01/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2024 <sup>(1)</sup> . - E-ITAS No. 2C211B1401-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025.
65.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/094054/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2575-X, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2024.
66.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/094055/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2697-X, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024.
67.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/100218/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B1124-X, berlaku hingga tanggal 9 November 2024.
68.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/094056/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2698-X, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024.
69.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/105870/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B1381-X, berlaku hingga tanggal 22 September 2024.
70.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/127813/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2024. - E-ITAS No. 2C111B1960-X, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2024.
71.	Yu Xingfei	China	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/167143/PK.04.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025.

72.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0710-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025. - RPTKA No. B.3/103465/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 9 September 2024. - E-ITAS No. 2C211B3367-X, berlaku hingga tanggal 9 September 2024.
73.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085706/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2101-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
74.	Zhao Huaijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/094057/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2582-X, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2024.
75.	Zhou Ruiming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/085704/PK.04.01/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2102-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
76.	Wenqi Zhou	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/100222/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B1017-X, berlaku hingga tanggal 5 Oktober 2024.
77.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/088430/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C111B0770-X, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2024.
78.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/086790/PK.04.01/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C211B2423-X, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2024.
79.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- RPTKA No. B.3/133251/PK.04.01/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2025. - E-ITAS No. 2C111B2451-X, berlaku hingga tanggal 22 November 2024.
80.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B1164-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025
81.	Luo Shihong	RRT	- <i>General Manager</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/164888/PK.04.01/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025. - E-ITAS No. 2C211B1664-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025.
82.	Zhang Yuhua	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- RPTKA No. B.3/098531/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2024. - E-ITAS No. 2C211B3064-X, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2024.
<b>ZHN</b>				
83.	Aijie Zhang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B2117-X, berlaku hingga tanggal 2 November 2024.
84.	An Congqi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C11B2536-A, berlaku hingga tanggal 11 April 2025.
85.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4317-X, berlaku hingga tanggal 27 November 2024.
86.	Baolong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B0318-X, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .

87.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1637-X, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024.
88.	Binwu Ling	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1229-X, berlaku hingga tanggal 15 September 2024.
89.	Chen Jianzhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2736-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
90.	Chen Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2700-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
91.	Chen Zhanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3020-X, berlaku hingga tanggal 22 September 2024.
92.	Cheng Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2538-A, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2025.
93.	Cheng Yunyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2271-X, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
94.	Dawei Zhang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1420-X, berlaku hingga tanggal 5 September 2024.
95.	Ding Jian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4381-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
96.	Fan Hongling	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2283-X, berlaku hingga tanggal 21 Juli 2024.
97.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B3121-X, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2024.
98.	Fuxiang Wang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B2862-X, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2024.
99.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3056-X, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2024.
100.	Gao Wenxue	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4384-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
101.	Gao Xiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1206-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025.
102.	Guo Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4001-X, berlaku hingga tanggal 27 November 2024.
103.	Guo Xuezhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1207-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025.
104.	Guo Zhipeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1991-A, berlaku hingga tanggal 11 April 2025.
105.	Guozhi Han	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0774-X, berlaku hingga tanggal 29 September 2024.
106.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0772-X, berlaku hingga tanggal 28 Oktober 2024.
107.	Haitao Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0995-X, berlaku hingga tanggal 2 September 2024.
108.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0669-X, berlaku hingga tanggal 12 November 2024.
109.	Hu Quiquan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2704-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
110.	Hu Yanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2540-A, berlaku hingga tanggal 14 April 2025.
111.	Huo Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2082-X, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2024 <sup>(1)</sup> .
112.	Jia Lianlong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2698-A, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2025.
113.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B3088-X, berlaku hingga tanggal 24 Desember 2024.
114.	Juan Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B2112-X, berlaku hingga tanggal 2 November 2024.
115.	Kong Zhigang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C211B2738-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.

116.	Lai Zihao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2542-A, berlaku hingga tanggal 14 April 2025.
117.	Li Aimin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2543-A, berlaku hingga tanggal 11 April 2025.
118.	Li Doudou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4321-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
119.	Li Fangzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1750-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025.
120.	Li Kaikai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3995-X, berlaku hingga tanggal 24 November 2024.
121.	Li Quancai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2544-A, berlaku hingga tanggal 14 April 2025.
122.	Liang Dong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3017-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
123.	Liheng Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1002-X, berlaku hingga tanggal 29 September 2024.
124.	Lin Yongqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4243-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
125.	Liu Bin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2702-A, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2025.
126.	Liu Changlin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2284-X, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
127.	Liu Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1343-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025.
128.	Long Wang	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0041-A, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2024.
129.	Luo Bin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3016-X, berlaku hingga tanggal 22 September 2024.
130.	Lyu Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2699-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
131.	Ma Haizhuang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4323-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
132.	Miao Mengqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1809-A, berlaku hingga tanggal 11 April 2025.
133.	Ming Jia	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0034-GA, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2025.
134.	Minghong Long	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1421-X, berlaku hingga tanggal 5 September 2024.
135.	Peng Hongzhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3108-X, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2024.
136.	Pu Shunhong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2145-X, berlaku hingga tanggal 16 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
137.	Qi Rui	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3018-X, berlaku hingga tanggal 22 September 2024.
138.	Qi Xiangqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3627-X, berlaku hingga tanggal 7 November 2024.
139.	Qiu Huiqian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0699-X, berlaku hingga tanggal 15 September 2024.
140.	Shi Xianhua	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2705-A, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2025.
141.	Shu Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3806-X, berlaku hingga tanggal 20 November 2024.
142.	Shuai Kang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2541-A, berlaku hingga tanggal 30 Mei 2025.
143.	Shuwei Chang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B3050-X, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2024.
144.	Shuyan Xi	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B2683-X, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2024.

145.	Sun Haibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4005-X, berlaku hingga tanggal 27 November 2024.
146.	Tang Lifei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1344-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025.
147.	Tian Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2285-X, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
148.	Wang Biao	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4251-X, berlaku hingga tanggal 25 November 2024.
149.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3805-X, berlaku hingga tanggal 20 November 2024.
150.	Wang Qiya	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4304-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
151.	Wang Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2545-A, berlaku hingga tanggal 14 April 2025.
152.	Wang Tiankui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2270-X, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2024 <sup>(1)</sup> .
153.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3992-X, berlaku hingga tanggal 12 November 2024.
154.	Weixin Wen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1003-X, berlaku hingga tanggal 29 September 2024.
155.	Wen Guoqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2689-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
156.	Wenzhe Wu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B3122-X, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2024.
157.	Wu Dongchao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1807-A, berlaku hingga tanggal 14 April 2025.
158.	Wu Xingguo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2779-X, berlaku hingga tanggal 22 September 2024.
159.	Xiao Jing	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4316-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
160.	Xiaofei Li	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1461-X, berlaku hingga tanggal 24 September 2024.
161.	Xiaolei Zhao	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1519-X, berlaku hingga tanggal 5 September 2024.
162.	Xiaoyang Gao	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3993-X, berlaku hingga tanggal 2 November 2024.
163.	Xuan Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0938-X, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2024.
164.	Yan Siyou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4324-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
165.	Yang Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4004-X, berlaku hingga tanggal 9 November 2024.
166.	Yang Min	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4253-X, berlaku hingga tanggal 11 November 2024.
167.	Yang Xiaoxiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2991-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
168.	Yang Yulin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4608-X berlaku hingga tanggal 27 November 2024.
169.	Yang Zhiqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2703-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
170.	Yanrui Zhai	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0032GA, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2025.
171.	Yao Hongjia	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2546-A, berlaku hingga tanggal 11 April 2025.
172.	Yishou Du	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2539-A, berlaku hingga tanggal 5 Mei 2025.
173.	Yongjun Liu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0020GA, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2025.

174.	Youxun Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0895-X, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2024.
175.	Yuan Sijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1813-A, berlaku hingga tanggal 17 April 2025.
176.	Yuliang Shi	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0945-X, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2024.
177.	Zeng Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2701-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
178.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B1829-X, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2024 <sup>(1)</sup> .
179.	Zhang Rongrong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0022-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2024.
180.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3626-X, berlaku hingga tanggal 7 November 2024.
181.	Zhang Weizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2737-A, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2025.
182.	Zhao Chaoping	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3802-X, berlaku hingga tanggal 20 November 2024.
183.	Zhao Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B2721-X, berlaku hingga tanggal 7 September 2024.
184.	Zhao Weiwei	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2549-A, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2025.
185.	Zhou Shuqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4319-X, berlaku hingga tanggal 30 November 2024.
186.	Zhou Xibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4302-X, berlaku hingga tanggal 12 November 2024.
187.	Zhou Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B3065-X, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2024.
188.	Zihui Xiong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1477-X, berlaku hingga tanggal 25 September 2024.
189.	Zixiang Gao	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0051GA, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024.
190.	Zusong Xu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1121-X, berlaku hingga tanggal 8 November 2024.

*Catatan:*

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik.

(1) sedang dalam proses perpanjangan.

## 12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk

perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

## B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 61 Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
<b>Perusahaan Anak</b>							
<b>Proyek Tujuh Bukit</b>							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
<b>Tambang Tembaga Wetar</b>							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
7.	BTI	Penggalian kerikil/sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	BTJ	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	BTN	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	-	99,99% melalui BKP dan 0,01% melalui BTR
<b>Proyek Emas Pani</b>							
10.	PBJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	70,05%	-
11.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
12.	PEG	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
13.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	99,80% melalui PEG dan 0,20% melalui PBJ
14.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
15.	MMI	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
16.	MAP	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
<b>Grup MBMA</b>							
17.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
18.	MBMA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2023	-	50,04% melalui MEN <sup>(2)</sup>
19.	MIN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
20.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
21.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
22.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
23.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
24.	MED	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN
25.	ICS	Pembangkitan tenaga listrik – energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
26.	KMG	Industri kapur dan penggalian batu kapur/ gamping dan industri semen, kapur, dan gips	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
27.	LNJS	Pengumpulan, <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
28.	KCI <sup>(3)</sup>	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
29.	CKA	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping dan industri semen dan kapur	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
30.	SBK	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping dan industri semen dan kapur	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
31.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping, dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
32.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
33.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
34.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
35.	ABP	Penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
36.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
37.	SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
38.	ZHN	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
39.	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
40.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,0% melalui BPI
41.	MBMA MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
42.	MBM SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
43.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
44.	MMID	Perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
45.	HNMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID
46.	MEU	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
<b>Lain-lain</b>							
47.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
48.	MTN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui MKI
49.	BAJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
50.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui MKI
51.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
52.	EFDL	Perusahaan <i>holding</i>	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
53.	Finders	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
54.	BND	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
55.	WKR	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
56.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
57.	MEI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
58.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
59.	MKI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
60.	MTJ	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
61.	MKT	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
<b>Perusahaan Investasi</b>							
<b>Grup MBMA</b>							
1	CEI	Pembangkit tenaga listrik -energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
3.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	45,00% melalui MBMA
4.	PT ESG	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	60,00% melalui MIA
5.	EIEB	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	53,57% melalui PT ESG
<b>Lain-lain</b>							
6.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	6,18% melalui EFDL

**Catatan:**

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.  
(2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 30 Juni 2024.  
(3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

**1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan BSI. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap kegiatan usaha dan perizinan dan ikhtisar data keuangan penting BSI, yaitu sebagai berikut:

**a. Kegiatan usaha dan perizinan**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Perpanjangan dan Perubahan PPKH untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 65 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.	PPKH berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 15 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2025.
2.	PPKH untuk Penunjang Kegiatan Operasi Produksi	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 66 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.	PPKH berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
3.	Izin Stasiun Radio Pantai	Izin No. 626/P/SDPPI/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya.	Izin ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2029
4.	Izin Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/3066/IV/YAN.2.12/2024 tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan 24 Oktober 2024

**b. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BSI dan perusahaan anak pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)		
	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	628.633.290	600.520.428	526.491.569
Jumlah liabilitas	266.803.677	246.344.417	183.573.622
Jumlah ekuitas	361.829.613	354.176.011	342.917.947

### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$)			
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>3 bulan</u>	<u>3 bulan</u>	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>
Pendapatan	59.138.116	38.926.391	261.758.705	262.278.977
Laba usaha	14.083.594	7.691.229	67.872.919	73.050.294
Laba bersih periode/tahun berjalan	7.653.779	4.837.800	41.257.147	92.153.345

Pendapatan BSI memberikan kontribusi sebesar 10,9% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

## **2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan BTR. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting BTR, yaitu sebagai berikut:

### **a. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BTR dan perusahaan anak pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)		
	<u>31 Maret 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	426.739.896	417.426.821	387.163.467
Jumlah liabilitas	265.014.350	259.256.182	287.304.245
Jumlah ekuitas	161.725.546	158.170.639	99.859.222

### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$)			
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>3 bulan</u>	<u>3 bulan</u>	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>
Pendapatan	37.229.285	31.698.804	114.553.819	183.755.728
(Rugi)/laba usaha	4.395.129	(5.551.885)	(15.607.899)	40.123.804
(Rugi)/laba bersih periode/tahun berjalan	(644.944)	11.286.371	(76.853.181)	7.376.866

Pendapatan BTR memberikan kontribusi sebesar 6,9% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

### 3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas pengurusan dan pengawasan BKP. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta ikhtisar data keuangan penting BKP, yaitu sebagai berikut:

#### a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar BKP telah mengalami perubahan. Perubahan anggaran dasar BKP terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 24 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030333.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Mei 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119846 tanggal 25 Mei 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100830.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Mei 2024 (“**Akta No. 47/2024**”). Berdasarkan Akta No. 47/2024, para pemegang saham BKP telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar BKP.

#### b. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BKP telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan	Keputusan No. 856 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada BKP di Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 4 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Luas wilayah batuan (batu gamping) berdasarkan IUP-OP 276/2017 disesuaikan dari yang semula seluas 1.425 Ha menjadi 1.000 Ha.
2.	Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/3070/IV/YAN.2.12./2024 tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya.
3.	Kartu Izin Meledakan (“KIM”)	- KIM No. 1563/37.04/DBT/JL/2011 atas nama I Made Darma Lasa. - KIM No. 374/65.01.15/KP/BDP/2008 atas nama Arnoldus Oktavianus. - Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara No. 83/37.04/DBT/KIM/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang menyetujui pemberian KIM atas nama Muhammad Yasin.	KIM berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2026. KIM berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2026. KIM berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2026.

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V, BKP telah melakukan perubahan struktur permodalan BKP sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham BKP berdasarkan Akta No. 47/2024, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.750.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	639.954	319.977.000.000	30,0
PT Batutua Tembaga Raya	1.493.227	746.613.500.000	70,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.133.181</b>	<b>1.066.590.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.366.819</b>	<b>683.409.500.000</b>	

#### d. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari BKP pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

##### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	69.536.904	63.245.055	78.550.615
Jumlah liabilitas	55.316.073	58.210.309	69.295.817
Jumlah ekuitas	14.220.831	5.034.746	9.254.798

##### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$)			
	2024	2023	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	5.471.360	5.134.141	24.165.885	35.157.061
(Rugi)/laba usaha	(5.606.668)	(8.211.502)	(38.298.218)	(9.311.059)
(Rugi)/laba bersih periode/tahun berjalan	(4.813.919)	(6.890.152)	(48.195.972)	(7.976.189)

Pendapatan BKP memberikan kontribusi sebesar 1,0% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

#### 4. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan CSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting CSID, yaitu sebagai berikut:

##### a. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari CSID pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

##### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	240.292.243	240.026.731	256.438.848
Jumlah liabilitas	16.407.013	19.396.201	22.980.432
Jumlah ekuitas	223.885.230	220.630.530	233.458.416

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

	(dalam US\$)			
	2024	2023	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	57.455.529	86.574.993	282.267.424	335.047.613
Laba usaha	3.101.824	8.611.438	18.380.664	51.760.534
Laba periode/tahun berjalan	3.254.700	9.664.326	21.337.081	42.551.989

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 10,6% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

**5. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan BSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting BSID, yaitu sebagai berikut:

**a. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari BSID pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	238.597.969	246.969.111	246.505.553
Jumlah liabilitas	10.679.648	19.272.912	15.476.522
Jumlah ekuitas	227.918.321	227.696.199	231.029.031

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

	(dalam US\$)			
	2024	2023	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	49.406.840	56.156.125	256.011.870	318.967.486
Laba usaha	(1.110)	2.646.155	10.834.818	46.439.361
Laba periode/tahun berjalan	222.122	3.502.813	12.887.282	38.887.765

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 9,1% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

**6. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan ZHN. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting ZHN, yaitu sebagai berikut:

**a. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari ZHN pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	504.005.093	565.504.127	359.728.522
Jumlah liabilitas	43.359.427	109.073.004	159.325.389
Jumlah ekuitas	460.645.666	456.431.123	200.403.133

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

	(dalam US\$)			
	2024	2023	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	132.166.296	-	335.160.723	-
Laba usaha	4.663.003	(16.789)	25.416.897	(1.083.625)
Laba periode/tahun berjalan	4.214.543	20.703	13.348.422	(1.282.742)

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 24,4% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

**7. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan HNMI. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting HNMI, yaitu sebagai berikut:

**a. Ikhtisar data keuangan penting**

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari HNMI pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	218.784.968	229.490.702	105.370.574
Jumlah liabilitas	130.396.183	148.964.688	82.594.981
Jumlah ekuitas	88.388.785	80.526.014	22.775.593

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

	(dalam US\$)			
	2024	2023	2023	2022
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	196.945.406	72.617.064	680.968.086	160.796.647
Laba usaha	5.564.059	6.125.088	24.767.638	105.112
Laba periode/tahun berjalan	7.862.772	5.952.867	25.745.683	15.357.889

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 36,4% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

## C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Maret 2024, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BTR dan BKP dalam Tambang Tembaga Wetar, serta SCM, CSID, BSID, ZHN dan HNMI dalam Grup MBMA. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi sebanyak 138.666 *ounce* emas dan 635.347 *ounce* perak pada tahun 2023 dan 24.139 *ounce* emas dan 126.938 *ounce* perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* emas masing-masing sebesar US\$842 dan US\$1.065 dengan biaya AISC per *ounce* emas masing-masing sebesar US\$1.212 dan US\$1.479. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 6,5 juta *ounce* emas, 34,5 juta *ounce* perak dan 1,6 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,1 juta *ounce* emas, 66,4 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Proyek AIM I saat ini sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024. BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 12.706 ton dan 3.046 ton masing-masing pada tahun 2023 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing sebesar US\$8.243 dan US\$5.885 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing sebesar US\$11.860 dan US\$8.137. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 53,2 ribu ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 103 ribu ton tembaga, 143 ribu *ounce* emas dan 6,4 juta *ounce* perak. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut belum termasuk Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 211 ribu ton tembaga, 311 ribu *ounce* emas, dan 12,4 juta *ounces* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 228 ribu ton tembaga, 310 ribu *ounce* emas dan 13 juta *ounce* perak.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PEG dan PBJ selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 1,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 6,9 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Sampai dengan bulan Maret 2024, Proyek Emas Pani sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan penggalangan pendanaan untuk memulai aktivitas konstruksi. Proyek Emas Pani diharapkan akan mencapai tahap operasi komersial di awal tahun 2026.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini meliputi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dan pabrik HPAL, Konverter Nikel Matte, Proyek AIM I, dan kawasan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Juni 2024. Kegiatan operasi komersial saat ini dilakukan oleh Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan Konverter Nikel Matte dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun. Proyek AIM I saat ini sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024, sedangkan pabrik HPAL saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan dijadwalkan untuk mulai produksi pada akhir tahun 2024. Grup MBMA memproduksi bijih nikel sebanyak 6,5 juta wmt, NPI sebanyak 65.227 ton NiEq dan nikel matte sebanyak 30.333 ton NiEq (sejak akuisisi) pada tahun 2023, dan bijih nikel sebanyak 1,7 juta wmt, NPI sebanyak 20.900 ton NiEq dan nikel matte sebanyak 12.041 ton NiEq untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton NPI masing-masing sebesar US\$12.095 dan US\$10.107 dengan biaya AISC per ton NPI masing-masing sebesar US\$12.262 dan US\$10.223, dan biaya kas per ton nikel matte masing-masing sebesar US\$14.755 dan US\$13.120 dengan biaya AISC per ton nikel matte masing-masing sebesar US\$14.807 dan US\$13.162. Biaya kas per ton untuk bijih nikel yang diproduksi dari Tambang SCM adalah sekitar US\$10 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 2,4 juta ton nikel pada kadar 1,24% dan 0,2 juta ton pada kadar 0,10% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 13,8 juta ton nikel pada kadar 1,21% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$1.706,8 juta pada tahun 2023 dan US\$541,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$241,5 juta atau mencapai 14,2% pada tahun 2023 dan US\$56,5 juta atau mencapai 10,4% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia dan kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.

## 2. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 6 (enam) IUP-OP, 1 (satu) Kontrak Karya, dan 2 (dua) IUP-OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi IUI sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, tembaga dan nikel.

Wilayah IUP-OP Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial berlokasi di 3 (tiga) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI, wilayah IUP milik BKP dan wilayah IUP milik SCM. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan wilayah IUP milik SCM berada di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Emas Pani dan Grup MBMA, serta wilayah IUP BKP, sebagai berikut:

### Proyek Tujuh Bukit

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
<b>Tambang Emas Tujuh Bukit</b>				
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	2,0	22,8	24,8
Kadar pada bijih	Au g/t	0,35	0,53	0,52
Insitu emas	Au ribuan oz			412
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	2,0	22,8	24,8
Kadar pada bijih	Ag g/t	15,85	30,11	28,9
Insitu perak	Ag jutaan oz			23,1
<b>Proyek Tembaga Tujuh Bukit</b>				
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	-	289,3	289,3
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,65	0,65
Insitu emas	Au ribuan oz			6.055
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	289,3	289,3
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,55	0,55
Insitu tembaga	Cu ribuan ton			1.602
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	-	289,3	289,3
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	1,23	1,23
Insitu perak	Ag jutaan oz			11,41

Pihak kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Arthur Pacunana dari MMS untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Rachmad dari Geotechnical Consultant dan Chen dari Stantec Mine Consultant untuk Proyek Tembaga Tujuh Bukit.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
<b>Tambang Emas Tujuh Bukit</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	2,0	78,7	20,1	100,9
Kadar pada bijih	Au g/t	0,35	0,40	0,32	0,38
Insitu emas	Au ribuan oz				1.235
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	2,0	78,7	20,1	100,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	16	23	10	20
Insitu perak	Ag jutaan oz				66,4
<b>Proyek Tembaga Tujuh Bukit</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	755,1	982,4	1.737,5
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,66	0,37	0,50
Insitu emas	Au ribuan oz				27.898
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	755,1	982,4	1.737,5
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,60	0,37	0,47
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				8.173

Pihak kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Bastian dari MMS untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Tujuh Bukit.

### **Proyek Tembaga Wetar**

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP, yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUI BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP BKP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BKP	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/I/IUP/PMA/2018, tanggal 7 Februari 2018, berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	2.733
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 276 tahun 2017 tanggal 20 November 2017, tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi batuan (Batu Gamping) Kepada Perseroan Terbatas Batutua Kharisma Permai di Kabupaten Maluku Barat Daya <i>jucto</i> Keputusan No. 856 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penciptan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada BKP di Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 4 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	1.000
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 (lima) tahun, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	108,4

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
<b>Tambang Tembaga Wetar</b>				
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	1,3	2,0	3,3
Kadar pada bijih	% Cu	1,4	1,7	1,6
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton			53,2
<b>Proyek AIM I</b>				
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	0,9	17,4	18,3
Kadar pada bijih	Au g/t	0,5	0,5	0,5
Insitu emas	Au ribuan oz			310,7
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	0,9	17,4	18,3
Kadar pada bijih	% Cu	1,8	1,1	1,2
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton			211,1
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	0,9	17,4	18,3
Kadar pada bijih	Ag g/t	22	21	21
Insitu tembaga	Ag jutaan oz			12,4

Pihak kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Arthur Pacunana dari MMS untuk Tambang Tembaga Wetar dan Proyek AIM I.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
<b>Tambang Tembaga Wetar</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	2,1	4,2	0,1	6,4
Kadar pada bijih	Au g/t	0,79	0,63	1,63	0,70
Insitu emas	Au ribuan oz				143
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	1,6	4,2	0,0 <sup>nm</sup>	5,8
Kadar pada bijih	%Cu	1,42	1,92	0,36	1,77
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				103
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	2,1	4,2	0,1	6,4
Kadar pada bijih	Ag g/t	27	31	85	31
Insitu perak	Ag jutaan oz				6,4
<b>Proyek AIM I</b>					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	1,0	18,8	1,1	20,9
Kadar pada bijih	Au g/t	0,59	0,48	0,08	0,46
Insitu emas	Au ribuan oz				310
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	3,1	18,8	1,1	22,9
Kadar pada bijih	%Cu	1,25	1,00	0,21	0,99
Insitu tembaga	Cu ribuan ton				228
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	1,0	18,8	1,1	20,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	25	20	7	19
Insitu perak	Ag jutaan oz				13,0

Catatan:

nm : menjadi nol karena pembulatan

Pihak kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Williams dari CSA Global untuk Tambang Tembaga Wetar dan Proyek AIM I.

### **Proyek Emas Pani**

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dan KK GSM dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	-	51,5	51,5
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,73	0,73
Insitu emas	Au ribuan oz			1.216
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	-	51,5	51,5
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	1,21	1,21
Insitu perak	Ag jutaan oz			2,0

Pihak kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Ludjio dari PT Mining One untuk Proyek Emas Pani.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	253,7	49,5	303,1
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0.74	0.54	0.70
Insitu emas	Au ribuan oz				6.864

Pihak kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Bastian dari MMS untuk Proyek Emas Pani.

### **Grup MBMA**

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan cadangan bijih dan sumberdaya mineral dari wilayah IUP-OP milik SCM dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Nikel				
Total bijih	Jutaan wmt	58,3	269,8	328,1
Kadar pada bijih	% Ni	1,36	1,22	1,24
Insitu nikel	Ni jutaan ton	0,5	2,0	2,4
Kobalt				
Total bijih	Jutaan wmt	58,3	269,8	328,1
Kadar pada bijih	% Co	0,09	0,10	0,10
Insitu kobalt	Co jutaan ton	30	163	0,2

Pihak kompeten yang menyusun informasi cadangan bijih dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Sitorus dari SCM untuk Tambang SCM.

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Nikel					
Total bijih	Jutaan wmt	61,8	232,3	843,3	1.137,4
Kadar pada bijih	% Ni	1,37	1,23	1,20	1,21
Insitu nikel	Ni jutaan ton	0,8	2,9	10,1	13,8

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Kobalt					
Total bijih	Jutaan wmt	61,8	232,3	843,3	1.137,4
Kadar pada bijih	% Co	0,08	0,09	0,08	0,09
Insitu kobalt	Co jutaan ton	0,05	0,2	0,7	1,0

Pihak kompeten yang menyusun informasi sumberdaya mineral dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Pertel dari AMC Consultants Pte Ltd untuk sumberdaya mineral di insitu dan Dr. Lorilleux dari MMS untuk sumberdaya mineral di *stockpiles*.

### 3. KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN, DAN VOLUME PRODUKSI

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Tambang Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Tambang Tembaga Wetar, dan bijih nikel, NPI dan HGNM yang dihasilkan dari Grup MBMA.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan atas hasil penambangan dan pengolahan, serta volume produksi aset-aset Grup Merdeka, sebagai berikut:

#### Tambang Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Per 31 Desember 2023, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 3 (tiga) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 412 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa. Kegiatan eksplorasi terus berlangsung dengan tujuan untuk menambah sumberdaya dan umur tambang dari Tambang Emas Tujuh Bukit. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Emas Tujuh Bukit dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII Subbab C.4 dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset.”

Pedoman produksi emas pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* dan 140.000 *ounce* pada biaya AISC per *ounce* antara US\$1.100 hingga US\$1.300, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2024 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce* pada biaya AISC per *ounce* antara US\$1.350 hingga US\$1.500

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk masing-masing periode:

Unit	2024	2023	2023	2022	
	3 bulan	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
<b>Penambangan terbuka</b>					
Bijih tertambang	Jutaan ton	1,8	2,1	8,6	8,7
Limbah tertambang	Jutaan ton	2,2	1,6	6,8	5,2
Kadar emas tertambang	Au g/t	0,49	0,65	0,66	0,53
Kadar perak tertambang	Ag g/t	12,08	16,24	18,03	15,61
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	27.846	43.216	182.288	147.206
Kandungan logam perak	Ag <i>ounce</i>	682.493	1.082.817	4.984.099	4.365.834
<b>Produksi pelindian</b>					
Bijih tertumpuk	Jutaan ton	2,1	2,0	8,5	8,2
Kadar emas tertumpuk	Au g/t	0,40	0,66	0,67	0,55
Kadar perak tertumpuk	Ag g/t	11,67	15,97	17,08	15,97
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	24.139	25.830	138.666	125.133
Perak dihasilkan	Ag <i>ounce</i>	126.938	125.980	635.347	767.272
<b>Biaya produksi</b>					
Biaya kas	US\$/ <i>ounce</i>	1.065	786	842	780
Biaya AISC	US\$/ <i>ounce</i>	1.479	1.262	1.212	1.131

Produksi emas pada tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024 telah dilakukan pada volume dan biaya sesuai dengan rencana produksi. Di sisi lain, biaya AISC per *ounce* terus mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya kapital dan royalti seiring dengan kenaikan harga emas. Sejalan dengan penurunan kadar emas terkandung, Tambang Emas Tujuh Bukit mulai menerapkan sejumlah inisiatif untuk menjaga profitabilitas dan melakukan kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan tambahan sumberdaya baru.

### **Tambang Tembaga Wetar**

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Per 31 Desember 2023, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa sekitar 2 (dua) tahun dengan estimasi cadangan kandungan tembaga sebanyak 53 ribu ton selama usia tambang yang tersisa. Kegiatan eksplorasi terus berlangsung dengan tujuan untuk menambah sumberdaya dan umur tambang dari Tambang Tembaga Wetar. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Tembaga Wetar dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII Subbab C.4 dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset.” Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2023 berkisar antara 14.000 ton hingga 16.000 ton pada biaya AISC per ton antara US\$9.259 hingga US\$11.023, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2024 berkisar antara 14.000 ton hingga 16.000 ton pada biaya AISC per ton antara US\$9.921 hingga US\$11.574.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Unit	2024 3 bulan	2023 3 bulan	2023 12 bulan	2022 12 bulan
<b>Penambangan</b>					
Bijih tertambang	Jutaan ton	0,3	0,2	1,6	2,2
Limbah tertambang	Jutaan ton	3,5	4,3	17,7	15,8
Kadar tembaga tertambang	% Cu	2,31	2,34	1,75	1,45
Kandungan logam tembaga	Cu ton	7.350	5.066	27.659	31.467
<b>Produksi</b>					
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,3	0,2	1,3	2,3
Kadar tembaga diolah	% Cu	2,27	2,33	1,77%	1,47
Tembaga dihasilkan	Cu ton	3.046	4.053	12.706	19.551
<b>Biaya produksi</b>					
Biaya kas	US\$/ton	5.885	8.552	8.243	5.819
Biaya AISC	US\$/ton	8.137	10.653	11.860	7.414

Volume dan biaya produksi katoda tembaga pada tahun 2023 di bawah pedoman produksi katoda tembaga disebabkan oleh gangguan dalam pengiriman bahan peledak yang mengalami kendala perizinan sehingga produksi tahun 2023 tertunda hingga tahun 2024, serta kandungan tanah liat yang lebih tinggi di dalam bijih. Volume dan biaya produksi katoda tembaga pada kuartal pertama tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dikarenakan biaya kapital yang lebih kecil pada tahun 2024. Sehubungan dengan pengembangan Proyek AIM I, fokus kegiatan produksi Tambang Tembaga Wetar ke depannya adalah mengekstraksi nilai maksimum dari cadangan bijih di wilayah IUP BKP, dan menjual bijih tersebut ke Proyek AIM I untuk digunakan dalam produksi asam, besi, uap, tembaga, emas dan perak.

### **Grup MBMA**

Kegiatan penambangan Grup MBMA di wilayah IUP-OP SCM telah mencapai tahap operasi komersial pada bulan Agustus 2023, dengan *ramp up* secara penuh diharapkan akan dicapai pada tahun 2027. Pengiriman bijih saprolit dan bijih limonit masing-masing ditargetkan akan mencapai 4,0 - 5,0 juta wmt dan 10,0 - 11,0 juta wmt pada tahun 2024. Tambang SCM saat ini telah memasok bijih saprolit

ke Smelter-Smelter RKEF milik BSID, CSID dan ZHN, dan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di IMIP yang memproduksi MHP. Sejalan dengan perkembangan IKIP, tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di dalam kawasan industri ini.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam Grup MBMA saat ini dilakukan oleh Smelter-Smelter RKEF yang telah berproduksi komersial masing-masing sejak bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023. Smelter-Smelter RKEF memiliki total kapasitas produksi agregat terpasang sebesar 88.000 tpa Ni. Selain itu, Grup MBMA melalui HNMI mengoperasikan smelter untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun, yang mulai memberikan kontribusi sejak 31 Mei 2023.

Pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton hingga 20.000 ton NiEq pada biaya AISC per ton antara US\$12.500 hingga US\$14.000 untuk masing-masing CSID dan BSID, dan 21.000 ton hingga 25.000 ton untuk ZHN, sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2024 berkisar antara 85.000 ton hingga 92.000 ton NiEq pada biaya AISC per ton antara US\$10.200 hingga US\$12.200 untuk Smelter-Smelter RKEF. Pedoman produksi HGNM pada tahun 2023 berkisar antara 28.000 ton hingga 31.000 ton NiEq, sedangkan pedoman produksi HGNM pada tahun 2024 berkisar antara 50.000 ton hingga 55.000 ton NiEq pada biaya AISC per ton antara US\$13.000 hingga US\$15.000.

Berikut ringkasan kegiatan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2024 3 bulan	2023 3 bulan	2023 12 bulan	2022 12 bulan
<b>Bijih nikel</b>					
<b>Penambangan</b>					
Bijih limonit tertambang	Ton	1,2	0,5	4,1	-
Bijih sapolit tertambang	Ton	0,5	0,4	2,3	-
Limbah tertambang	Ton	0,4	1,0	1,2	-
<b>Biaya produksi</b>					
Biaya kas	US\$/ton	10	-	-	-
<b>NPI</b>					
<b>Produksi</b>					
Bijih nikel diolah	Jutaan wmt	2,2	0,9	6,8	3,7
Kadar nikel diolah	% Ni	1,65	1,73	1,68	1,82
NPI dihasilkan	Ton NiEq	20.900	9.368	65.117	36.786
<b>Biaya produksi</b>					
Biaya kas	US\$/ton	10.107	15.374	12.095	13.775
Biaya AISC	US\$/ton	10.223	15.436	12.262	13.799
<b>HGNM</b>					
<b>Produksi</b>					
LGNM diolah	Ton NiEq	12.897	-	32.119 <sup>(1)</sup>	-
HGNM dihasilkan	Ton NiEq	12.684	-	30.333 <sup>(1)</sup>	-
<b>Biaya produksi</b>					
Biaya AISC	US\$/ton	13.120	-	14.755 <sup>(1)</sup>	-
Biaya AISC	US\$/ton	13.162	-	14.809 <sup>(1)</sup>	-

Catatan:

(1) Untuk periode sejak 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Produksi NPI sebesar 65.117 ton NiEq pada tahun 2023 dikontribusi oleh pengakuan hasil produksi NPI setahun penuh oleh Smelter RKEF CSID dan BSID setelah diakuisisi pada bulan April 2022, serta Smelter RKEF ZHN yang berhasil mencapai komisioning di bulan Juni 2023 dan beroperasi komersial di bulan Juli 2023. Biaya AISC per ton untuk periode yang sama turun sebesar 12,0% menjadi US\$12.262 pada tahun 2023 dan 51,0% menjadi US\$10.223 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku utama sejalan dengan penurunan harga pasar nikel, biaya bahan reduktor dan beban listrik.

Setelah selesainya akuisisi HNMI di bulan Mei 2023, Grup MBMA mencatatkan produksi HGNM sebanyak 30.333 ton pada biaya AISC sebesar US\$14.809 per ton pada tahun. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM.

#### **4. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan kegiatan eksplorasi dan pengembangan aset Grup Merdeka, sebagai berikut:

##### **Tambang Emas Tujuh Bukit**

Tambang Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Tambang Emas Tujuh Bukit. Pada kuartal pertama tahun 2023, eksplorasi awal di permukaan tanah untuk prospek di area Salakan dan Lompongan telah dimulai dengan menggunakan data historis dari *sampling* tanah dan aliran geokimia untuk menemukan mineralisasi emas sulfidasi tinggi di dekat maupun di bawah permukaan tanah.

Selain itu, pengeboran definisi sumberdaya mineral di dekat tambang baru-baru ini dan interpretasi akan struktur geologi tanah yang diperbarui secara berkala dalam mengontrol endapan emas dan perak telah mengidentifikasi beberapa target dekat tambang di dalam wilayah IUP BSI. Berdasarkan hal tersebut, pada kuartal kedua tahun 2023, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada dengan tujuan untuk memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan. Untuk tiga bulan pertama tahun 2024, Grup Merdeka telah menyelesaikan pengeboran untuk kedalaman 20.630 meter, dengan tambahan pengeboran untuk 16.000 meter dijadwalkan selesai pada kuartal kedua tahun 2024. Selain untuk meningkatkan sumberdaya mineral di lapisan oksida, hasil pengeboran juga mengkonfirmasi keberadaan zona epitermal sulfidasi tinggi untuk tembaga di bawah lapisan oksida emas dan di atas lapisan porfiri Tujuh Bukit, serta lapisan penghubung di antara kedua lapisan tersebut di bawah Pit A.

##### **Proyek Tembaga Tujuh Bukit**

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan pada tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018 sampai dengan 31 Maret 2024, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$200 juta untuk studi kelayakan yang terperinci dalam rangka melanjutkan proyek ini, termasuk eksplorasi bawah tanah sedalam 1.890 meter, pengeboran untuk penentuan sumberdaya, permodelan geologi, pengkajian teknis.

Grup Merdeka memulai penyusunan studi pra-kelayakan pada bulan Februari 2022. Tujuan utama studi pra-kelayakan adalah (i) menilai kelayakan teknis dan ekonomi dari proyek sebagai tambang bawah tanah berskala besar; (ii) memaksimalkan nilai proyek dengan mengurangi risiko eksekusi

dan kebutuhan pendanaan; (iii) melanjutkan pekerjaan teknis yang telah dilakukan sebelumnya untuk lebih lanjut mengoptimalkan opsi pengembangan dan mengidentifikasi kesalahan fatal; (iv) melakukan pekerjaan rekayasa, geoteknik, pengolahan dan investigasi lainnya secara menyeluruh untuk menentukan konfigurasi penambangan, pengolahan dan infrastruktur terbaik; (v) menentukan alternatif modal kerja dan belanja modal yang optimal; dan (vi) memilih satu jalur pengembangan untuk tahapan studi kelayakan. Studi pra-kelayakan yang substansial telah diselesaikan di akhir Maret 2023 dengan dukungan konsultan teknis independen, termasuk Stantec untuk desain tambang, WSP Golder untuk pekerjaan geoteknik, DRA untuk infrastruktur dan fasilitas pengolahan dan Hatch untuk desain dermaga.

Studi pra-kelayakan telah mengkonfirmasi kelayakan teknis dan ekonomi dari Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yang akan dioperasikan secara bertahap, mulai dari tambang sub-level cave (“**SLC**”) dengan produksi 4 juta metrik ton per tahun (“**mtpa**”) sebelum beralih ke tambang block cave (“**BC**”) yang berskala lebih besar. Konstruksi fasilitas pengolahan juga akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai kapasitas penuh sebesar 24 mtpa. Pengembangan tambang SLC diharapkan akan dimulai pada tahun 2024 dengan menggunakan akses bawah tanah yang telah dibangun, dan produksi diharapkan akan mulai pada tahun 2026. Tambang SLC akan memanfaatkan area dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi di mana arus kas yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali untuk mendanai tambang BC dalam rangka mengurangi arus kas negatif dari pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Studi pra-kelayakan juga telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk meningkatkan kelayakan proyek dari sisi ekonomi. Hasil studi pra-kelayakan ini telah diumumkan pada bulan Mei 2023.

Grup Merdeka juga telah memulai studi kelayakan pada bulan Mei 2023 untuk menilai peluang optimalisasi jangka panjang. Pekerjaan ini akan meliputi metalurgi untuk meningkatkan tingkat pemulihan emas dan tembaga, dan peluang operasi tambang *open pit* atas berbagai prospek porfiri dan epitermal yang telah teridentifikasi.

Selain itu, studi kelayakan atas Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2022. Tim Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini sedang dalam proses pengajuan AMDAL.

### **Tambang Tembaga Wetar**

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Tambang Tembaga Wetar saat ini difokuskan pada Pit Partolang, Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat. Lokasi tersebut berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya Mineral. Sejak operasi penambangan dimulai di pit Partolang pada Oktober 2020, produksi tembaga terus meningkat dengan panduan produksi tercapai selama tahun 2022. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral Tereka menjadi Sumberdaya Mineral Tertunjuk dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih, dan memperluas Sumberdaya Mineral Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Hasil eksplorasi pada Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat sampai saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, di mana area jembatan tersebut sebelumnya dianggap tidak termineralisasi. Hasil dari pengeboran di Partolang terus membaik, dengan estimasi sumber daya mineral akhir Desember 2023 menunjukkan peningkatan ton tembaga, pada *cut-off grade* yang lebih rendah, setelah *mining depletion*.

### **Proyek AIM I**

Proyek AIM I merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan *zinc*. Proses pengolahan yang dilakukan di Tambang Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM I, Grup Merdeka mendirikan MTI berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan, untuk membangun dan akan mengoperasikan *Pyrite Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di IMIP, yang saat ini dalam proses pembangunan. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari Tambang Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tsingshan di IMIP. Fasilitas pengolahan ini diharapkan akan memproduksi asam sulfur bermutu tinggi per tahun serta menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM I akan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Tambang Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun sumberdaya mineral yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 1,1 juta ton bijih per tahun selama lebih dari 20 tahun.

Proyek AIM I saat ini sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024. Proyek AIM I diperkirakan akan mampu mencapai kapasitas produksi asam terpasang sebesar 1,2 mtpa pada tahun 2024. Proyek AIM I juga menargetkan untuk melakukan komisioning pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga pada tahun 2024.

Dalam rangka mendukung upaya Grup MBMA agar semakin terlibat dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik, Proyek AIM I telah direstrukturisasi menjadi bagian dari Grup MBMA melalui penyertaan saham baru BPI sebesar 66,4% oleh MBMA pada bulan Desember 2022 dan pembelian saham BPI sebesar 33,6% oleh MBMA pada bulan Januari 2023, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari transaksi ini, MBMA memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

### **Proyek Emas Pani**

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP-OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Obyektif Grup Merdeka adalah untuk mengembangkan Proyek Emas Pani untuk menjadi tambang emas berbiaya rendah dengan umur panjang dalam jangka pendek.

PETS dan GSM masing-masing telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM, serta serangkaian pengeboran dan uji metalurgi terhadap Sumberdaya Mineral di wilayah masing-masing. Grup Merdeka berencana untuk menerapkan strategi pengembangan proyek metode *fast track*, yang meliputi pembaruan studi kelayakan, AMDAL dan laporan Sumberdaya Mineral. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Studi kelayakan dengan infrastruktur fasilitas pengolahan ditargetkan selesai pada tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan konstruksi.


Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$140 juta, di luar pengeluaran belanja modal yang substansial sebelum akuisisi oleh Grup Merdeka dan biaya akuisisi Proyek Emas Pani. Investasi tersebut digunakan untuk pengeboran sumberdaya mineral, pembelian armada penambangan dan pengembangan infrastruktur tambang. Konstruksi proyek *heap leach* dengan kapasitas 7 mtpa diperkirakan akan membutuhkan biaya modal sebesar US\$250 juta dengan target komisioning pada akhir 2025 dan produksi emas diperkirakan akan mulai pada awal 2026. Proyek *heap leach* saat ini telah memperoleh seluruh izin yang material untuk memulai produksi emas. Proyek Emas Pani selanjutnya akan membangun fasilitas pengolahan CIL yang akan digabungkan dengan fasilitas *heap leach*. Total kapasitas gabungan dari fasilitas pengolahan *heap leach* dan CIL diperkirakan akan mencapai 19 mtpa untuk memproduksi 450.000 *ounce* emas per tahun.

Kegiatan pengeboran pada tahun 2024 dirancang untuk mendefinisikan mineralisasi di wilayah yang sebelumnya telah dilakukan pengeboran secara terbatas, menguji kontinuitas mineralisasi dan meningkatkan sumberdaya mineral dari tertera menjadi tertunjuk. Untuk tiga bulan pertama tahun 2024, Grup Merdeka telah menyelesaikan pengeboran untuk kedalaman 10.295 meter.

### Grup MBMA

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih (smelter), Proyek AIM I dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu kapur/gamping dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Diagram di bawah ini menggambarkan kedekatan geografis dari proyek-proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:



Catatan:

- (1) Jalan angkut sepanjang 20 km dari batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut milik BDM, yang mengecualikan jalan yang terdapat dalam Tambang SCM.
- (2) Jalan angkut milik MBMA terhubung dengan jalan angkut milik BDM, dan Grup MBMA telah menandatangani perjanjian untuk mengangkut bijih nikel melalui jalan angkut milik BDM.
- (3) Jalan angkut baru sepanjang 22,3 km yang dimiliki oleh Tambang SCM yang sedang dalam tahap pembangunan.
- (4) Lokasi aset Grup MBMA saat ini, termasuk Smelter-Smelter RKEF (CSID, BSID dan ZHN), Konverter Nikel Matte, Proyek AIM I dan HPAL GEM.

SCM menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan. Tambang SCM menghasilkan bijih saprolit yang digunakan sebagai input smelter RKEF untuk memproduksi NPI dan bijih limonit yang digunakan sebagai input smelter HPAL untuk memproduksi MHP, yang merupakan salah satu bahan baku dalam produksi baterai. SCM telah melakukan pengiriman bijih saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 dan bijih limonit pertama ke HNC di bulan Desember 2023. SCM juga terus meningkatkan infrastruktur tambang untuk mendukung kegiatan penambangan, termasuk membangun jalan angkut baru dengan panjang 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP.

Smelter di IMIP yang akan dipasok oleh SCM saat ini meliputi Smelter RKEF BSID, CSID dan ZHN, dengan total kapasitas 88.000 ton NiEq per tahun. Sebagai bagian dari strategi hilirisasi Grup MBMA, pada bulan Mei 2023, MBMA telah menyelesaikan akuisisi HNMI yang merupakan perusahaan yang

mengoperasikan smelter untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM. SCM juga akan memasok smelter HPAL milik HNC di IMIP. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kepemilikan Grup Merdeka pada BSID, CSID dan ZHN masing-masing sebesar 50,1% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA, sedangkan kepemilikan Grup Merdeka pada HNMI sebesar 60,0% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA

Untuk menciptakan integrasi vertikal, SCM berencana memasok bijih nikel limonit ke pabrik HPAL yang direncanakan akan dibangun di kawasan IKIP, yang terletak di dalam wilayah IUP-OP SCM. Salah satu pabrik HPAL tersebut adalah HPAL dengan kapasitas 120.000 ton nikel per tahun yang akan dibangun bersama-sama oleh MBMA dengan Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd., perusahaan afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Selain itu, MBMA juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan GEM Co. Ltd (“**GEM**”) dan Arniko untuk membentuk perusahaan patungan, PT ESG, yang akan mengembangkan pabrik HPAL dengan kapasitas 30.000 ton nikel per tahun dalam bentuk MHP (“**HPAL GEM**”). Grup MBMA melalui MIA saat ini telah melakukan penyertaan efektif di PT ESG sebesar 27,00%. Berdasarkan perjanjian tersebut, MBMA bertanggung jawab untuk memasok bijih nikel limonit ke HPAL GEM sesuai dengan ketentuan komersial. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, desain teknis terperinci dan pembelian barang modal jangka panjang untuk HPAL GEM telah dilakukan secara substansial.

Kawasan IKIP akan dioperasikan oleh Grup MBMA bersama-sama dengan Tsingshan Group yang telah berpengalaman dalam membangun IMIP dan Kawasan Industri Weda Bay. Pembangunan IKIP akan difokuskan pada teknologi HPAL untuk memanfaatkan ketersediaan sumberdaya bijih nikel limonit SCM dalam jumlah besar. *Smelter* HPAL di IKIP diperkirakan akan menggunakan bijih nikel limonit sebanyak 40 juta ton per tahun. IKIP saat ini sedang dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kepemilikan Grup Merdeka pada IKIP sebesar 32,0% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA.

## 5. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, dan Hong Kong. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk nikel meliputi industri baja antikorosi dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga, NPI dan nikel matte memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, NPI dan HGNM di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 26/2022**”). Dalam lampiran PP No. 26/2022, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-10,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton, 10,00% dari penjualan bijih nikel dan 2,00% dari penjualan bijih nikel berkadar  $\leq 1,5\%$  sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Emas dan perak murni, katoda tembaga, NPI dan nikel matte saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga *spot* yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2024, sebanyak 50.933 *ounce* emas dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$2.140 per *ounce* untuk periode produksi emas sampai dengan bulan Juni 2025.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, katoda tembaga, NPI dan nikel matte untuk masing-masing periode:

		2024	2023	2023	2022
	Satuan	3 bulan	3 bulan	12 bulan	12 bulan
<b>Harga jual rata-rata</b>					
Emas	US\$/ounce	2.106	1.887	1.939	1.803
Katoda tembaga	US\$/ton	8.352	8.799	8.578	8.822
NPI	US\$/ton	11.055	17.470	13.536 <sup>(2)</sup>	16.309 <sup>(1)</sup>
Nikel matte	US\$/ton	13.673	-	15.592	-
Bijih limonit	US\$/wmt	13	-	17	-
<b>Penjualan</b>					
Emas <sup>(3)</sup>	Jutaan US\$	56,1	37,7	251,8	242,4
Katoda tembaga <sup>(3)</sup>	Jutaan US\$	37,2	31,7	113,4	179,4
NPI	Jutaan US\$	239,0	142,8	873,4	422,0 <sup>(1)</sup>
Nikel matte	Jutaan US\$	44,3	-	438,6 <sup>(2)</sup>	-
Bijih limonit	Jutaan US\$	8,2	-	16,3	-

Catatan:

(1) Harga jual rata-rata NPI dan nilai penjualan NPI CSID dan BSID dihitung untuk periode sejak 17 Mei 2022.

(2) Harga jual rata-rata HGNM dan nilai penjualan HGNM dihitung untuk periode sejak 31 Mei 2023.

(3) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2024, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Precious Metal Global Markets (HSBC), Eternal Tsingshan Group Limited, Mitsui, dan PT CNGR Ding Xing New Energy. Limited. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

## IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

### 1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	58.171.000.000	469.010.000.000	527.181.000.000	23,7
2.	PT Sucor Sekuritas	46.191.000.000	361.750.000.000	407.941.000.000	18,4
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	26.420.000.000	207.000.000.000	233.420.000.000	10,5
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	51.972.000.000	407.000.000.000	458.972.000.000	20,7
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	67.246.000.000	526.555.000.000	593.801.000.000	26,7
<b>Jumlah</b>		<b>250.000.000.000</b>	<b>1.971.315.000.000</b>	<b>2.221.315.000.000</b>	<b>100,0</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat masing-masing seri Obligasi).

## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

### WALI AMANAT

#### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

*Investment Services Division*

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta Pusat 10210

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.  
 Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.  
 Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### KONSULTAN HUKUM

#### **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, lantai 36 & 37

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta Selatan 12710

- STTD : No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.  
 Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.  
 Pedoman kerja : Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

**NOTARIS**

**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan 12420

STTD : No. STTD.N-90/PJ.1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria.  
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.  
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU **Notaris**”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

## **XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

### **1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

### **3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyebarluasan

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2024, pada pukul 09.00 - 16.00 WIB.

#### **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” melalui *e-mail*.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 26 Juli 2024.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2024 (*in good funds*):

##### **PT Indo Premier Sekuritas**

Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening Bank : 0701392302  
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

##### **PT Sucor Sekuritas**

Bank Mandiri  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening Bank : 1040002012040  
a.n. PT Sucor Sekuritas

##### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

Bank UOB Indonesia  
Cabang UOB Plaza  
No. Rekening Bank : 3273078647  
a.n. UOB Kay Hian Sekuritas,  
PT QQ Merdeka Copper Gold

##### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Bank Sinarmas  
Cabang KFO Thamrin  
No. Rekening Bank : 0055054363  
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

##### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Bank Mandiri  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening Bank : 1040000900949  
a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## **XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2024 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, lantai 16  
Sudirman Central Business District Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (62 21) 5088 7168  
Faksimile: (62 21) 5088 7167  
*E-mail*: fixed.income@ipc.co.id  
www.indopremier.com

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta Pusat 10220  
Telepon: (62 21) 8067 3000  
Faksimile: (62 21) 2788 9288  
*E-mail*: fi@sucorsekuritas.com  
www.sucorsekuritas.com

#### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10  
Jakarta Pusat 10230  
Telepon: (62 21) 2993 3888  
Faksimile: (62 21) 230 0238  
*E-mail*: uobkhindcf@uobkayhian.com  
www.uobkayhian.co.id

#### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno, lantai 9  
Jl. H. Fachrudin No.19  
Jakarta Pusat 10250  
Telepon: (62 21) 3970 5858  
Faksimile: (62 21) 3970 5850  
*E-mail*: fixedincome@aldiracita.com  
www.aldiracita.com

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (62 21) 2924 9088  
Faksimile: (62 21) 2924 9150  
*E-mail*: fit@trimegah.com  
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

### **XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1725/03/14/07/2024

Jakarta, 22 Juli 2024

Kepada Yth.

**PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")**

Treasury Tower, lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1558/02/14/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-258/D.04/2022 pada tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. sebesar Rp1.084.485 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**") Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.084.485.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**"); (ii) Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B ("**Obligasi Berkelanjutan I**")

*Jakarta Office*  
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia  
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899  
[info@ahp.co.id](mailto:info@ahp.co.id) | [www.ahp.co.id](http://www.ahp.co.id)

*Surabaya Office*  
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,  
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia  
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 2

**Tahap II**"); dan (iii) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp972,0 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024 ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**") yang akan dibayarkan kepada para kreditur yaitu PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited ("**UOBL**") sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* ("**SOFR**") ditambah margin 3,85% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan para kreditur.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$60.000.000. Perseroan akan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo pokok pinjaman terutang Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 12 Juli 2024 sebesar Rp16.200/US\$.

3. sisanya akan dipinjamkan kepada PT Bumi Suksesindo ("**BSI**") untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman akan dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor BSI dan apabila akan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 3

dilaksanakan, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 No. 70 tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 4

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 No. 68 tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 53 tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-076/OBL/KSEI/0624 tanggal 10 Juli 2024, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 69 tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) melalui Surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024 dan Surat No. RTG-281/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) (“**Surat Pefindo**”), Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 5

persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2022 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 3.100.555.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022**"). Lebih lanjut, pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2023 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 2.500.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023**"), Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Merdeka Copper Gold Tahun 2023 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 2.559.485.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023**"), Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Merdeka Copper Gold Tahun 2023 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 2.093.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023**"), dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Merdeka Copper Gold Tahun 2024 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 1.500.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dimana perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial dan Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan ke OJK sebelumnya dalam surat kami No. 1651/03/14/07/2024 tanggal 12 Juli 2024.

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

### A. Perseroan

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari



# ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 6

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 ("**Akta No. 121/2024**"). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 26 Maret 2024.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

4. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap struktur permodalan berdasarkan Akta No. 121/2024. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 121/2024, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000  
Modal Ditempatkan : Rp 489.459.675.420  
Modal Disetor : Rp 489.459.675.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 8

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.612.374.026	92.247.480.520	18,847
4. Garibaldi Thohir	1.849.197.014	36.983.940.280	7,556
5. Gavin Arnold Caudle	174.526.836	3.490.536.720	0,713
6. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284
7. Andrew Phillip Starkey	777.900	15.558.000	0,003
8. Albert Saputro	533.500	10.670.000	0,002
9. Titien Supeno	818.500	16.370.000	0,003
10. Jason Laurence Greive	289.100	5.782.000	0,001
11. David Thomas Fowler	209.000	4.180.000	0,001
12. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	13.446.385.008	268.927.700.160	54,944
<b>Saham treasury</b>	<b>63.791.000</b>	<b>1.274.380.000</b>	<b>0,260*</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.472.983.771</b>	<b>489.459.675.420</b>	<b>100,000</b>
<b>C. Saham Dalam Portepel</b>	<b>45.527.016.229</b>	<b>910.540.324.580</b>	

\*saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 9

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK Nomor 3/POJK.04/2021**") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK Nomor 9/POJK.04/2018**"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya pada kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 10

Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

## **Direksi:**

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Jason Laurence Greive
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

## **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 11

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.
7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka  
b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 12

Ketua Komite : Budi Bowoleksono  
Anggota : a. Edwin Soeryadjaya  
b. Lilis Halim

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 November 2023.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 2024, seluruh transaksi afiliasi yang dibuat oleh Perseroan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 13

Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 2024:

- a. Perseroan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024; dan
  - b. efek yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 tersebut memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 14

menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (a) (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijamin kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (b) Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000, dimana rekening Perseroan pada Bank UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijamin kepada Bank UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 2024, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**"), kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya RPTKA untuk jabatan Direktur Perseroan yang berakhir pada tanggal 16 Juni 2024 dan 10 Juli 2024.

Perseroan dalam proses untuk memperoleh RPTKA untuk jabatan Direksi Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan dua dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 15

RPTKA, yakni berdasarkan (i) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/27037/PK.04.00/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan (ii) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/36557/PK.04.00/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 (“**Hasil Penilaian Kelayakan**”). Kedua dokumen Hasil Penilaian Kelayakan yang telah didapat akan menjadi dasar pengajuan permohonan pengesahan RPTKA untuk jabatan Direktur Perseroan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UU Ketenagakerjaan**”), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024.
19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA+* (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
  - a. sebesar Rp1.084.485 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.084.485.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A; (ii) Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B; dan (iii) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 16

pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- b. sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp972,0 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 yang akan dibayarkan kepada para kreditur yaitu PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui UOBL sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin 3,85% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan para kreditur.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$60.000.000. Perseroan akan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo pokok pinjaman terutang Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 12 Juli 2024 sebesar Rp16.200/US\$.

- c. sisanya akan dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman akan dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor BSI dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 17

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan.

Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 2024, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.
24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Juli 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a)

suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

## B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

1. BSI, yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
2. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
3. BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
4. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;
5. PT Merdeka Battery Materials Tbk ("**MBM**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
6. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**") bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
7. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**") bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
8. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") bergerak di bidang penggalan batu kapur/gamping dan perdagangan besar logam dan bijih logam, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;
9. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
10. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
11. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), bergerak di bidang pertambangan bijih nikel dan aktivitas telekomunikasi untuk keperluan sendiri, berkedudukan di Jakarta dan memiliki



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 19

kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe;

12. PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**"), bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, berkedudukan di Jakarta;
13. PT Merdeka Mining Indonesia ("**MMI**"), bergerak di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian serta penyewaan alat konstruksi, berkedudukan di Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo;
14. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik, berkedudukan di Jakarta Barat;
15. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi, berkedudukan di Jakarta Barat; dan
16. PT Merdeka Mega Industri ("**MMID**"), bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
  - a. ABP, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Menteri ESDM**") atas peralihan 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada MIN, sehubungan dengan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat ABP No. 016/Minerba/II-2023/ABP tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Kementerian ESDM**") *juncto* Surat ABP No. 020/Minerba/III-2023/ABP tanggal 20 Maret 2023 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, ABP telah menyampaikan permohonan kepada masing-masing Menteri ESDM dan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada ABP adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023 dan Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Maret 2023. Meski demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, belum ada tanggapan dari masing-masing instansi terkait atas kedua Surat ABP tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat ABP No. 049/XI-2023/ABP tanggal 13 November 2023 kepada Gubernur Sulawesi Tengah *juncto* Surat ABP No. 051/XI-2023/ABP tanggal 16 November 2023 kepada Gubernur Sulawesi



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 20

Tengah ("**Surat ABP tanggal 13 November 2023**"), ABP telah menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyetujui perubahan susunan pemegang saham ABP berdasarkan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2023.

Sebagai tanggapan terhadap Surat ABP tanggal 13 November 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat No. 500.16.7/180/BID.V/DPMPTSP tanggal 13 Februari 2024 yang menginformasikan daftar dokumen yang dipersyaratkan untuk diajukan oleh ABP sehubungan dengan permohonan persetujuan perubahan pemegang saham ABP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan ABP, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, ABP sedang melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan ABP tanggal 20 Februari 2023, ABP tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham ABP, (ii) kreditur ABP, (iii) karyawan ABP, (iv) Menteri ESDM, (v) lembaga pemerintahan yang berwenang, dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan saham tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

- b. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 21

Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba One Data Indonesia ("**MODI**") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 22

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali (i) BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP-OP") Mineral Bukan Logam/Batuan milik BKP yang masa berlakunya habis pada tanggal 29 Desember 2022 dan (ii) SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") untuk bangunan SCM yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BKP telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan *Online Single Submission - Risk Based Approach* menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP.

Berdasarkan Pasal 158 *juncto* Pasal 164 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dikenai pidana tambahan berupa (i) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau (iii) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 23

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Perintah Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe No. 800/65/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe No. 800/169/2024 tanggal 1 Juli 2024, keduanya disampaikan kepada SCM, otoritas setempat perlu melakukan verifikasi lokasi bangunan SCM yang hendak dimohonkan SLF-nya tersebut pada tanggal 4 – 6 Juli 2024. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan SCM, verifikasi lokasi bangunan SCM tersebut telah dilaksanakan dan SCM masih menunggu laporan hasil verifikasi dari otoritas setempat atas bangunan SCM tersebut. Lebih lanjut, SCM telah menyampaikan permohonan SLF untuk bangunan SCM yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara kepada Menteri PUPR berdasarkan permohonan dengan No. Registrasi: SLF-740223-09072024-01 tanggal 9 Juli 2024 dengan status permohonan masih dalam verifikasi kelengkapan oleh Dinas Teknis.

Berdasarkan Pasal 44 *jo.* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan, kecuali sehubungan dengan ketiadaan persetujuan pemegang saham SCM atas penandatanganan (a) Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. CM – 202 tanggal 5 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 001 atas Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. SCM 202 tanggal 1 Januari 2023 antara SCM dan PT Roda Jaya Sakti; (b) Kontrak Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) No. SCM-241 tanggal 1 Januari 2023 antara SCM dan PT Sutra Alam Perkasa; (c) Perjanjian Sewa Alat Berat No. 039/SCM/SRVC/VIII/2022 tanggal 29 Desember 2022 antara SCM dan BSI; (d) Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2019 antara SCM dan IKIP; (e) Perjanjian Induk (*Master Agreement*) tanggal 28 Maret 2018 antara SCM, Xiang Guangda, Eternal Tsingshan Group Limited, Jimmy Budiarto, dan MIN; (f) Perjanjian Sewa Lanjutan No. 007/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 antara SCM dengan MIM, Perseroan, IKIP dan MTI; (g) Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 002/BDM/SCM/JKT/I/2024, No. 012/SCM/SRVC/III/2024 tanggal 11 Januari 2024 antara SCM dan PT Bintangdelapan Mineral; (h) Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 003/BDM/SCM/JKT/I/2024, No. 013/SCM/SRVC/III/2024 tanggal 11 Januari 2024 antara SCM dan PT Bintangdelapan Mineral; (i) -Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. BSI-

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 24

N-23468 tanggal 25 Desember 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 25 April 2024 antara SCM dan BSID; (j) Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. CSI-N-23159 tanggal 25 Desember 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 25 April 2024 antara SCM dan CSID; dan (k) -Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-23276 tanggal 25 Desember 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Kontrak Jual Beli Bijih Nikel tanggal 14 Mei 2024 antara SCM dan ZHN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) – (4) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dan rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk MMS, ABP, MIM, dan MMI yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:
  - a. Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan (i) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00668725.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 17 September 2023, yang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 25

Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W.15.00668726.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 17 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;

- b. Jaminan atas 121 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 38.651.763,47.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00779246.AH.05.02 TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur pada tanggal 26 Oktober 2023;

- c. Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- d. Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- e. Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- f. Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan

- g. Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 12 Juli 2024, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI dan apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi;



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 26

dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 12 Juli 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan adalah BSI, BTR, BKP, MBM, SCM, BSID, CSID, MED, HNMI, ZHN, MIN, dan MMID. Dalam hal ini, BSI, BTR, BKP, SCM, BSID, CSID, HNMI, MBM dan ZHN telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, SCM, BSID, CSID, HNMI, MBM dan ZHN dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) WLKP, kecuali:
  - a. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya RPTKA untuk 1 tenaga kerja asing yang dipekerjakan CSID;
  - b. HNMI, sehubungan dengan belum diperolehnya RPTKA untuk beberapa tenaga kerja asing yang dipekerjakan HNMI;
  - c. BKP, sehubungan dengan belum diperoleh RPTKA untuk 1 tenaga kerja asing yang dipekerjakan BKP; dan
  - d. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya RPTKA untuk 1 tenaga kerja asing yang dipekerjakan BTR.

Berdasarkan bukti *screenshot* pada situs web Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BKP telah mengajukan permohonan perpanjangan RPTKA untuk 1 tenaga kerja asing BKP secara *online* pada tanggal 4 Juli 2024.

Berdasarkan bukti *screenshot* pada Sistem Pelayanan Penggunaan TKA Online, BTR telah mengajukan permohonan perpanjangan RPTKA untuk 1 tenaga kerja asing BTR secara *online* berdasarkan No. Permohonan: 51564458 tanggal 4 Juli 2024 dengan status masih dalam verifikasi data oleh instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 12 Juli 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 27

berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, dan rencana penggunaan dananya.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 12 Juli 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, dan rencana penggunaan dananya, kecuali belum diperolehnya surat pernyataan (a) Wu Huadi selaku Direktur ZHN dan Wang Ren Hui selaku Komisaris ZHN; (b) Wu Huadi selaku Direktur SCM dan Xiang Jinyu dan Wang Renhui masing-masing selaku Presiden Komisaris SCM dan Komisaris SCM; (c) Wu Huadi selaku Direktur BSID dan Wang Renhui selaku Komisaris BSID; (d) Wu Huadi selaku Direktur CSID dan Wang Renhui selaku Komisaris CSID; dan (e) Wu Huadi selaku Komisaris Utama HNMI, Zhang Qiguang selaku Komisaris HNMI, dan Ye Changqing selaku Komisaris HNMI.

## ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 28

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 22 Juli 2024.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

\*\*\*




# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**



**Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.**  
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023  
HKHPM No. : 201407



Halaman ini sengaja dikosongkan